

**SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT
DI BAZIS BASMALAH KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**

Disusun Oleh :

Nama	: Yadi
NIM	: 99265026
Jurusan	: Syari'ah
Prodi	: Muamalah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2004

**SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT
DI BAZIS BASMALAH KABUPATEN BANYUMAS**



S K R I P S I

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Oleh :

Nama : YADI
Nim : 99265026
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2004



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A (0281) 635624 Purwokerto

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Y A D I
NIM : 99265026
Jurusan / Prodi : Syaria'h/Muamalah
Judul : " Sistem Pengelolaan Zakat Di BAZIS Basmalah
Kabupaten Banyumas "

Telah dimunaqosahkan di depan Dewan Sidang Munaqosah Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada :

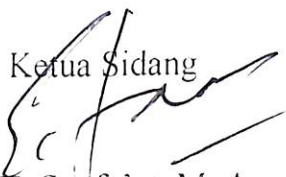
04 September 2004

Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir studi Strata Satu (S1) guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

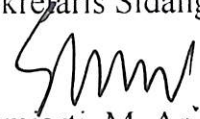
Purwokerto, 04 September 2004

Dewan Munaqosah

Ketua Sidang


Drs. H. Syufa'at, M. Ag.
NIP. 150 253 870

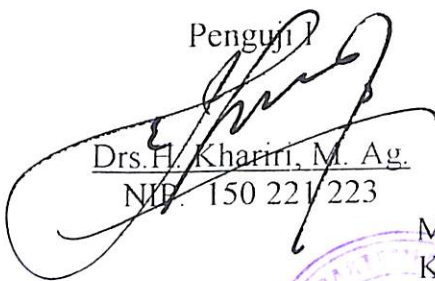
Sekretaris Sidang


Sumiarti, M. Ag.
NIP. 150 300 061

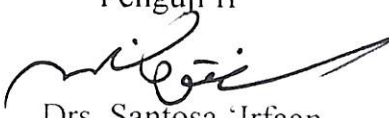
Pembimbing


Suraji, M. Ag.
NIP. 150 285 608

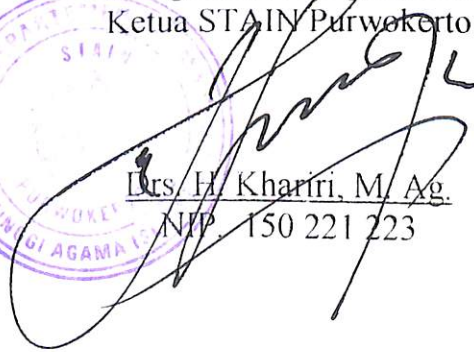
Penguji I


Drs. H. Khariri, M. Ag.
NIP. 150 221 223

Penguji II


Drs. Santosa 'Irfaan
NIP. 320 004 575

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto


Drs. H. Khariri, M. Ag.
NIP. 150 221 223

MOTTO

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan memunahkan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih"¹

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَامِعِ ابْنِ أَبِي
رَاشِدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّ مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ لَهُ طَوْقًا فِي عُنُقِهِ شُجَاعٌ
أَقْرَعٌ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ وَهُوَ يَتَّبَعُهُ

Artinya: "Diriwayatkan dari (jalur sanad) Imam An Nasâ'iy ⇔ Mujâhid Ibnu Mûsa ⇔ Ibnu 'Uyainah ⇔ Jâmi' Ibnu Abî Râsyid ⇔ Abî Wâil ⇔ 'Abdillâh, Rasûlullâh SAW bersabda: "Tiada seorangpun yang mempunyai harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, melainkan harta itu kelak akan dikalungkan di lehernya dengan bentuk ular yang sangat besar, meskipun ia lari dari ular itu, tetapi ular itu tetap akan mengejanya".²

¹ Departemen Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, Surat Al-Baqarah (2): 277.

² Al-Khafid Ibnu Abdu Rahmân Ibnu Su'aib an-Nasâ'iy. *Sunan an-Nasâ'iy Juz V*, t.t.p., 1964 M/1383 H, hal. 8.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan tulus kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta yang ada di Jambi, yang tidak pernah miskin do'a untuk kelangsungan study penulis.
2. Untuk adik-adikku tersayang yang ada di Jambi
3. Untuk yang “Terkasih” Lili Muflihah sebagai calon pendamping hidup.
4. Untuk teman-teman seperjuangan, khususnya dari Program Studi Muamalah Angkatan '99.
5. Untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat-Nya yang dilimpahkan pada penulis, akhirnya setahap demi setahap skripsi ini dapat di selesaikan.

Semoga salam sejahtera dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir zaman.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Khariri, M. Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M. Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs. Ansori, M. Ag., Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Bapak Drs. M. Najib, M. Hum., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Bapak Drs. A. Luthfi Khamidi, M. Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Bapak Drs. Syufa'at, M. Ag., Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Bapak Suraji, M. Ag., Ketua Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dan Pembimbing Skripsi.

8. Bapak Drs. Santosa 'Irfaan. Penasehat Akademik Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
9. Bapak Ketua BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas, yang telah memberi ijin dan berkenan memberi informasi yang penulis perlukan sehingga terkumpulnya data untuk keperluan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu yang tidak pernah miskin do'a serta adik-adikku.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua bantuan atas dorongan serta amal yang diberikan.

Mudah-mudahan skripsi ini ada manfaatnya khususnya untuk penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin ya rabbal 'alamin.

Penulis

YADI
NIM. 99265026

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini ialah Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SK Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1937 dan Nomor: 0543 b / u / 1987 dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Śa	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	H	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De

ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain		koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	Fathah	a	a
_____	Kasrah	i	i
_____	dammah	u	u

Contoh :

كَتَبَ - Kataba

يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - Fa'ala

سُئِلَ - su'ila

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ _____	Fathah dan ya	Ai	a dan i
وَ _____	Fathah dan wau	Au	a dan u

كَيْفَ

هَوَّلَ

- haula

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اُ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ اِ اِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ اُ اُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

قَالَ

- qāla

قِيلَ

- qīla

رَمَى

- ramā

يَقُولُ

- yaqūlu

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

1) Ta marbūtah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat ḥarkat fathah, kaṣrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raudah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الْقَلَمُ - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

أُمِرْتُ - umirtu

2) Hamzah di tengah

تَأْخُذُونَ - ta' khuzūna

3) Hamzah di akhir

شَيْءٌ - syai'un

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-kaila wa al-mīzān

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra`āhu bil-ufuqil-mubīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ - Naşrun **minallāhi** wa fathun qarīb.

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - **Wallāhu** bikulli syai'in 'alīm

10. Singkatan

SWT : *Subhānahu Wa Ta'āla*

SAW : *Sallāllahu 'Alaihi Wa Sallam*

QS : Qur'an Surat

t.t. : tanpa tahun

t.p. : tanpa penerbit

t.k. : tanpa kota

r.r. : *Radhiyallāhu 'anhu*

hal. : halainan

BAZ : Badan Amil Zakat

LAZ : Lembaga Amil Zakat

ZIS : Zakat, Infāq dan Ṣadaqah

HR. : Hadits Riwayat

Km : Kilometer

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR ...	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT	
A. Pengertian dan Sumber Hukum Zakat.....	16
B. Macam Zakat dan Harta Yang Wajib di Zakati.....	19
C. Pengelolaan dan Sasaran Zakat	34
D. Tujuan dan Hikmah Zakat	44

E. Sistem Pengelolaan Zakat.....	45
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG BAZIS BASMALAH KABUPATEN BANYUMAS	
A. Sejarah dan Perkembangan BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas	52
B. Struktur Organisasi dan Program Kerjanya BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas.....	54
C. Sistem Pengelolaan dan Pentasyarufan Zakat di BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas	67
BAB IV ANALISIS TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZIS BASMALAH	
A. Pengelolaan Zakat	71
B. Pengumpulan Zakat.....	85
C. Pembagian Zakat	89
D. Pendayagunaan Zakat.....	96
E. Solusi Pemberdayaan Sistem Pengelolaan Zakat	101
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran-saran	121
C. Kata Penutup	122
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
I. Rekapitulasi Penerimaan Zakat BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas Tahun 1999-2002	53
II. Daftar Pemasukan BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas Pada Kegiatan ZIS Tahun 1420 H/2000 M	64
III. Daftar Penerimaan Uang Bantuan Dari BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas Tahun 1999-2000	64
IV. Daftar Pengeluaran Operasional BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas Tahun 1999-2000	65

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai salah satu tiang pokok ajaran Islam (di antara empat tiang pokok lainnya: syahadat, shalat, puasa dan haji) merupakan satu kesatuan bangunan Islam yang semestinya ditegakkan di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Bila salah satu dari kelima tiang pokok ajaran tersebut ditinggalkan, maka akan menyebabkan ketidakharmonisan dalam diri seseorang, yang tentu akan membawa dampak negatif dalam suatu kehidupan bersama.

Ibadah zakat memiliki wawasan yang multi dimensi, yaitu suatu kewajiban spiritual kepada Allah SWT (ibadah mahdah), kewajiban manusia mengemban amanah Allah SWT dalam menjalankan fungsi harta benda milik mutlak-Nya dalam kapasitas sebagai khalifah-Nya di muka bumi dan kewajiban sosial (mu'amalah) dalam membantu dan mendorong golongan ekonomi lemah dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Zakat memiliki posisi yang sangat potensial sebagai sumber pendapatan dan pembelanjaan dalam masyarakat muslim, di samping itu juga sebagai sumber daya untuk mengatasi berbagai macam "*social cost*" yang disebabkan dari interaksi manusia.

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan efektif baik dari segi sosialisasi, penagihan, pengambilan dan pendistribusiannya, maka perlu adanya

penanganan secara kolektif oleh suatu lembaga tertentu. Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَافَّةِ قُلُوبَهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk, orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".¹

Berdasarkan ayat tersebut, dapatlah diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari *muzakki* (pemberi) diserahkan langsung kepada *mustahiq* (penerima), akan tetapi dilakukan oleh suatu lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan, serta mendistribusikannya secara tepat dan benar.²

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa ada dua organisasi pengelolaan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, Surat at-Taubah (9) ayat 60, hal.

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2000, hal 53.

zakat di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ)³, yang selanjutnya penulis lebih menitikberatkan pada peran Badan Amil Zakat (BAZ) dalam pengelolaan zakat. Pola pengumpulan dan pembayaran zakat hingga kini telah mengalami evolusi sebagai berikut:

Tahap pertama, zakat dilakukan secara individual oleh mereka yang sadar akan kewajiban berzakat dan sadar untuk berbuat amal dengan mengeluarkan zakat. Pada tahap ini amil zakat praktis tidak ada dan walaupun ada masih bersifat lokal atau dilakukan oleh perorangan, misalnya oleh ulama dan kiai. *Tahap kedua*, sudah mulai timbul amil zakat yang berbentuk pengurus, berfungsi dalam jangka waktu tertentu dan kemudian dibubarkan. Jangkauan pengumpulan zakat sudah lebih luas, ini terjadi sesudah dan merupakan gagasan pembaharuan KH. Akhmad Dahlan dan mula-mula dilakukan dilingkungan Muhammadiyah. Sungguhpun demikian pembayaran zakat secara individual dan oleh amil perorangan atau lokal, masih tetap berlangsung. *Tahap ketiga*, pemerintah mulai turun tangan dalam pembentukan suatu badan amil zakat, hingga lahirnya UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Badan Amil Zakat meliputi BAZ Nasional, BAZ Daerah Propinsi, BAZ Daerah Kabupaten/Kota, dan BAZ Kecamatan. BAZIS Basmalah sebagai Badan Amil Zakat ditingkat Kabupaten Banyumas mempunyai tugas antara lain⁴:

³ UU RI No. 38 Tahun 1999 Bab III Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 6 dan 7.

⁴ KMA RI No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU RI No. 38 Tahun 1999, Pasal 11 (1).

1. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
3. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Untuk melihat bagaimana sistem pengelolaan zakat di BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas dalam program kerja tahun 1999-2000, di sini penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang terangkum dalam judul: Sistem Pengelolaan Zakat Di BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas.

B. Penegasan Istilah

1. Sistem

Sistem adalah cara yang teratur untuk melakukan sesuatu.⁵ Seperangkat peraturan, prinsip, fakta, dan sebagainya yang digolongkan atau disusun dalam bentuk yang teratur untuk menunjukkan rencana logis yang berhubungan dengan berbagai bagian.⁶

2. Pengelolaan

Yaitu proses, cara, perbuatan mengelola; proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain ; proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi; proses yang memberikan

⁵ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991, hal. 1443.

⁶ *Ibid.*, hal. 1442.

pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.⁷

3. Zakat

Zakat menurut bahasa artinya tumbuh berkembang, bersih atau baik dan terpuji. Dalam hukum Islam istilah tersebut berarti nama bagi kadar tertentu dari harta kekayaan yang diserahkan kepada golongan-golongan masyarakat yang telah diatur dalam kitab suci Al Qur'an⁸. Sedangkan arti zakat dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*fakir miskin*, dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara', dan merupakan salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada *mustahiq* (penerima).⁹

4. BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas

Yaitu suatu badan amil zakat, infaq dan sadaqah Tingkat Kabupaten yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq dan sadaqah di wilayah Kabupaten Banyumas. Perlu penulis tegaskan bahwa BAZIS di sini merupakan sebuah nama badan yang mengurus masalah zakat, infaq dan

⁷ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2001, hal. 534.

⁸ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatulloh, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1992, hal. 1003.

⁹ Tim Penyusun Kamus, *Op.Cit.*, hal. 1279.

sadaqah, dimana dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada sistem pengelolaan zakatnya saja.

Dari beberapa uraian tentang istilah di atas maka skripsi dengan judul: “Sistem Pengelolaan Zakat Di BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas”, maksudnya adalah suatu penyelidikan untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan zakat di BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas pada program kerja tahun 1999-2000.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dan penegasan istilah di atas maka untuk mempermudah pembahasan, penulis dapat mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan zakat di BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana pendayagunaan zakat di BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas ?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan zakat di BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas.

- b. Untuk mengetahui Pendayagunaan zakat di BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

- a. Memberikan sumbangan penelitian dalam bidang zakat khususnya dalam sistem pengelolaannya.
- b. Dapat menambah wacana dan pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang bagaimana sistem pengelolaan dan pendayagunaan zakat yang baik.

E. Telaah Pustaka

Kajian mengenai masalah zakat dan pengelolaannya telah banyak terdapat dalam buku-buku fiqih Islam, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan zakat dan sistem pengelolaannya.

Adapun buku-buku yang membahas tentang zakat dan pengelolaannya terdapat di antaranya dalam buku karya Abdurrahman Qadir yang berjudul *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Dalam buku tersebut banyak mengupas masalah zakat termasuk di dalamnya konsep operasional zakat yang meliputi bagaimana manajemen zakat sampai pada strategi pendayagunaan harta zakat. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan antara lain: menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat, menjaga perasaan

rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung dengan *muzakki*, untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat, dan untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang islami.¹⁰

Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1999 Tentang *Pengelolaan Zakat*, mengemukakan tentang asas dan tujuan pengumpulan zakat, organisasi pengelolaan zakat, pengumpulan zakat, pendayagunaan, pengawasan dan sanksi bagi pengelola yang lalai dalam tugasnya. Di salah satu pasal juga disebutkan bahwa Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7) mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.¹¹

Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 Tentang *Pelaksanaan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, mengemukakan tentang ruang lingkup kewenangan pengumpulan zakat tingkat kabupaten adalah mengumpulkan zakat dari *muzakki* pada instansi/lembaga

¹⁰ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Maahdah dan Sosial*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001, hal. 166-180.

¹¹ UU No. 38 Tahun 1999 Tentang *Pengelolaan Zakat*, Pasal 4-21.

pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan, dan dinas daerah Kabupaten/Kota.¹²

Didin Hafidhuddin dalam bukunya yang berjudul *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, mengemukakan bahwa kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full-time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan. Ia juga mengemukakan perlunya melakukan sosialisasi tentang zakat kepada masyarakat secara terus-menerus dan berkesinambungan melalui berbagai forum dan media, seperti kutbah jum'at, majelis ta'lim, seminar, radio, internet maupun televisi. Dengan sosialisasi yang baik dan optimal diharapkan masyarakat *muzakki* akan semakin sadar untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang kuat, amanah dan terpercaya.¹³

Masjufuk Zuhdi dalam bukunya yang berjudul *Masail Fiqhiyah*, mengemukakan bahwa pengelolaan zakat oleh negara melalui lembaga amil zakat/*baitul māl* yang dibentuk oleh pemerintah lebih berhak dan berkewajiban mengurus zakat, demi mencapai hasil yang semaksimal dan seefisien mungkin.¹⁴

Yūsuf al-Qardhāwī dalam bukunya yang berjudul *Hukum Zakat*, mengemukakan bahwa ada dua tugas penting yang harus benar-benar dijalankan

¹² KMA No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 25.

¹³ Didin Hafidhuddin, *Op.Cit.*, , hal. 129-132.

¹⁴ Masjufuk Zuhdi, *Macail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1989, hal. 212.

dengan baik oleh lembaga ataupun badan amil zakat, yaitu pengumpul dan pembagi zakat. Pengumpul zakat bertugas melaksanakan pengumpulan zakat, di antaranya ialah melakukan sensus terhadap orang-orang yang wajib zakat, macam harta yang mereka miliki, dan besar harta yang wajib dizakati, kemudian menagih para wajib zakat, lalu menyimpan dan menjaganya, untuk kemudian diserahkan kepada pengurus pembagi zakat. Di tiap tempat dan daerah perlu adanya cabang untuk mengambil zakat. Kemudian kedua adalah pembagi zakat, tugasnya antara lain memilih cara yang paling baik untuk mengetahui para *mustahiq* zakat, kemudian melaksanakan klasifikasi terhadap mereka dan menyatakan hak-hak mereka, juga menghitung jumlah kebutuhan mereka dan jumlah biaya yang cukup untuk mereka, akhirnya meletakkan dasar-dasar yang sehat dalam pembagian zakat tersebut sesuai dengan jumlah dan kondisi sosialnya.¹⁵

Wahbah Al-Zuhayly dalam bukunya yang berjudul *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, mengemukakan pendapat para ulama tentang hak para *muzakki* untuk memberikan zakat secara langsung kepada *mustahiq* tanpa melalui pemerintah. Lebih lanjut beliau menjelaskan mengenai pembagian zakat, bahwa pemilik zakat kekayaan yang tersembunyi dan tidak terlihat, seperti emas, perak dan barang dagangan yang di simpan di gudang, boleh memberikan zakatnya sendiri kepada *mustahiq* atau membayarkannya melalui pemerintah. Sedangkan zakat dari harta kekayaan yang terlihat, seperti binatang ternak, tanaman, buah-

¹⁵ Yūsuf al-Qardhāwī, *Hukum Zakat* (Diterjemahkan Oleh: Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin), Jakarta: PT. Pustaka Liter AntarNusa, 1993, hal 547.

buahan dan harta kekayaan yang terlihat lainnya, maka pembayaran zakatnya harus melalui pemerintah.¹⁶

Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, mengemukakan bahwa perlu adanya pemerataan sasaran zakat. Pemerataan zakat ini lebih lanjut beliau merinci dalam tiga kategori sasaran zakat berdasarkan tujuan zakat diberikan kepada delapan *ashnaf* yaitu: *Pertama*, untuk menutup kebutuhan orang-orang yang membutuhkan, termasuk di dalamnya *fakir-miskin*, *gharimin*, memerdekakan budak dan *ibnu sabil*. *Kedua*, adalah memenuhi kebutuhan orang yang berperang, tentara dan para pejuang secara umum. *Ketiga*, adalah orang yang memungut dan mengurus zakat secara adil.¹⁷

Mursyidi dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Zakat Kontemporer*, mengemukakan tentang tujuan sosial ekonomi zakat. Prinsip dalam zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini, zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu, prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan

¹⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Diterjemahkan Oleh: Agus Effendi dan Bahrudin Fananny), Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hal. 309-311.

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004, hal. 174.

penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian mikro maupun makro.¹⁸

Dari beberapa literatur di atas, dapat diketahui bahwa buku yang membahas mengenai sistem pengelolaan zakat masih bersifat teori. Oleh karena itu penulis ingin mencoba meneliti bagaimana praktek pengelolaan zakat di Kabupaten Banyumas dengan BAZIS Basmalah sebagai obyek kajiannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas sebagai lokasi penelitian dan sistem pengelolaan zakat sebagai obyek kajiannya.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Observasi adalah pengumpulan data di mana peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek kajian. Tujuan metode ini adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, dan orang yang terlibat di dalamnya.¹⁹ Metode observasi adalah metode pengamatan dan

¹⁸ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003, hal. 171.

¹⁹ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hal. 58.

pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁰

b. Metode Interview

Wawancara atau interview merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu²¹.

Wawancara dilakukan dengan pihak BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas yang berkompeten.

c. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang keadaan BAZIS Basmalah, sejarah berdirinya, struktur organisasi, visi, misi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Metode dokumentasi adalah metode dengan mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, *legger* dan sebagainya.²²

3. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan adalah metode analisa kualitatif, yaitu suatu analisa dengan menggunakan data yang berhubungan dengan pengaruh

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research III*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989, hal. 136.

²¹ Burhan Ashofa, *Op.Cit*, hal. 95.

²² Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hal. 202.

bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi²³. Metode ini disebut juga metode deskriptif analisis non statistik. Untuk itu, dalam analisa data kualitatif ini digunakan beberapa metode berfikir atau pembahasan antara lain:

- a. Metode deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju ke pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran untuk rasio (berfikir rasional).²⁴
- b. Metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian dari peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.²⁵

Kedua metode ini penulis gunakan untuk menerangkan sistem pengelolaan zakat di BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas dengan program kerja 1999-2000 sebagai sampelnya. Alasan penulis karena penulis melihat program kerja yang dicanangkan tersebut merupakan program kerja yang berkaitan dengan usaha BAZIS Basmalah dalam menciptakan pengelolaan zakat yang baik.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan suatu karya ilmiah yang efektif dan kronologis, maka penjabaran materinya akan penulis sistematikakan sebagai berikut:

²³ Lexy Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung PT. Remaja Rosdakarya, 1998, hal. 5.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research I*, Yogyakarta. Andi Offset, 2001, hal. 36.

²⁵ *Ibid*, 42.

Bab pertama yaitu pendahuluan, terdiri atas latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, dalam bab ini ada dua bagian pembahasan yaitu tentang zakat dan sistem pengelolaannya. Pada bagian pertama membahas antara lain pengertian zakat, sumber hukum zakat, macam-macam zakat, harta yang wajib dizakati, pengelolaan dan sasaran zakat, tujuan dan hikmah zakat. Pada bagian kedua membahas tentang sistem pengelolaan zakat, meliputi pengumpulan, pembagian dan pendayagunaan zakat.

Bab ketiga, pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang profil BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas, sejarah berdiri dan perkembangan BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas, struktur organisasi, dan penyaluran dan pendayagunaan zakat serta sistem yang digunakan oleh BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan zakat.

Bab keempat, berisi tentang sistem pengelolaan zakat di BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas yang meliputi pengumpulan, pembagian dan pendayagunaan zakat. Pada bab ini dilengkapi dengan analisa penulis tentang kinerja BAZIS Basmalah Banyumas dalam pengelolaan zakat tersebut dan solusi pemberdayaan pengelolaan zakat di BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas.

Bab kelima, bab ini adalah bab penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran yang kemudian diiringi dengan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT



A. Pengertian dan Sumber Hukum Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyâdah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar'*, artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafâqah*, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna *thaharah* (suci).¹

Sedangkan arti zakat secara istilah adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*fakir miskin* dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' dan merupakan salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada *mustahiq* (penerima).²

Dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia* zakat berarti nama bagi kadar tertentu dari harta kekayaan yang diserahkan kepada golongan-golongan masyarakat yang telah diatur dalam kitab suci Al-Qur'an.³

Sumber hukum yang menunjuk adanya perintah wajib zakat, antara lain adalah:

1. Firman Allah:

¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Diterjemahkan Oleh: Agus Effendi dan Bahrudin Fananny), Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hal. 82.

² Tim Penulis Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 1993, hal. 1017.

³ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatulloh, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan, 1992, hal. 1003.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya: "Ambillah zakat itu dari sebagian harta mereka, karena dengan zakat kamu membersihkan dan mensucikan mereka".⁴

2. Firman Allah:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih".⁵

3. Juga firman Allah:

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

Artinya: "Dan orang-orang yang menunaikan zakat"⁶

Sedangkan hadis-hadis yang menunjukkan adanya perintah berzakat, antara lain sebagai berikut:

1. Hadis riwayat Imam Abû Dâwud dari Abû Hurairah r.a:

⁴ Departemen Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1989, Surat At Taubah (9): 103, hal. 297-298.

⁵ *Ibid.*, Surat Al Baqarah (2): 277, hal. 69.

⁶ *Ibid.*, Surat Al Mu'minun (23): 4, hal. 526.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الشَّقْفِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابِهِ عَلَى اللَّهِ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّهِ لَأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ.

Artinya: "Diriwayatkan dari (jalur sanad) Imam Abû Dâwûd ⇔ Abu Hurayrah ⇔ Qutaybah Ibnu Sa'yd As-Syaqafî ⇔ 'Aqayl ⇔ Az-Zakry ⇔ 'Ubaydillâh Ibnu 'Abdillâh 'Utaybah ⇔ Abî Hurairah R.A. dia berkata: Setelah Rasûlullah SAW wafat, dan Abu Bakar ditantik sebagai khalifah sesudah beliau, pada waktu itu pula di antara orang Arab ada yang kembali menjadi kafir, Umar bin Khattab R.A. berkata kepada Abu Bakar: "Mengapa anda memerangi orang-orang itu? Padahal Rasulullah SAW telah bersabda: Aku perintahkan memerangi manusia sampai mereka mengucap: La ilaha illallah. Barang siapa mengucap 'La ilaha illallah', dia telah melindungi harta dan jiwanya, kecuali karena hak Islam, dan perhitungannya itangan Allah SWT?". Lalu Ab Bakar menjawab: "Demi Allah, sungguh aku akan memerangi siapapun yang membedakan shalat dan zakat". karena zakat itu hak harta. berkata Ab Bakar: Demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang membedakan shalat dan zakat, karena zakat itu hak harta".⁷

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An Nasâ'iy dari Abdullah r.a:

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عِيْنَةَ عَنْ جَامِعِ ابْنِ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁷ Abû Dâwûd Sulaiman Ibn al-As'as Ibn Ishâk Ibn 'Amr Ibn 'Amîr As-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud Juz I*, Beirut: Dârul-Fikr, 1952 M/1316 H, hal 356

مَا مِنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّ مَالِهِ إِلَّا جُعِلَ لَهُ طَوْقًا فِي عُنُقِهِ شُجَاعٌ
أَقْرَعٌ، وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ وَهُوَ يَتَّبِعُهُ

Artinya: "Diriwayatkan dari (jalur sanad) Imam An Nasâ'iy ⇔ Mujâhid Ibnu Mûsa ⇔ Ibnu 'Uyainah ⇔ Jâmi' Ibnu Abî Râsyid ⇔ Abî Wâil ⇔ 'Abdillâh, Rasûlullâh SAW bersabda: "Tiada seorangpun yang mempunyai harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, melainkan harta itu kelak akan dikalungkan di lehernya dengan bentuk ular yang sangat besar, meskipun ia lari dari ular itu, tetapi ular itu tetap akan mengejarnya".⁸

B. Macam Zakat dan Harta Yang Wajib Dizakati

Zakat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu zakat fitrah dan zakat *mai* (harta kekayaan);

1. Zakat Fitrah

Para ulama menyimpulkan bahwa barang yang dizakatkan untuk zakat fitrah adalah makanan pokok yang mengenyangkan. Kesimpulan ini di dasarkan antara lain pada hadis-hadis berikut:

a. Hadis Imam An Nasâ'iy dari Ibnu Umar r.a:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مُسْكِينٍ قَرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا
أَسْمَعُ وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ
عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ
رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ
عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

⁸ Al-Khafid Ibnu Abdû Rahmân Ibnu Su'aib an-Nasâ'iy, *Sunan an-Nasâ'iy Juz V*, t.k., t.t., 1964 M/1383 H, hal. 8.

Artinya: ‘Diriwayatkan dari (jalur sanad) Imam An-Nasâ’iy ⇔ Muhammad Ibnu Salâmah ⇔ Hâriş Ibnu Miskîn ⇔ Ibnu Ibnu Qâsim ⇔ Malik ⇔ Nâfi’ ⇔ Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha’ kurma atau satu sha’ sya’ir (gandum) atas setiap kaum muslimin, baik orang yang merdeka, hamba sahaya, baik orang laki-laki maupun orang perempuan”.⁹

b. Hadis riwayat Imam Ibnu Mâjah dari Ibnu Umar r.a:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى
كُلِّ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنْ أَلْمُسْلِمِينَ.

Artinya: “Diriwayatkan dari (jalur sanad) Imam Ibnu Mâjah ⇔ Hafsh bin Umar ⇔ Abdurrahmân bin Mahdîy ⇔ Malik bin Anas ⇔ Nâfi’ ⇔ Ibnu Umar, dia berkata: Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha’ dari sya’ir atau satu sha’ dari kurma kepada setiap orang merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan dari kaum muslimin”.¹⁰

2. Zakat Mâl

Sedang zakat *mâl* adalah harta atau kekayaan yang meliputi emas, perak, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan dan barang perdagangan serta yang lainnya. Menurut UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dibagi dalam tujuh kelompok besar yaitu:

⁹ *Ibid.*, hal. 35-36.

¹⁰ Abû ‘Abdillâh Muhammad Ibnu Yazîd Ibnu Mâjah Ar-Rabîy Al-Qazwânî, *Sunan Ibnu Mâjah Juz I*, Beirut: Dârul-Fikr, 1995 M/1413 H, hal. 572.

- a. Emas, perak, dan uang
- b. Perdagangan dan perusahaan
- c. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan
- d. Hasil pertambangan
- e. Hasil peternakan
- f. Hasil pendapatan dan jasa
- g. Rikaz.¹¹

Dari beberapa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya di atas, penulis akan mencoba menguraikan dengan membagi kedalam lima kelompok besar yaitu zakat tumbuh-tumbuhan; zakat emas, perak dan uang; zakat perusahaan, perdagangan, pendapatan dan jasa; zakat binatang ternak; dan zakat tambang dan harta terpendam (*rikaz*).

- a. Zakat emas, perak dan uang

Para fuqaha sepakat bahwa emas, perak, uang wajib dikeluarkan zakatnya, baik yang berupa potongan, yang dicetak, yang berbentuk bejana, maupun perhiasan. Hukum islam mewajibkan zakat emas dan perak bila memenuhi syarat dapat berkembang, sehingga tampak jelas hikmah dari diwajibkannya zakat kedua barang tersebut, dimana kedua barang tersebut mempunyai nilai yang tinggi dan sebagai kekuatan muamalah bagi manusia yang bisa mengembangkan harta, menambah kekayaan individu dan masyarakat secara bersamaan.¹²

Adapun dalil yang menunjukkan adanya perintah zakat atas emas dan perak (mata uang) adalah firman Allah SWT:

¹¹ UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 11 (2).

¹² Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak* (Diterjemahkan Oleh: Zainuddin Adnan dan Nailul Falah), Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, , 2003, hal. 130.

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: "Dan orang-orang yang menyimpan emas atau perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."¹³

Juga terdapat dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mâjah, bahwa Nabi SAW bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي
قَدْ عَفَوْتُ عَنْكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَلَكِنْ هَاتُوا رُبْعَ
الْعَشْرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دَرَاهِمًا.

Artinya: "Diriwayatkan dari (jalur sanad) Sunan Ibnu Mâjah ⇔ 'Alî Ibnu Muhammad ⇔ Waki' ⇔ Sufyân ⇔ Abî Ishâq ⇔ Hârits ⇔ 'Alî, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya aku telah membebaskan dari sedekahku dan sedekah hamba sahaya, tetapi berikanlah setengah persen, dari setiap empat puluh dirham, satu dirham".¹⁴

¹³ Departemen Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemahnya*, Surat At Taubah (9): 34, *Op.Cit.*, hal. 283.

¹⁴ Abû 'Abdillâh Muhammad Ibnu Yazîd Ibnu Mâjah Ar-Rabîy Al-Qazwanî, *Op.Cit.*, hal. 560.

Adapun untuk emas, seluruh ulama sepakat bahwa emas yang telah mencapai nisab dan genap satu tahun dimiliki, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 1 dinar pada setiap 40 dinar. Hal ini sebagai mana disabdakan Rasulullah dalam sebuah hadis yaitu:

حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى. قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَنبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ ابْنِ عَمْرٍو عَارِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ كُلِّ عَشْرِينَ دِينَارًا فَصَاعِدًا، نِصْفَ دِينَارٍ. وَمِنْ الْأَرْبَعِينَ دِينَارًا، دِينَارًا.

Artinya: “Diriwayatkan dari (jalur sanad) Imam Ibnu Majah ⇔ Bakri Ibnu Khalafin ⇔ Muhammad Ibnu Yahyâ ⇔ ‘Ubaidillâh Ibnu Musâ ⇔ Ibrâhîm Ibnu Ismâ’il ⇔ ‘Abdillâh Ibnu Wâqidin ⇔ Ibnu ‘Umar ⇔ ‘Âisa : Bahwasanya Rasulullah SAW mengambil setiap dua puluh dinar, dan selebihnya, setengah dinar. Dan setiap empat puluh dinar, satu dinar”.¹⁵

Sedangkan untuk nisab perak, ulama juga sepakat mengenai jumlahnya yaitu lima wasaq, hal ini didasarkan pada hadis riwayat Sunan Ibnu Mâjah dari Jâbir Ibnu ‘Abdillâh:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمِيسٍ أَوْاقٌ صَدَقَةٌ

Artinya: “Diriwayatkan dari (jalur sanad) Imam Ibnu Majah ⇔ ‘Ali Ibnu Muhammad ⇔ Waki’ ⇔ Muhammad Ibnu Muslim ⇔ ‘Amru Ibnu Dzinar ⇔ Jabir Ibnu ‘Abdillah, dia berkata:

¹⁵ Ibid.

Rasulullah SAW bersabda: Dan tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari lima 'Uqūqiyyah'".¹⁶

Menurut perhitungan sekarang, nisab emas adalah 91.92 gram emas murni dan untuk nisab perak adalah 200 dirham atau setara dengan 565 gram, dengan syarat telah dimiliki selama satu tahun. Besarnya kewajiban zakat emas dan perak adalah 2,5%.¹⁷

Mengenai wajibnya mengeluarkan zakat mata uang, Yūsuf al-Qardhāwi berpendapat antara lain, bahwa pensyari'atan emas dan perak (dirham dan dinar) pada masa Nabib sebenarnya adalah karena emas dan perak itu dijadikan sebagai alat tukar, bukan semata-mata nilai instriksinya. Karena itu pula, dia memasukkan segala jenis yang dapat dipakai sebagai pengganti harga atau nilai, alat tukar dan alat untuk menyimpan kedalam kategori harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Misalnya uang kertas, cek, deposito dan lain-lain, sedang timbangan nisab untuk mata uang dan sejenisnya, ia lebih cenderung untuk memilih emas sebagai bahan pembandingnya¹⁸.

Adapun ketentuan dari zakat ini akan penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Emas murni, perhiasan perabotan atau perlengkapan rumah tangga dari emas, platina, intan, nisabnya senilai 91,92 gram emas murni,

¹⁶ *Ibid.*, hal. 561.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Jakarta, 2002, hlm. 87.

¹⁸ Yūsuf al-Qardhāwi, *Hukum Zakat* (Diterjemahkan Oleh: Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin), Jakarta: PT. Pustaka Liter AntarNusa, , 1993, hal. 243-271

kadarnya 2,5%, waktu zakat tiap tahun. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, tidak wajib dizakati.

2. Perak, perhiasan perabotan/perlengkapan rumah tangga dari perak, nisabnya senilai 642 gram perak, kadarnya 2,5%, waktu zakat tiap tahun. Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 700 gram. Kemudian, perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak wajib dizakati.¹⁹

b. Zakat Binatang Ternak

Dalil yang menunjukkan adanya kewajiban zakat binatang ternak adalah hadis riwayat Ibnu Mâjah dari Abu Dzâr, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: *

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ وَلَا غَنَمٍ وَلَا بَقَرٍ لَا يُؤَدِّي زَكَّاتَهَا، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ، يَنْطِحُهُ بِقَرُونِهَا. وَتَطْوُهُ بِأُخْفَانِهَا كُلَّمَا نَفَدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا. حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ.

Artinya: "Diriwayatkan dari (jalur sanad) Sunan Ibnu Majah ⇔ 'Alî Ibnu Muhammad ⇔ Wakî' ⇔ A'masy ⇔ Ma'rûri Ibnu Suwaid ⇔ Abî Dzâr, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak seorangpun pemilik unta, atau kambing, atau sapi yang tidak menunaikan zakatnya, kecuali binatang

¹⁹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat, Op.Cit.*, hal. 95-96.

ternaknya itu akan datang pada hari kiamat lebih besar dari semula dan lebih gemuk daripudanya. Kemudian dia akan menanduk orang tersebut dengan tanduknya, dan menginjak-injaknya dengan telapak kakinya. Setiap kali selesai yang paling akhir, maka akan kembali yang pertama menanduk dan menginjaknya. Demikianlah berlangsung sampai diputuskan hukuman bagi manusia".²⁰

Dari hadis tersebut di atas, Jumhur Ulama sepakat, bahwa binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi, kerbau dan biri-biri.

1. Nisab Unta

Untuk nisab unta ini ketentuan jumlahnya sudah di atur dalam hadis rasul yang intinya menjelaskan bahwa unta yang kurang dari lima ekor, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ

Artinya: "Diriwayatkan dari (jalur sanad) Imam Ibnu Majah ⇔ 'Ali Ibnu Muhammad ⇔ Waki' ⇔ Muhammad Ibnu Muslim ⇔ 'Amru Ibnu Dīnār ⇔ Jabir Ibnu 'Abdillah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada kewajiban zakat pada unta yang kurang dari lima ekor".²¹

Adapun perincian nisab zakat unta ini adalah: Tiap-tiap 5 ekor unta zakatnya 1 ekor kambing, tiap-tiap 10 ekor unta zakatnya 2 ekor

²⁰ Al-Khâfîd Ibnu 'Abdillâh Muhammad Ibnu Yazîd al-Khazwanî, *Op.Cit.*, hal. 558.

²¹ *Ibid.*, hal. 561.

kambing, tiap-tiap 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing, tiap-tiap 20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing²².

Dari 25 ekor sampai 35 ekor, zakatnya seekor unta betina. Dari 36 ekor unta sampai 45 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Dari 46 ekor unta sampai 60 ekor, zakatnya seekor unta yang berumur 3 tahun dan masuk tahun keempat. Dari 61 ekor sampai 75 ekor zakatnya seekor unta berumur 4 tahun dan masuk tahun kelima. Dari 76 ekor unta sampai 90 ekor, zakatnya 2 ekor unta betina berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Dari 91 ekor unta sampai 120 ekor, zakatnya 2 ekor unta yang berumur 3 tahun dan masuk tahun keempat. Dari 121 ekor unta ke atas, tiap-tiap 40 ekor unta wajib dizakatkan seekor unta yang berumur 2 tahun. Dan tiap-tiap yang lebih dari 50 ekor unta dizakatkan 1 ekor unta yang berumur 3 tahun²³.

2. Nisab Sapi

Sapi wajib dizakati apabila jumlah sekurang-kurangnya mencapai 30 ekor. Dari 1 ekor sapi sampai 39 ekor, zakatnya 1 ekor sapi yang berumur 1 tahun. Dari 40 ekor sapi sampai 59 ekor, zakatnya 2 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Dari 60 ekor sapi sampai 70 ekor, zakatnya 2 ekor sapi yang berumur 2 tahun, dan 2 ekor lagi yang berumur 1 tahun²⁴. Keterangan ini bersumber dari hadis berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مَفْظَلٌ وَهُوَ ابْنُ مُهْلَهْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَاوِرَ، وَمِنْ الْبَقَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مَسْنَةً.

Artinya: "Diriwayatkan dari (jalur sanad) Imam An-Nasâ'iy ⇔ Muhammad Ibnu Râfi' ⇔ Yahyâ Ibnu Âdam ⇔

²² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Buku 1 -Ibadah-)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, hal. 516.

²³ *Ibid.*, hal. 516.

²⁴ *Ibid.*, hal. 518.

Mufaddhalun ⇔ Ibnu Muhalhalin ⇔ A'masyi ⇔ Syaḡiqin ⇔ Masrūq ⇔ Mu'ādin: Ketika Rasulullah SAW mengutus saya ke Yaman, beliau memerintahkan supaya setiap orang dewasa ditarik pajak 1 dinar atau yang senilai dengan itu dan setiap 30 ekor sapi, zakatnya satu ekor sapi yang telah berumur satu tahun lebih. Adapun 40 ekor sapi, maka zakatnya seekor sapi yang telah berumur 2 tahun lebih".²⁵

3. Nisab Kambing

Kambing wajib dikeluarkan zakatnya bila jumlahnya telah sampai 40 ekor, 40-120 ekor, zakatnya 1 ekor kambing umur 1 tahun atau kacang umur 2 tahun. 121-200 ekor, zakatnya 2 ekor kambing yang berumur 2 tahun. Jika lebih dari itu, tiap-tiap seratus ekor, zakatnya 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun²⁶. Keterangan ini bersumber dari hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Mājah berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِئَى أَرْبَعِينَ شَاةً، شَاةً إِلَى عَشِيرَتَيْنِ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا شَاتَانِ، إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ، إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ فِئَى كُلِّ مِائَةٍ شَاةً.

Artinya: "Diriwayatkan dari (jalur sanad) Imam Ibnu Mājah ⇔ Ahmad Ibnu 'Usmān Ibni Hakīm al-'Wdiy ⇔ Abū Nu'im ⇔ 'Abdussalām Ibnu Harbin ⇔ Yazīd Ibnu 'Abdurrahmān ⇔ Abī Hindin ⇔ Nāfi' ⇔ Ibnu Umar r.a bahwasanya Nabi SAW pernah menulis sebuah kitab zakat yang didalamnya disebutkan, 'Pada tiap-tiap 40 ekor

²⁵ Al-Khafid Ibn Abdu Rahman Ibnu Su'aib an-Nasā'iy, *Op.Cit.*, hal. 17.

²⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, *Op.Cit.*, hal. 97.

kambing dizakatkan seekor kambing, hingga 120 ekor kambing, apabila bertambah 1 ekor (dari 120 ekor), maka zakatnya 2 ekor kambing. Apabila bertambah (lebih) dari 200 ekor kambing, maka zakatnya 3 ekor kambing hingga 300 ekor. Apabila lebih dari itu, tiap-tiap seratus ekor, zakatnya 1 ekor kambing".²⁷

c. Zakat Tumbuh-tumbuhan

Dalil yang mewajibkan zakat atas tumbuh-tumbuhan adalah

firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu."²⁸

Juga dikuatkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh

Abû Dâwud:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ، وَمَا سَقَى بِالسَّوَانِي فُفْيِهِ نِصْفُ الْعُشْرِ

Artinya: "Diriwayatkan dari (jalur sanad) Sunan Abû Dâwud ⇔ Ahmad Ibnu Sâlih ⇔ 'Abdillâh Ibnu Wahab ⇔ 'Amrû ⇔ Abî Az-Zabîr ⇔ Jâbir Ibnu 'Abdillâh: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Pada tiap (tanaman) yang disirami air sungai dan mata air, maka zakatnya yaitu

²⁷ Al-Khâfid Ibnu 'Abdillâh Muhammad Ibnu Yazîd al-Khazwanî, *Op.Cit.*, hal. 565.

²⁸ Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, *Op.Cit.*, Surat Al Baqarah (2): 267, hal. 67.

*sepersepuluh dan pada tiap (tanaman) yang disirami dengan alat pengangkut air, maka zakatnya adalah setengah dari sepersepuluh (seperlima)."*²⁹

Adapun yang masuk dalam katagori zakat tumbuh-tumbuhan antara lain adalah padi, biji-bijian, tanaman hias, rumput-rumputan, buah-buahan, sayur-sayuran dan segala jenis tumbuh-tumbuhan lainnya yang bernilai ekonomis.

Nisabnya adalah 1481 kg gabah/815 kg beras, kadarnya adalah 5% kalau diairi sendiri atau 10% diairi dengan air hujan, waktu zakatnya tiap panen. Timbangan beras sedemikian itu adalah bisa setiap 100 kg gabah menghasilkan 55 kg beras. Menurut mazhab Hanafi wajib dizakati dengan tanpa batasan nisab. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk katagori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5%).³⁰

d. Zakat perusahaan, perdagangan, pendapatan dan jasa

Dalil yang menunjukkan adanya kewajiban zakat pada harta dagangan adalah firman Allah yang telah penulis jelaskan pada halaman 31. Dari ayat tersebut, terkandung makna bahwa wajib bagi semua harta yang dipergunakan dalam usaha dan kerja yang produktif untuk dikeluarkan zakatnya. Demikianlah pendapat Imam Abu Bakr Arabi

²⁹ Abû Dâwûd Sulaiman Ibn al-As'as Ibn Ishâk Ibn 'Amr Ibn 'Amîr As-Sijistâni, *Op.Cit.*, hal. 370.

³⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, *Op.Cit.*, hal. 94-95.

dalam Ahkam Al-Qur'an-nya juga Imam al-Razi³¹. Pendapat mereka diperkuat dengan hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سَفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ
 بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ بْنُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، حَدَّثَنَا
 خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُونَ أَنْ تُخْرِجَ الصَّدَقَةُ مِنَ الَّذِي
 نَعُدُّ لِلْبَيْعِ

Artinya: "Diriwayatkan dari (jalur sanad) Imam Abû Dâwud ⇔ Muhammad Ibnu Dâwud Ibnu Sufyân ⇔ Yahya Ibnu Hassân ⇔ Sulaimân Ibnu Mûsa Abû Dâwud ⇔ Ja'far Ibnu Sa'ad Ibnu Samuarat Ibnu Jundub ⇔ Khubaib Ibnu Sulaimân ⇔ Abihi Sulaimân ⇔ Samurat Ibnu Jundub, ia berkata: Amma ba'du (adapun dari itu) maka sesungguhnya Rasulullah memerintahlan untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang disediakan untuk diperjualbelikan".³²

Adapun ketentuan dan harta yang masuk dalam katagori zakat ini adalah industri, usaha perhotelan, hiburan, restoran, perdagangan, export / import, kontraktor, real estat, percetakan / penerbitan, swalayan / supermarket, jasa, konsultan, notaris, komissioner, travel biro, salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan, akuntansi, dokter, pendapatan, gaji, honorarium, jasa produksi, lembur, usaha perkebunan, perikanan, peternakan, uang simpanan, deposito, giro, dsb.

³¹ Yūsuf al-Qardhāwī, *Op. Cit.*, hal. 300-301.

³² Abû Dâwûd Sulaiman Ibn al-As'as Ibn Ishâk Ibn 'Amr Ibn 'Amîr As-Sijistânî, *Op. Cit.*, hal. 357

Nisabnya senilai 91,92 gram emas murni, kadarnya 2,5%, waktu zakat tiap tahun. Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut Yūsuf al-Qardhāwī nisabnya senilai 85 gram.³³

e. Zakat Tambang dan Harta Terpendam (*rikaz*)

Dalil yang mewajibkan dikeluarkannya zakat tambang dan *rikaz* ada'ah firman Allah SWT:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ

Artinya: “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang kamu dapat peroleh sebagai *ghanimah*, maka seperlimanya untuk Allah.”³⁴

Juga hadis yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
الْعَجْمَاءُ جَرَحُهَا جَبَارٌ، وَالْبُرُ جَبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جَبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ
الْخُمُسُ.

Artinya: “Diriwayatkan dari (jalur sanad) Imam An-Nasā'iy ⇔ Ishâq
Ibnu Ibrâhim ⇔ Sufyân ⇔ Az-Zahri ⇔ Sa'îd ⇔ Abî
Hurairah ⇔ Ishâk Ibnu Ibrâhim ⇔ Abdu Ar-Ruzâk ⇔
Ma'maru ⇔ Az-Zuhrî ⇔ Sa'îd ⇔ Abî Salamah ⇔ Abî

³³ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Op.Cit., hal. 96-97.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.Cit., Surat Al Anfaal (8): 41, hal. 267.

Hurairah, Nabi SAW bersabda: Kambing yang tidak dipelihara oleh pemiliknya, lalu ia menjadi kambing liar dan sampai melukai seseorang, maka pemiliknya tidak dapat dituntut ganti rugi. Demikian pula yang digali lalu diwakafkan buat umum, maka yang menggantinya tidak dapat dituntut apapun bila sampai ada orang yang terjatuh ke dalam sumur itu, sama juga halnya dengan tambang. Harta rikaz (penemuan), maka zakatnya seperlunya".³⁵

Barang tambang yang zakatnya wajib dikeluarkan ialah setiap harta yang diciptakan oleh Allah SWT yang dikeluarkan dari dalam tanah. Dengan demikian, jika emas sebanyak 20 mitsqal atau perak 200 dirham, dikeluarkan dalam tanah, maka zakatnya wajib dikeluarkan seketika itu juga (yakni waktu penambangan). Begitu juga barang tambang yang lain yang harganya mencapai nisab emas atau perak, misalnya besi, timah, tembaga, atau air raksa, yaqut, zamrut, batu kristal, batu akik, batu celak, racun tikus, barang-barang tambang cair, seperti aspal, benda yang melepuh, belerang dan barang-barang lain yang dikeluarkan dari dalam perut bumi.³⁶

Sedangkan *rikaz* adalah barang-barang simpanan di dalam tanah, yang disembunyikan orang-orang purbakala (jahiliyah), berupa barang-barang logam dan lain-lain. jika seseorang mendapatkan barang-barang yang tersimpan semacam itu, dengan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa memang barang simpanan, ia wajib mengeluarkan 1/5 zakatnya.³⁷

Adapun yang masuk katagori zakat dari barang tambang dan *rikaz* ini adalah tambang emas, tambang perak, platina, besi, timah, tembaga, batubara, marmer, tambang minyak gas dan harta terpendam (harta karun peninggalan orang non muslim).

Nisabnya senilai nisab emas (91,92 gram emas), kadarnya 2,5%, waktu zakatnya ketika memperoleh. Menurut mazhab Maliki

³⁵ Al-Khafid Ibn Abdu Rahman Ibnu Su'aib an-Nasâ'iy, *Op.Cit.*, hal. 33.

³⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Dari Berbagai Mazhab* (Penerjemah: Agus Effendi dan Bahruddin Fananny), Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hal. 158.

³⁷ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Fiqih Madzab Syafi'i (Buku 1 -Ibadah-)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000, hal. 532.

dan Hanbali wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan), menurut mazhab Hanafi kadar zakatnya 20%.

Khusus pada tambang perak, nisabnya senilai 642 gram perak, kadarnya 2,5%, waktu zakatnya ketika memperoleh. Menurut mazhab Hanbali kadarnya 2,5%, sedangkan menurut mazhab Hanafi kadar zakatnya 20%.³⁸

C. Pengelolaan dan Sasaran Zakat

Dasar pengelolaan zakat adalah firman Allah SWT dalam surat Taubah (9) ayat 60 dimana di dalamnya disebutkan bahwa *'amil* (pengelola zakat) berhak menerima zakat, selain itu, juga didasarkan pada firman Allah SWT yang telah penulis sebutkan di bab terdahulu.

Juga hadis Nabi riwayat Imam Ibnu Mâjah:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، وَيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَلْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ.

Artinya: “Diriwayatkan dari (jalur sanad) Imam Ibnu Mâjah ⇔ Abû Kuraiib ⇔ ‘Abdatu Ibnu Sulaimân ⇔ Muhammad Ibnu Fudail ⇔ Yûnus Ibnu Bukair ⇔ Muhammad Ibnu Ishâk ⇔ ‘Âshim Ibnu ‘Umar Ibnu Qatâdah ⇔ Mahmûd Ibnu Labîd ⇔ Râfi’ Ibnu Khadaîjin, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Orang yang memungut zakat dengan cara benar, seperti orang

³⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Op.Cit., hal. 98-99.

*yang berperang di jalan Allah SWT hingga kembali ke rumahnya”.*³⁹

Hadis ini merupakan perintah Nabi kepada Mu'az waktu diutus ke negeri Yaman. Hadis ini menjelaskan, bahwa urusan zakat itu diambil oleh petugas untuk dibagikan, tidak dikerjakan sendiri oleh orang yang mengeluarkan zakat.

Dalam penelitian Yūsuf al-Qardhāwi terhadap riwayat-riwayat sunnah amaliah Nabi SAW dan Khulāfa al-Rāsyidin yang berkenaan dengan masalah ini diterangkan bahwa Nabi Muhammad SAW pada masa hidupnya telah melingkupi jazirah Arab dengan petugas-petugas zakatnya untuk mengurus dan mengelola kewajiban ini dari orang yang wajib mengeluarkan, dan membaginya kepada *mustahiq* zakat⁴⁰. Lebih jauh Yūsuf al-Qardhāwi menjelaskan:

“Ini semua menunjukkan kepada kita dengan jelas, bahwa sejak zaman Nabi SAW, masalah zakat itu adalah urusan dan tugas pemerintah. Atas dasar ini pula Rasulullah SAW memerlukan sekali untuk menugaskan petugas zakat pada setiap kaum, dan suku bangsa yang telah masuk Islam; petugas itu mengambil zakat dari orang kaya dan membaginya kepada *mustahiq*-nya. Demikian pula khalifah sesudahnya. Atas dasar ini pula para ulama berkata, “Wajib bagi si Imam untuk menugaskan petugas yang akan mengambil sedekah, karena Nabi SAW dan para khalifah sesudahnya, senantiasa mengutus petugas zakat ini, karena di antara manusia itu ada yang memiliki harta, akan tetapi tidak mengetahui apa yang wajib baginya, ada pula yang kikir, sehingga wajib baginya mengutus orang yang akan mengambilnya....”⁴¹

³⁹ Al-Khâfid Ibnu ‘Abdillâh Muhammad Ibnu Yazîd al-Khazwâni, *Op. Cit.*, hal. 566.

⁴⁰ Yūsuf al-Qardhāwi, *Op. Cit.*, hal. 738-739.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 739.

Untuk mengurus zakat, sebaiknya diadakan badan tersendiri yang mengurusinya. Demikian ini menurut tradisi pemerintahan Islam dari masa ke masa. Sebutan badan itu biasanya adalah *Baitul Māl*. Sedangkan di Indonesia ada dua badan atau lembaga yang menangani masalah zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁴²

Agar urusan zakat ini ditangani secara baik, maka para ulama telah bersepakat dalam syarat-syarat bagi petugas zakat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya ‘amil itu seorang muslim, karena zakat itu urusan kaum muslim, maka Islam menjadi syarat segala urusan mereka. Setidaknya-tidaknya, lebih utama orang muslim dari pada orang kafir.
2. Hendaklah ‘amil itu seorang *mukallaf*, yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya.
3. Petugas zakat itu hendaklah orang jujur, karena ia diamanati harta kaum muslimin. Janganlah petugas zakat itu orang fasik lagi tak dapat dipercaya.
4. Memahami hukum-hukum zakat. Para ulama mensyaratkan demikian, sebab bila tidak mengetahui hukum tak mungkin mampu melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya dengan baik. Masalah zakat sering memerlukan ijtihad.
5. Kemampuan untuk melaksanakan tugas.
6. Amil zakat disyaratkan laki-laki. Sebagian ulama tidak membolehkan wanita menjadi ‘amil zakat.

⁴² UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, ps! 6-7.

7. Merdeka, bukan budak. Sebagian yang lainnya tidak.....⁴³

Seorang 'amil harus patuh kepada imam yang menugaskannya, di samping harus jujur. Hal ini seperti ditegaskan rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ عَمْرِو عَنْ أَبِي الْغَضَنِ، عَنْ صَخْرِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيَأْتِيَكُمْ رُكَيْبٌ مُبْغِضُونَ، فَإِذَا جَاءُوكُمْ فَارْحَبُوا بِهِمْ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَتَّبِعُونَ فَإِنْ عَدَلُوا فَلَا تُنْفِسِهِمْ وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهَا وَأَرْضَوْهُمْ، فَإِنْ تَمَامَ زَكَاتُكُمْ رِضَاهُمْ، وَلَيْدَ عَوَا لَكُمْ

Artinya: "Diriwayatkan dari (jalur sanad) Imam Abû Dâwûd ⇔ 'Abbâs Ibnu 'Abdi al-'Adim ⇔ Muhammad Ibnu al-Mushanna ⇔ Bisru Ibnu 'Umar ⇔ Ahî al-Gusni ⇔ Sakhrihni Ibnu Ishâk ⇔ 'Abdir ar-Rahmân Ibnu Jâbir Ibnu 'Atîkin ⇔ Abîhi, Rasulullah SAW bersabda: Akan datang kepada kamu petugas-petugas zakat yang akan dimarahi kamu, apabila mereka telah datang, sambutlah dengan lapang hati dan biarkan mereka menjalankan tugas memungut zakat. Jika mereka berlaku adil, maka pahala bagi mereka. Dan jika mereka berlaku zalim maka dosalah yang ditanggung karenanya. Puaskanlah mereka karena kesempurnaan zakat kamu adalah kepuasan mereka dan berdo'alah mereka untuk keberkatan kamu".⁴⁴

Adapun yang berhak menerima zakat telah ditentukan oleh Pembuat

Syari'at dalam firman-Nya:

رَأْمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

⁴³ Yûsuf al-Qardhâwi, *Op. Cit.*, hal. 551-554.

⁴⁴ Abû Dâwûd Sulaiman Ibn al-As'as Ibn Ishâk Ibn 'Amr Ibn 'Amîr As-Sijistâni, *Op. Cit.*, hal. 370.

عَلَيْمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang di jalan Allah dan orang yang dalam perjalanan, sebagai yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana".⁴⁵

Delapan golongan *mustahiq* zakat tersebut akan dijelaskan pengertian-pengertiannya serta berapa bagian yang dapat diperolehnya:

1. *Fakir* ialah orang-orang yang tidak memiliki harta benda untuk keperluan hidupnya sehari-hari serta tidak sanggup bekerja atau berusaha, namun ia merasa malu untuk meminta-minta.⁴⁶
2. *Miskin*, ialah orang yang berusaha untuk keperluan belanjanya sehari-hari, tapi hasil usahanya itu tidak mencukupi, namun ia tidak mau meminta-minta kepada manusia.⁴⁷

Adapun besarnya zakat yang harus diberikan kepada fakir dan miskin, menurut Umar adalah sebesar kebutuhan mereka, hingga dapat membebaskan diri dari kemiskinan kepada kemampuan, dari kebutuhan kepada kecukupan buat selama-lamanya. Yang jelas, ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Mereka ada yang mengatakan bahwa fakir miskin itu diberi zakat secukupnya selama hidup dan secukupnya untuk setahun. Mereka ada juga yang

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op.Cit., Surat At Taubah (9): 60, hal. 288.

⁴⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Op.Cit.*, hal. 549.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 550.

berpendapat bahwa fakir miskin itu diberi dalam jumlah tertentu dan besar kecilnya disesuaikan dengan bagian *mustahiq* lainnya.⁴⁸

3. *Amil*, ialah panitia zakat yang terdiri atas pengumpul zakat, penjaga gudang, juru tulis, juru bagi zakat, dan sebagainya.⁴⁹

Menurut Syafi’I, sebagaimana yang dikutip Yūsuf al-Qardhāwi, bagian zakat yang diterima ‘amil adalah 1/8 dari keseluruhan golongan. Jadi bagian mereka adalah 12,5%. Demikian ini karena Syafi’I berpendapat bahwa setiap golongan itu mendapat bagian yang sama.⁵⁰

‘Amil zakat tetap diberi zakat meskipun ia kaya, karena yang diberikan kepadanya adalah imbalan kerjanya, bukan berupa pertolongan sebab kekurangannya. Abû Dâwud meriwayatkan hadis Nabi SAW yang mengatakan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةِ: لِنَازِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا أَوْ لِغَارِمٍ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَا بِمَالِهِ أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مُسْكِينٌ فَتَصَدَّقَ عَلَى الْمُسْكِينِ فَأَهْدَاهَا الْمُسْكِينُ لِنَازِلٍ

Artinya: “Diriwayatkan dari (jalur sanad) Imam Abû Dâwûd ⇔ ‘Abdillâh Ibnu Musallamah ⇔ Mâlik ⇔ Zaid Ibnu Aslam ⇔ ‘Atho’ Ibnu Yasâr, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Tiada hual bagi seseorang kaya memakan harta sedekah (zakat) melainkan karena lima sebab: karena ia menjadi amil mengurus zakat itu atau ia

⁴⁸ Yūsuf al-Qardhāwi, *Op.Cit.*, hal. 528-544.

⁴⁹ Ibnu Mas’ud dan Zaina’ Abidin S, *Op.Cit.*, hal. 552.

⁵⁰ Yūsuf al-Qardhāwi, *Op.Cit.*, hal. 556.

membelinya dari yang berhak, atau ia seorang yang berhutang, atau ia bermujahadah di jalan Allah atau dihadiahkan kepadanya oleh seorang miskin".⁵¹

4. *Mu'allaf*, yaitu orang-orang yang tadinya tidak beragama, atau beragama lain selain Islam, kemudian mereka tertarik, lalu masuk Islam, tetapi hati mereka masih lemah dalam memeluk agama Islam itu. Begitu juga dinamakan *mu'allaf* orang-orang besar yang tidak beragama Islam, tetapi mereka menjadi sahabat pemimpin-pemimpin Islam. Supaya hati mereka tertarik masuk Islam, mereka pun diberi hak juga menerima zakat itu. Begitu juga kaum-kaum yang anti-Islam, maka untuk mencegah kejahatan mereka terhadap umat islam, mereka boleh juga diberi zakat.⁵²

5. *Riqab*, yaitu budak belian. Dalam golongan ini tercakup *mukhatab*, yakni kemerdekaan dirinya tergantung pada syarat-syarat yang diberikan tuannya, artinya kemerdekaan itu dituliskan dengan perjanjian.⁵³

Budak *mukhatab* dibantu dengan harta zakat untuk membebaskan mereka dari belenggu perbudakan, budak-budak biasa dibeli dengan harta zakat lalu dimerdekakan.

Rasyid Rida, seperti dikutip Yūsuf al-Qardhāwi, berpendapat bahwa bagian *al-Riqab* boleh digunakan untuk membantu suatu bangsa yang ingin melepaskan diri dari penjajahan apabila tidak ada sasaran untuk membebaskan secara perorangan.⁵⁴

6. *Gharimin*, ialah orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan umat manusia, terutama kemaslahatan umat Islam, sehingga hutangnya itu

⁵¹ Abū Dāwūd Sulaiman Ibn al-As'as Ibn Ishāk Ibn 'Amr Ibn 'Amīr As-Sijistāni, *Op.Cit.*, hal. 380.

⁵² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Op.Cit.*, hal. 553.

⁵³ *Ibid.*, hal. 554.

⁵⁴ Yūsuf al-Qardhāwi, *Op.Cit.*, hal. 592.

melebihi harta benda yang ada padanya, sedangkan harta benda yang ada itu, hanya sekedar untuk belanjanya dan anak istrinya saja. Selain itu, mereka berutang untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih.⁵⁵

Adapun syarat memberikan zakat kepada orang yang berhutang untuk kepentingan diri sendiri adalah:

- a. Hendaknya ia mempunyai kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat melunasi hutangnya, sehingga apabila ia kaya dan mampu untuk menutupi hutang dengan uang atau benda yang dimilikinya, maka ia tidak berhak menerima bagian zakat.
- b. Hendaknya orang yang berhutang itu untuk melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu urusan yang diperbolehkan.
- c. Hendaknya hutang itu dibayar pada waktu itu juga.
- d. Keadaan hutangnya itu adalah sesuatu yang bisa ditahannya.

Adapun besarnya yang harus diserahkan kepada orang yang berhutang untuk diri sendiri adalah sesuai dengan kebutuhannya.⁵⁶

Sedangkan orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum, yang masuk dalam golongan ini adalah orang yang mempunyai rasa kemanusiaan dan kemulyaan yang tinggi, cita-cita yang tinggi pula yang masyhur di kalangan masyarakat Arab dan Islam. Sedangkan bagian dari zakat sampai hutangnya dapat dilunasi, meskipun orang tersebut kaya....⁵⁷

⁵⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Op. Cit.*, hal. 556.

⁵⁶ Yūsuf al-Qardhāwī, *Op. Cit.*, hal. 596-599.

⁵⁷ Yūsuf al-Qardhāwī, *Op. Cit.*, hal. 604-609631.

7. *Sabīlillah*, yaitu suatu jalan atau suatu cara untuk menyampaikan kita kepada Allah SWT berupa amal shaleh dan kepercayaan⁵⁸.

Jumhur ulama' berbeda pendapat dalam memberikan definisi *sabīlillah*.

Namun demikian mereka sepakat terhadap sasaran dari *sabīlillah* yaitu pada tiga hal antara lain:

- a. Bahwa jihad itu secara pasti termasuk dalam ruang lingkup *sabīlillah*.
- b. Disyari'atkan menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid berbeda dengan menyerahkan zakat untuk kepentingan jihad dan persiapannya.
- c. Tidak dibolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan, seperti membangun bendungan, jembatan, mendirikan masjid dan sekolah-sekolah, biaya untuk urusan ini diserahkan pada kas *bait al-mal* dari hasil pendapatan lain seperti harta *fai*, pajak/upeti, dan lain sebagainya.⁵⁹

Di antara sebagian ulama' juga ada yang meluaskan arti *sabīlillah* yaitu tidak khusus pada jihad dan yang berhubungan dengan hal itu, akan tetapi ditafsirkan pada semua hal yang mencakup kemaslahatan, *taqarrub* dan perbuatan-perbuatan baik, sesuai dengan penerapan asal dari kalimat tersebut.

Adapun penggunaan zakat untuk *sabīlillah* pada zaman sekarang ini tidak hanya bersifat sempit, akan tetapi mencakup semua aspek yang bertujuan positif termasuk dalam kategori *sabīlillah*, seperti mendirikan pusat kegiatan dakwah untuk kepentingan Islam, untuk mendidik pemuda muslim, mendirikan percetakan, surat kabar yang baik untuk menandingi berita-berita

⁵⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Op. Cit.*, hal. 557.

⁵⁹ Yūsuf al-Qardhāwī, *Op. Cit.*, hal. 618-619.

yang menyesatkan, menyebarkan buku-buku tentang Islam yang baik, menolong para da'I yang menyeru kepada ajaran Islam.⁶⁰

8. *Ibnu Sabil*, adalah pemuda yang hendak berjalan atau yang sedang dalam perjalanan jauh untuk menyempurnakan tuntutan agama Islam, umpamanya pergi perang melawan kaum kafir, berdagang atau mencari ilmu. Begitu juga dinamakan *ibnu sabil* adalah orang yang jauh dari keluarganya atau berada dirantau orang, yang telah kehabisan belanja atau kehabisan perbekalannya.⁶¹

Syarat memberikan zakat kepada *ibnu sabil* adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya ia dalam keadaan sangat membutuhkan pada suatu benda yang dapat menyampaikannya ke negerinya, sehingga apabila ia memiliki sesuatu yang dapat menyampaikannya ke negerinya, maka ia tak boleh diberi zakat. Karena maksud dari pemberian zakat itu adalah agar ia dapat sampai ke negerinya.
2. Hendaknya perjalanan yang dilakukan itu bukan perjalanan maksiat. Adapun orang yang melakukan perjalanan untuk maksiat, misalnya orang yang pergi untuk membunuh orang lain atau berdagang sesuatu yang diharamkan ataupun lainnya, maka jangan diberi bagian dari zakat. Karena maksud pemberian itu adalah untuk menolong, sedangkan tidak boleh untuk ditolong dengan harta kaum muslimin untuk melakukan maksiat kepada Allah.
3. Karena tidak menemukan orang yang mau memberikan pinjaman⁶²

Adapun bagian yang diberikan kepada *ibnu sabil* ada beberapa kemungkinan, yaitu:

1. *Ibnu sabil* berhak diberi biaya dan pakaian hingga mencukupi, atau berhasil sampai pada tempat hartanya, apabila ia memiliki harta di tengah perjalanan itu.
2. Mempersiapkan kendaraan untuk orang yang akan bepergian, apabila perjalanannya itu jauh. Dan penerapan jauh itu dengan jarak yang bisa melakukan qasar shalat, yaitu kurang lebih 80 Km.
3. Diberi semua biaya perjalanan dan tidak boleh lebih dari itu. dan inilah pendapat yang sah.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 642-644.

⁶¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S, *Op. Cit.*, hal. 558.

⁶² Yūsuf al-Qardhāwī, *Hukum Zakat* (Di Terjemahkan Oleh: Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin), Jakarta: PT. Pustaka Liter AntarNusa, 1993, hal. 656-658.

4. Dia diberi dari harta zakat, baik apakah ia sanggup berusaha atau tidak.
5. Dia diberi sesuatu yang mencukupi untuk pergi dan pulang, apabila ia bermaksud pulang, sedang di tempat yang dituju ia tidak memiliki harta.
6. Apabila *ibnu sabil* itu telah pulang dan masih mempunyai bekal lebih, maka bekal itu bisa dikembalikan bisa tidak (ulama berbeda pendapat).⁶³

Ulama berbeda pendapat tentang apakah sekarang masih ada *ibnu sabil* ataukah tidak ada:

- Menurut al-Maragi, sebagaimana yang dikutip Yūsuf al-Qardhāwi, pada zaman sekarang ini sudah tidak mungkin lagi ada *ibnu sabil*, karena adanya kemudahan transportasi.
- Menurut Yūsuf al-Qardhāwi sendiri, *ibnu sabil* pada zaman sekarang masih tetap ada. Fakta mengatakan bahwa ada sebagian manusia yang dianggap kaya kadang tidak menitipkan uangnya di bank, sehingga bila ia berada di tempat jauh dan kebetulan memerlukan uang, dia tak dapat memperolehnya. Pada masa sekarang, juga ada orang-orang diusir dari desa/negaranya, orang yang meminta suaka, tunawisma, anak buangan dan lain-lain.⁶⁴

D. Tujuan dan Hikmah Zakat

Yūsuf al-Qardhāwi membagi tiga tujuan zakat, yaitu; dari pihak wajib zakat (*muzakki*), pihak penerima zakat (*mustahiq*) dan dari kepentingan masyarakat (sosial).⁶⁵

Tujuan zakat bagi pihak *muzakki* antara lain; untuk menyucikan diri dari sifat bakhil, rakus, egoistis dan sejenisnya, melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah, mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak oleh harta itu sendiri, menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama, membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat, dan melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak seperti akhlak Tuhan Yang Maha Esa, serta menumbuhkan kembangkan harta itu sehingga memberi keberkatan bagi pemiliknya.⁶⁶

⁶³ Yūsuf al-Qardhāwi, *Op.Cit.*, hal. 659-660.

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 660-663.

⁶⁵ Yūsuf al-Qardhāwi, *Op.Cit.*, hal. 847.

⁶⁶ Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Maḥdah dan Sosial*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001, hal. 75.

Sedangkan bagi penerima zakat, antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari, dan tersucikannya hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil. Selanjutnya akan muncul di dalam jiwa mereka rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk ikut mengamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang kaya yang pemurah.⁶⁷

Adapun tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomik, merealisasi fungsi harta sebagai perjuangan menegakkan agama Allah, dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.⁶⁸

Sedangkan hikmah disyariatkannya zakat antara lain adalah:

1. Membayar zakat merupakan manifestasi syukur nikmat kepada Allah SWT, karena kekayaan yang diperoleh adalah karunia dari-Nya. Hikmat yang disyukuri oleh Allah SWT akan ditambah berlipat ganda.
2. Melaksanakan pertanggungjawaban sosial, karena harta kekayaan yang diperoleh oleh orang kaya, tidak terlepas dari adanya andil dan bantuan orang lain baik langsung maupun tidak langsung.
3. Dengan mengeluarkan zakat, golongan ekonomi lemah dan orang tidak mampu merasa terbantu. Dengan demikian akan tumbuh rasa persaudaraan dan kedamaian dalam masyarakat.
4. Mendidik dan membiasakan orang menjadi pemurah yang terpuji dan menjauhkan dari sifat bakhil yang tercela.
5. Mencegah dan ikut mengurangi kerawanan dan penyakit sosial, seperti pencurian, perampokan dan berbagai tindakan kriminal yang ditimbulkan akibat kemiskinan dan kesenjangan sosial sebagai akibat tidak langsung atas sikap orang-orang kaya yang tidak mempunyai kepedulian sosial.⁶⁹

E. Sistem Pengelolaan Zakat

Zakat mempunyai peranan yang penting dalam sistem perekonomian Islam. Karena zakat bisa dijadikan sumber dana untuk menciptakan

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 75-76.

pemerataan kehidupan ekonomi masyarakat Islam. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan efektif baik dari segi sosialisasi, penagihan, pengambilan dan pendistribusiannya, maka perlu adanya penanganan secara kolektif oleh suatu lembaga tertentu. Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60, yang telah penulis jelaskan pada halaman 43.

Berdasarkan ayat tersebut, dapatlah diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari *muzakki* (pemberi) diserahkan langsung kepada *mustahiq* (penerima), akan tetapi dilakukan oleh suatu lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan, serta mendistribusikannya secara tepat dan benar⁷⁰.

Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu yaitu antara lain:

1. Kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat
2. Amil zakat benar-benar orang-orang terpercaya, karena masalah zakat adalah masalah yang sensitif. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan amil zakat untuk menumbuhkan adanya kepercayaan masyarakat kepada amil zakat.
3. Perencanaan, dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik.⁷¹

Yūsuf al-Qardhāwī dalam bukunya, *Fiqh Zakat*, menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut:

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 82-83.

⁷⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2000, hlm. 53.

⁷¹ Zakiah Daradjat dkk, *Ilmu Fiqh Jilid I*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 245.

Pertama: Beragama Islam. Zakat adalah salah satu urusan utama kaum muslimin yang termasuk Rukun Islam (Rukun Islam ketiga), karena itu sudah saatnya apabila urusan penting kaum muslimin ini diurus oleh sesama muslim.

Kedua: *Mukallaf* yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus urusan umat.

Ketiga: Memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para *muzakki* akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. Keamanahan ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syari'ah Islamiyyah. Di dalam Al-Qur'an dikisahkan sifat utama Nabi Yusuf a.s. yang mendapatkan kepercayaan menjadi bendaharawan negara Mesir, yang saat itu Mesir terlanda musim paceklik sebagai akibat dari kemarau yang panjang. Beliau berhasil membangun kembali kesejahteraan masyarakat, karena kemampuannya menjaga amanah.⁷² Perhatikan firman-Nya dalam surat Yusuf ayat 55:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ

Artinya: "Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan".⁷³

Demikian pula sifat keamanahan yang sangat menonjol dari para petugas zakat di zaman Rasulullah SAW. dan pada zaman *khalifa ar-rasyidin* yang empat, menyebabkan *baitul-māl* tempat menampung zakat selalu penuh terisi dengan harta zakat, untuk kemudian segera disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Dalam periode Daulah Bani Umayyah (41-127 H), tampil salah seorang khalifah yang sangat terkenal, yaitu Umar bin Abdul Aziz (99-101 H). Dia terkenal karena kebijakan dan keadilan serta keberhasilannya dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat, termasuk keberhasilannya dalam penanganan zakat yang ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga para petugas zakat mengalami kesulitan dalam mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan zakat tersebut.

⁷² Yūsuf al-Qardhāwī, *Op. Cit.*, hal. 551-552.

⁷³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *Op. Cit.*, Surat Yusuf (12) Ayat 55, hal. 357.

Memang sifat amanah dan jujur ini akan menarik rizki dan kemudahan, sebaliknya sifat khianat dan tidak dapat dipercata, akan menyebabkan kekafiran dan kesulitan.⁷⁴

Keempat: Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat yang menyebabkan ia mampu melakukan sosialisasi segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat. Dengan pengetahuan tentang zakat yang relatif memadai, para amil zakat diharapkan terbebas dari kesalahan dan kekeliruan yang diakibatkan dari kebodohnya pada masalah zakat tersebut. Pengetahuan yang memadai tentang zakat inipun akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.⁷⁵

Kelima: Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Amanah dan jujur merupakan syarat yang sangat penting, akan tetapi juga harus ditunjang oleh kemampuan dalam pelaksanaan tugas. Perpaduan antara amanah dan kemampuan inilah yang akan menghasilkan kinerja yang optimal.⁷⁶

Keenam: syarat yang tidak kalah pentingnya adalah kesungguhan amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Amil zakat yang baik adalah amil zakat yang *full-time* dalam melaksanakan tugasnya, tidak asal-asalan dan tidak pula sambilan. Banyaknya amil zakat yang sambilan dalam masyarakat kita menyebabkan amil zakat tersebut pasif dan hanya menunggu kedatangan *muzakki* untuk membayar zakatnya atau infaknya. Dan sebagian besar adalah bekerja pada bulan Ramadhan saja. Kondisi semacam ini harus segera dihentikan dan diganti dengan amil-amil yang serius, sungguh-sungguh dan menjadikan pekerjaan amil zakat sebagai pilihan hidupnya. Insya Allah, jika ditekuni akan menyebabkan amil zakat tersebut menjadi besar dan dipercaya oleh masyarakat.⁷⁷

Di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain adalah:

1. Berbadan hukum
2. Memiliki data muzakki dan inustahiq
3. Memiliki program kerja yang jelas

⁷⁴ Abdurrahman Qadir, *Op. Cit.*, hal. 95.

⁷⁵ Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hal. 129.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

4. Memiliki pembukuan yang baik
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.⁷⁸

Persyaratan tersebut tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari setiap lembaga pengelola zakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin bergairah menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola.

Menurut pasal 1 (1) UU No. 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat, bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Adapun sistem pengelolaan zakat yang penulis maksudkan adalah bagaimana suatu badan atau lembaga amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta pengembangan zakat. Dalam pelaksanaan sistem pengelolaan zakat tersebut agar betul-betul dapat dilakukan dengan baik sehingga tidak terjadi penyimpangan. Penentuan pembagian di antara asnaf yang delapan benar-benar sudah dapat dibahas sektor-sektor mana yang amat mendesak, sehingga perlu diberikan prioritas mendapatkan pembagian lebih besar dari lainnya, sehingga betul-betul dapat diterapkan azas manfaat yang sebesar-besarnya dan prinsip efektifitas dan efisiensi kerja (berdaya hasil dan berdaya guna) di dalam pengelolaan.⁷⁹

⁷⁸ Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 22.

⁷⁹ Zakiah Daradjat dkk, *Op. Cit.*, hal. 246.

Untuk itu, perlu adanya penanganan yang serius agar harta zakat dapat terkumpul dan dapat tersalurkan dengan baik. Menurut buku *Pedoman Pengelolaan Zakat*, secara struktural pengelolaan zakat pada lembaga ataupun badan amil zakat terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana. Adapun fungsi dan tugas pokok pengurus lembaga dan amil zakat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pertimbangan

Fungsi dari Dewan Pertimbangan adalah memberi fatwa, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi pengawas dalam pengelolaan Badan Amil Zakat, meliputi aspek syari'ah dan manajerial.

Adapun tugas pokok dari Dewan Pengawas adalah:

- a. Memberi garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat
- b. Mengesahkan rencana kerja dari Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas
- c. Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat
- d. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas baik diminta maupun tidak
- e. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas
- f. Menunjuk Akuntan Publik.⁸⁰

2. Komisi Pengawas

Fungsi dari tugas Komisi Pengawas adalah sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana.

Adapun tugas pokok dari Komisi Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
- b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan
- c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
- d. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah.⁸¹

⁸⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Op. Cit., hal.. 16.

⁸¹ *Ibid.*, hal. 17.

3. Badan Pelaksana

Fungsi dari Badan Pelaksana adalah sebagai pelaksana pengelolaan zakat. Adapun tugas pokok dari Badan Pelaksana adalah sebagai berikut:

- a. Membuat rencana kerja
- b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
- c. Menyusun laporan tahunan
- d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah
- e. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun ke luar.⁸²

⁸² *Ibid.*, hal. 17-18.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG BAZIS BASMALAH KABUPATEN BANYUMAS



A. Sejarah dan Perkembangan BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas

BAZIS merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah, di mana BAZIS merupakan salah satu badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani zakat, infaq dan shadaqah di lingkungan yang menjadi wewenangnya. Adapun tugas pokok BAZIS adalah mengumpulkan, mendistribusikan serta mendayagunakan zakat, infaq dan sadaqah.

Sedangkan kata “Basmalah” merupakan singkatan dari Beramal Shaleh Melaksanakan Amanat Allah, yang di ambil dari nama sebuah yayasan yang ada di Kabupaten Banyumas yaitu Yayasan Basmalah. Adapun yayasan ini didirikan pada tanggal 1 Muharram 1411 H, bertepatan dengan tanggal 23 Juli 1990 dengan Akta Notaris No. 28 tanggal 23 Juli Tahun 1990¹.

Adapun BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas berdiri pada tanggal 30 Agustus 1999 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas No. 451/813/1999 Tanggal 30 Agustus 1999², dengan merujuk pada UU RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, KMA RI No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat serta Keputusan Direktorat

¹ Buku Saku Yayasan “Basmalah” Kabupaten Banyumas, hal. 11.

² Lampiran SK Bupati No. 451/813/1999.

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Untuk menjalankan kegiatan operasional, BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas berpusat di kantor yayasan "Basmalah" yang sekaligus dijadikan sebagai kantor BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas. Adapun kantor tersebut beralamatkan di Jl. Masjid No. 9 Purwokerto. Suatu wilayah yang terletak di jantung kota Kabupaten Banyumas, berhadapan dengan Alun-alun Purwokerto.

Perkembangan BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas setiap tahunnya mengalami kemajuan-kemajuan yang berarti, kemajuan tersebut dapat dilihat baik dalam bidang administrasi, jumlah zakat, infaq dan shadaqah yang diterima, pengelolaan maupun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Banyumas³. Walaupun demikian, pengumpulan zakat yang dilakukan setiap tahunnya mengalami penurunan.

Penurunan dalam jumlah zakat yang diterima dapat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel I
Rekapitulasi Penerimaan Zakat BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas
Tahun 1999-2002

No.	Tahun	Infaq/Sadaqah	Zakat Mal	Jumlah
1	2000	5.691.000,-	22.539.500,-	28.230.500,-
2	2001	28.101.500,-	17.676.00,-	45.777.500,-
3	2002	65.566.000,-	14.545.000,-	80.111.000

³ Wawancara dengan Bpk. Purwanto Hendro P tanggal 30 Januari 2004.

Jumlah	99.350.500	54.760.500,-	154.119.000,-
---------------	-------------------	---------------------	----------------------

Sumber: Laporan Pengurus BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas No. 06/BAZIS. B/II/2003

Menurunnya jumlah penerimaan tersebut sudah barang tentu dibarengi dengan menurunnya jumlah *muzakki*. Lebih jauh, dapat juga dikatakan, bahwa hal tersebut terjadi sebab kurangnya kesadaran masyarakat Banyumas dalam menunaikan zakat. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi ataupun penyuluhan yang dilakukan pengurus BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas, disamping manfaat yang belum dapat dilihat dan dirasakan masyarakat Banyumas secara merata.

B. Struktur Organisasi BAZIS Basmalah dan Program Kerjanya

Menurut Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat bahwa "Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah atau Kabupaten atau Daerah Kota oleh Bupati atau Wali Kota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota"⁴. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama⁵. Maka dari itu,

⁴ Lihat Psl 2 (c) UU NO. 38 Tahun 1999.

⁵ Lihat Psl 1 (1) KMA RI No. 581 Tahun 1999.

pembentukan BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas merujuk pada Undang-undang dan KMA tersebut.

Seperti telah disinggung dimuka, BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas berdiri secara resmi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas No. 451/813/1999 Tanggal 30 Agustus 1999. Adapun susunan organisasi BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas terdiri atas unsur Dewan Pertimbangan, unsur Pengawas, dan unsur Pelaksana. Anggota pengurus BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah⁶. Unsur masyarakat terdiri dari ulama', cendekiawan, tokoh masyarakat dan kalangan profesional. Sedangkan unsur pemerintah terdiri dari Departemen Agama dan Instansi terkait.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 451/813/1999 Tanggal 30 Agustus 1999, susunan pengurus BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pertimbangan

Fungsi dari dewan pertimbangan adalah memberikan pertimbangan, fatwa, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas dalam pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat, meliputi aspek syari'ah dan aspek manajerial.

Dewan Pertimbangan terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.⁷

Sedangkan tugas pokok dari dewan pertimbangan adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat

⁶ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, 2002, hal. 7.

⁷ *Ibid*, hal. 16.

- b. Mengesahkan rencana kerja Badan pelaksana dan Komisi Pengawas
- c. Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat
- d. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas
- e. Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas
- f. Menampung masalah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.⁸

2. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota. Fungsi dari Dewan Pengawas adalah sebagai pengawas internal Badan Amil Zakat atas kegiatan yang dilakukan Badan pelaksana dalam pengelolaan zakat.

Sedangkan tugas pokok dari Badan Pengawas adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan
- b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan Badan Amil Zakat
- c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan
- d. Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan syari'ah.⁹

3. Badan Pelaksana

Badan Pelaksana mempunyai fungsi sebagai pelaksana pengelolaan zakat. Sedangkan tugas pokok dari Badan Pelaksanan adalah sebagai berikut:

- a. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat
- b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan
- c. Menyusun laporan tahunan
- d. Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban kepada pemerintah
- e. Bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik ke dalam maupun ke luar.¹⁰

⁸ *Ibid.*, hal. 16.

⁹ *Ibid.*, hal. 17.

¹⁰ *Ibid.*

Setelah penulis memberikan uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan struktur organisasi BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas sebagaimana di atas, maka kini penulis akan mendiskripsikan program kerjanya.

Untuk memberikan gambaran program kerja BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas, penulis mengambil program kerja tahun 1999/2000 sebagai sampelnya. Adapun program kerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan kepengurusan BAZIS di semua tingkatan; sasaran dari kegiatan ini adalah terbentuknya kepengurusan BAZIS di semua tingkatan. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain dengan membentuk kepengurusan BAZIS ditingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan serta membuat SK Pengurus BAZIS.
2. Peningkatan kinerja Pengurus BAZIS di semua tingkatan; sasaran dari kegiatan ini adalah terbentuknya kinerja pengurus BAZIS yang mantap/meningkat. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain mengadakan Pelatihan/Penataran Pengurus BAZIS, menyusun mekanisme kerja/wewenang Pengurus BAZIS, mengadakan penyuluhan BAZIS kepada Pengurus BAZIS Tingkat Kecamatan, mengadakan pertemuan pengurus BAZIS secara berkala.
3. Peningkatan konsolidasi kepengurusan BAZIS; sasaran dari kegiatan ini adalah terbentuknya kepengurusan BAZIS yang semakin solid. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah mengadakan pembagian kerja/wewenang antara pembina dan pengurus harian, serta mengadakan studi banding ke BAZIS Jakarta.
4. Pembentukan POKJA (Petugas Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah); sasaran dari kegiatan ini adalah terbentuknya POKJA (Petugas Pengumpul ZIS). Adapun kegiatan yang dilakukan adalah membentuk POKJA (Petugas Pengumpul ZIS) Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan.
5. Peningkatan kinerja POKJA (Petugas Pengumpul ZIS); sasaran dari kegiatan ini adalah terbentuknya kinerja POKJA (Petugas Pengumpul ZIS) yang semakin mantap/meningkat. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah mengadakan pengawasan terhadap POKJA (Petugas Pengumpul ZIS), mengadakan penilaian tertib administrasi POKJA (Petugas Pengumpul ZIS).
6. Peningkatan pengumpulan dana ZIS; sasaran dari kegiatan ini adalah tercapainya pengumpulan/perolehan ZIS yang semakin meningkat khususnya maal. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah menerbitkan kupon Infaq dan Shadaqah, menginventarisir *muzakki* khusus yaitu pengusaha

dan kalangan profesi atas persetujuan Bupati, serta mengadakan penataran/pelatihan POKJA (Petugas Pengumpul ZIS).

7. Pendataan *Muzakki* dan *Mustahiq*; sasaran dari kegiatan ini adalah terdapatnya *Muzakki* dan *Mustahiq* di Kabupaten Banyumas. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah mengadakan pendataan terhadap *Muzakki* dan *Mustahiq*, menginventarisir *Muzakki* dan *Mustahiq*.
8. Penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS; sasaran dari kegiatan ini adalah tersalurkanya dana Zakat, Infaq dan Shadaqah. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah memberikan ZIS kepada fakir miskin, sumbangan guru ngaji, bantuan tempat ibadah, bea siswa anak berprestasi dan asnaf 8 lainnya, serta memberikan ZIS produktif bukan prioritas.
9. Peningkatan kesadaran ber-ZIS/BAZIS Basmalah; sasaran dari kegiatan ini adalah tercapainya kesadaran umat Islam untuk ber-ZIS dan terpenuhinya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan BAZIS Basmalah. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah:
 - a. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat melalui khotbah, pengajian serta kerja sama dengan lembaga terkait.
 - b. Menerbitkan brosur tentang BAZIS Basmalah
 - c. Mengadakan kerja sama dengan media massa, media Elektronik atau yang lain.
10. Peningkatan tertib administrasi BAZIS; sasaran dari kegiatan ini adalah terbentuknya tertib administrasi BAZIS pada masing-masing tingkatan. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah menyetorkan dana ZIS yang terkumpul setiap bulan sekali dan mengumumkan perolehan/penyaluran ZIS maksimal 3 bulan sekali di tiap tingkatan.¹¹

Dari beberapa program kerja BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas tahun 1999/2000 di atas, akan penulis jelaskan realisasi dari program kerja sebagai berikut:

1. Pembentukan kepengurusan BAZIS di semua tingkatan

Sasaran kegiatan ini adalah terbentuknya kepengurusan BAZIS di semua tingkatan. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain dengan

¹¹ Dokumen BAZIS Basmalah "Program Kerja Tahun 1999-2000".

membentuk kepengurusan BAZIS di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan serta membuat SK Pengurus BAZIS.

Realisasi program tersebut yaitu dengan melaksanakan konsolidasi organisasi BAZIS Tingkat Kabupaten, melaksanakan sosialisasi dan pembentukan BAZIS di Tingkat Kecamatan dan Desa. Mengenai pembentukan BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas, baik Tingkat Kecamatan maupun Desa baru terwujud di dua wilayah, yaitu BAZIS Kecamatan Purwokerto Utara dan BAZIS Kecamatan Banyumas.¹²

2. Peningkatan kinerja Pengurus BAZIS di semua tingkatan

Sasaran kegiatan ini adalah terbentuknya kinerja pengurus BAZIS yang mantap/meningkat. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain mengadakan Pelatihan/Penataran Pengurus BAZIS, menyusun mekanisme kerja/wewenang Pengurus BAZIS, mengadakan penyuluhan BAZIS kepada Pengurus BAZIS Tingkat Kecamatan, mengadakan pertemuan pengurus BAZIS secara berkala.

Realisasi program ini belum dapat terwujud, karena pembentukan pengurus BAZIS di tingkat Kecamatan dan Desa belum dapat terwujud dengan baik, sehingga peningkatan kinerja pengurus hanya sebatas pada pengurus BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas.¹³

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

3. Peningkatan konsolidasi kepengurusan BAZIS

Sasaran kegiatan ini adalah terbentuknya kepengurusan BAZIS yang semakin solid. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah mengadakan pembagian kerja/wewenang antara pembina dan pengurus harian, serta mengadakan studi banding ke BAZIS Jakarta.

Realisasi program ini adalah mengadakan study banding ke BAZIS Jakarta pada tanggal 11 sampai dengan 13 Maret 2003, serta terbentuknya pengurus/pelaksana tugas harian yang dibantu oleh dua petugas *part time* yaitu:

- a. H. M. Sugito : Ketua pelaksana harian
- b. Dwi Dyah Derita : Pembantu pelaksana harian bidang keuangan dan pengumpul.
- c. Suyono : Pembantu pelaksana bidang kebersihan dan keamanan.¹⁴

4. Pembentukan POKJA (Petugas Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah)

Sasaran kegiatan ini adalah terbentuknya POKJA (Petugas Pengumpul ZIS). Adapun kegiatan yang dilakukan adalah membentuk POKJA (Petugas Pengumpul ZIS) Tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan.

¹⁴ *Ibid.*

Realisasi program ini belum berjalan dengan baik, karena sampai saat ini hanya ada satu POKJA (Petugas Pengumpul ZIS) yaitu di Kantor Departemen Agama Purwokerto.¹⁵

5. Peningkatan kinerja POKJA (Petugas Pengumpul ZIS)

Sasaran kegiatan ini adalah terbentuknya kinerja POKJA (Petugas Pengumpul ZIS) yang semakin mantap/meningkat. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah mengadakan pengawasan terhadap POKJA (Petugas Pengumpul ZIS), mengadakan penilaian tertib administrasi POKJA (Petugas Pengumpul ZIS).

Realisasi program ini adalah diadakannya pengawasan terhadap pengurus BAZIS, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Dewan Pengawas BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas.¹⁶

6. Peningkatan pengumpulan dana ZIS

Sasaran kegiatan ini adalah tercapainya pengumpulan/perolehan ZIS yang semakin meningkat khususnya zakat *māl*. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah menerbitkan kupon Infaq dan Shadaqah, menginventarisir *muzakki* khusus yaitu pengusaha dan kalangan profesi atas persetujuan Bupati, serta mengadakan penataran/pelatihan POKJA (Petugas Pengumpul ZIS).

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

Realisasi program ini adalah diterbitkannya kupon infaq dan shadaqah, dimana kupon ini disamping tersedia di kantor BAZIS, juga disebarakan pada instansi-instansi pemerintah maupun swasta, dengan tujuan agar para pegawai dengan mudah memberikan infaq dan shadaqahnya tanpa harus ke kantor BAZIS, terutama pada awal bulan ketika para pegawai mendapat gaji bulanan. Sampai saat ini baru ada satu POKJA (Petugas Pengumpul ZIS), yaitu di kantor Departemen Agama Purwokerto.¹⁷

Adapun realisasi inventarisasi *muzakki* khusus (pengusaha dan kalangan profesi atas persetujuan Bupati), dapat berjalan dengan baik. Ini terbukti dengan meningkatnya jumlah *muzakki* yang tercermin dalam peningkatan penerimaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) pada tiap tahunnya. Walaupun demikian, penerimaan zakat mengalami penurunan, sehingga peningkatan penerimaan ini dikatakan berhasil kalau kita melihat dari sisi zakat, infaq dan shadaqah yang diperoleh secara keseluruhan. Perlu penulis jelaskan bahwa data-data para *muzakki* tidak bisa kami lampirkan, karena dari pihak BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas keberatan dan tidak memungkinkan untuk memberikan data para *muzakki* kepada penulis.

7. Pendataan *muzakki* dan *mustahiq*

Sasaran kegiatan ini adalah terdatanya *muzakki* dan *mustahiq* di Kabupaten Banyumas. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah mengadakan

¹⁷ *Ibid.*

pendataan terhadap *muzakki* dan *mustahiq*, menginventarisir *muzakki* dan *mustahiq*.

Realisasi program ini adalah pendataan dan inventarisir *muzakki* dan *mustahiq* dapat berjalan dengan baik, ini terbukti dengan kemudahan BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas dalam memberikan bantuan dana pada *mustahiq*, terutama bantuan pada siswa-siswi yang orang tuanya tidak mampu untuk membayar biaya sekolah.¹⁸

8. Penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS

Sasaran kegiatan ini adalah tersalurnya dana Zakat, Infaq dan Shadaqah. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah memberikan ZIS kepada fakir, miskin, sumbangan guru ngaji, bantuan tempat ibadah dan bea siswa anak berprestasi serta memberikan ZIS produktif bukan prioritas.

Realisasi program kerja ini dapat terlaksana dengan baik. Ini terlihat dari pendayagunaan yang dilakukan oleh BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas sesuai dengan apa yang telah digariskan pada program kerja tersebut.¹⁹

Untuk melihat lebih jauh tentang penyaluran dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) oleh BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas, berikut akan penulis jelaskan dalam bentuk tabel:

¹⁸ Lihat Laporan Pengurus BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas Tahun 2003, hal. 2.

¹⁹ *Ibid.*

Tabel II
Daftar Pemasukan BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas
Pada Kegiatan ZIS Tahun 1420 H/2000 M

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah
1.	1/7/2000	Zakat Maal	7.929.500,-
2.	1/7/2000	Zakat Fitrah	2.919.500,-
3.	1/7/2000	Infraq/Shadaqah	357.250,-
Jumlah			11.206.250,-

Sumber: Laporan Pengurus BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas tahun 1999/2000.

Dari dana yang terkumpul, ditambah dengan saldo pada tahun yang lalu, dana tersebut kemudian disalurkan kepada delapan *asnaf*. Untuk mengetahui lebih jelas tentang penyaluran dana yang terhimpun, akan penulis jelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel III
Daftar Penerimaan Uang Bantuan Dari BAZIS Basmalah
Kabupaten Banyumas Tahun 1999/2000

No.	URAIAN	JUMLAH (RP)
1.	63 Beasiswa MI @ Rp. 60.000,-	3.780.000,-
2.	8 Yayasan/Panti Asuhan @ Rp. 500.000,-	4.000.000,-
3.	KKN 2 Universitas @ Rp. 200.000,-	400.000,-
4.	2 Masjid @ Rp. 400.000,-	800.000,-

5.	2 Panitia Pembangunan MI @ Rp. 750.000,-	1.400.000,-
6.	Bantuan Muslim Maluku Rp. 390.000,-	390.000,-
7.	Bantuan Ny. Rusliwati/Sulawesi	50.000,-
JUMLAH		11.120.000,-

Sumber: Laporan Pengurus BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas tahun 2003.

Disamping untuk bantuan seperti yang penulis paparkan di atas, dana yang terkumpul juga digunakan untuk biaya operasional BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas, adapun uraiannya akan penulis jelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel IV
Daftar Pengeluaran Operasional
BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas Tahun 1999/2000

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	28/12/99	Foto copy/penggandaan surat	57.700,-
2.	28/12/99	Cetak 20 buku kwitansi	50.000,-
3.	04/01/00	Pembelian 2 pak amplop dan 13 pak tas kresek	20.000,-
4.	06/01/00	Biaya pembuatan spanduk	80.000,-

5.	07/01/00	Pembelian 10 pak tas kresek	14.000,-
6.	07/01/00	Pembelian 1 spidol besar	5.000,-
7.	07/01/00	Pembelian 20 porsi sate untuk buka bersama.	150.000,-
8.	07/01/00	Transport pengirim surat	50.000,-
9.	07/01/00	Transport petugas piket	120.000,-
10.	07/01/00	Transport pengawas piket	40.000,-
11.	07/01/00	Uang lelah tenaga pembagi	90.000,-
12.	07/01/00	Beli bensin R-301-BA	20.000,-
13.	07/01/00	Biaya minuman buka	20.000,-
14.	07/01/00	Beli beras stok	2.500.000,-
Jumlah			3.216.700,-

Sumber: Laporan Pengurus BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas

1999/2000.

9. Peningkatan kesadaran ber-ZIS/BAZIS Basmalah

Sasaran kegiatan ini adalah tercapainya kesadaran umat Islam untuk ber-ZIS dan terpenuhinya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan BAZIS Basmalah. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat melalui khotbah, pengajian serta kerja sama dengan lembaga terkait (mis. program KHPIA).
- b. Menerbitkan brosur tentang BAZIS Basmalah
- c. Mengadakan kerja sama dengan media massa, media elektronik atau yang lain.

Realisasi program ini adalah melakukan penyuluhan kepada masyarakat melalui khotbah, pengajian, dan menerbitkan brosur. Contoh penyuluhan kepada masyarakat yaitu ketika BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas bekerja sama dengan Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto di Kecamatan Rawalo pada tanggal 30 Februari 2004.

10. Peningkatan tertib administrasi BAZIS

Sasaran kegiatan ini adalah terbentuknya tertib administrasi BAZIS pada masing-masing tingkatan. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah menyertakan dana ZIS yang terkumpul setiap bulan sekali dan mengumumkan perolehan/penyaluran ZIS maksimal 3 bulan sekali di tiap tingkatan. Realisasi dari program ini dapat berjalan dengan baik.

Lebih jauh mengenai realisasi program-program akan diuraikan di bawah ini setelah disinggung terlebih dahulu pengelolaan zakatnya.

C. Sistem Pengelolaan dan Pentasarufan Zakat di BAZIS Basmalah

Dalam segi pengelolaan, BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas selalu belajar dari pengalaman. Apa yang kurang dalam segi ini di masa yang akan

datang ditambah. Apa yang salah di masa lalu selalu diusahakan perbaikannya atau diganti. Pengelolaan infaq, zakat dan shadaqah yang tampak baik pada masa kini ini tidak lain adalah dari proses belajar itu. Demikian seperti yang diungkapkan oleh Bapak Purwanto Hendro P, salah satu pengurus BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas.²⁰

Untuk memberikan gambaran cara kerja pengurus BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas dalam mengelola dan mentasarufkan zakat, berikut diuraikan jalannya harta dari *muzakki* ke tangan *mustahiq* secara kronologis:

1. BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas mengadakan rapat yang dihadiri segenap pengurus dan instansi terkait untuk membicarakan kebijakan-kebijakan BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas untuk tahun itu Misalnya mengenai penetapan jumlah kewajiban zakat fitrah, teknis-teknis pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah.
2. Pembayaran zakat umat Islam melalui UPZ-UPZ (Unit Pengumpul zakat) yang ada, baik pada instansi/Dinas, masyarakat/pengusaha muslim, lewat rekening, maupun langsung ke sekretariat BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas. Perlu dicatat di sini, bahwa kegiatan itu berlangsung di bulan Ramadhan.
3. Dari pembayaran zakat itu, baik zakat fitrah maupun zakat maal, kemudian dikumpulkan menjadi satu di sekretariat untuk diolah lebih lanjut.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Purwanto Hendro P, tanggal 13 Januari 2004, di Kantor BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas.

4. Sesuai dengan program kerja, BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas kemudian menerima usulan-usulan permohonan bantuan, baik dari yayasan-yayasan, panitia pembangunan masjid maupun dari 8 asnaf lainnya. Bantuan yang dimohonkan tersebut meliputi bea siswa MI, bantuan pada Panti Asuhan, Panitia Pembangunan Masjid, bantuan Keluarga Muslim Maluku, KKN STAIN di Desa Cibangkong Kecamatan Pekuncen, KKN UNSOED di Kelurahan Kradenan Kecamatan Sumpiuh, dan Panitia Pembangunan Gedung Islamic Center Jenderal Soedirman Purwokerto. Setelah menerima usulan tersebut, Tim Penentu Sasaran Zakat melakukan seleksi pada setiap proposal yang masuk untuk menentukan permohonan-permohonan yang layak dan memenuhi syarat untuk mendapat bantuan dari BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas.

Adapun syarat-syarat proposal yang layak untuk mendapatkan bantuan BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas belum diatur secara tertulis, hanya saja Tim Penentu Zakat Meneliti setiap proposal yang diajukan oleh pemohon layak tidak untuk mendapatkan bantuan.

Dalam mendayagunakan zakat, infaq dan sadaqah, ada 3 prinsip yang di pegang oleh BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas (sesuai dengan Pedoman pengelolaan Zakat) yaitu²¹:

a. Diberikan kepada delapan asnaf

²¹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Op.Cit., hal. 69.

- b. Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya
- c. Sesuai dengan keperluan mustahiq (konsumtif dan produktif).

Dari uraian di atas, terlihat bahwa program pendayagunaan zakat BAZIS

Basmalah Kabupaten Banyumas menitikberatkan pada:

1. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan melakukan bantuan bea siswa.
2. Program pelayanan sosial dan kemanusiaan dengan memberikan bantuan pada Keluarga Muslim Maluku dan Panti Asuhan.
3. Program bina dakwah yaitu dengan memberikan bantuan pembangunan masjid dan pembangunan Gedung Islamic Center.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT PADA BAZIS BASMALAH



Perlu dikemukakan terlebih dahulu, bahwa apa yang akan menjadi pembahasan dalam bab ini, tentulah hal-hal yang telah disusun prediksikan dalam pokok-pokok permasalahan di muka. Aspek-aspek lain disinggung selama ia terkait dengan pokok masalah yang dibahas. Dengan demikian ada pembatasan yang jelas; tidak seluruh aspek yang ditemui di BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas ditinjau.

Adapun yang akan penulis bahas dalam bab ini, sesuai dengan perumusan masalah adalah berkaitan dengan sistem pengelolaan zakat pada BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas dan juga solusi pemberdayaan sistem pengelolaan zakat. Dalam sistem pengelolaan zakat ini, penulis akan menjelaskan tentang bagaimana BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas melakukan pengumpulan dan pembagian zakat. Akan tetapi sebelum menjelaskan tentang bagaimana sistem pengelolaan zakat tersebut, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan pengumpulan dan pembagian zakat.

A. Pengelolaan Zakat

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam suatu pengelolaan Badan Pengelola Zakat, adalah:

1. Sistem dan prosedur

Sebagai sebuah badan atau lembaga, sudah seharusnya jika semua kebijakan dan ketentuan dibuat aturan mainnya secara jelas dan tertulis, seperti masa bakti pengurus, kriteria karyawan ataupun masalah penggajian para pelaksana, pemberian uang saku, penugasan, dan lain-lain. Dengan demikian keberlangsungan badan atau lembaga tidak tergantung kepada figur seseorang, tetapi bergantung kepada sistem yang telah dibakukan dalam organisasi tersebut, sehingga sekalipun terjadi pergantian pelaksana, aktivitas lembaga atau badan tidak akan terganggu karenanya.¹

Dalam hal ini, BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas telah memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas. Seperti masa bakti pengurus selama 3 tahun, di atur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 pasal 13, di mana dalam hal ini pengukuhan pengurus BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas masa bakti 1999/2002 di dasarkan atas Surat Keputusan Bupati Banyumas No. 451/813/1999 tanggal 30 Agustus 1999.

Adapun mengenai masalah penggajian para pelaksana harian dan kriteria karyawan, seluruh personalia harian di angkat dengan Surat Keputusan Yayasan Basmalah dan diberi honorium dari yayasan Basmalah. Mengenai pemberian uang saku, atau untuk petugas amil zakat diambil dari dana zakat yang ada. Ini dilakukan antara lain ketika pengurus BAZIS

¹ Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia*, Jakarta, 2003, hal. 43.

Basmalah Kabupaten Banyumas sedang melakukan tugas memerlukan uang transport, makan dan lain-lain.

Sedangkan mengenai penugasan kepada pengurus, dilakukan dan diberikan kepada pengurus yang memang berkompeten di bidangnya. Misalnya ketika ada undangan untuk Rapat Koordinasi BAZDA (BAZIS Daerah) se-Jawa Tengah pada tanggal 14-15 April 2004, pengurus BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas mengutus Bapak Drs.H. Khariri, M.Ag dan Drs. Hendro P untuk menghadiri acara tersebut.²

2. Manajemen

Manajemen merupakan proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.³ Dalam *Kamus Istilah Pendidikan dan Umum untuk Guru, Calon Guru dan Umum* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen adalah proses pengaturan, memimpin dan menjamin kelancaran jalannya pekerjaan dalam mencapai tujuan dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.⁴

Dengan beberapa pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa manajemen merupakan proses penggunaan sumber daya baik sumber

² Wawancara dengan Bapak Hendro P, tanggal 13 April 2004.

³ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, hal. 553.

⁴ M. Sastrapraja, *Kamus Istilah Pendidikan dan Umum untuk Guru, Calon Guru dan Umum*, Surabaya: Usaha Nasional, 1978, hal. 307.

daya manusia ataupun sumber daya alam secara efektif dan optimal untuk mencapai target ataupun program kerja yang telah digariskan oleh suatu lembaga ataupun badan tertentu.

Karena badan atau lembaga pengelola zakat tergolong lembaga publik, maka sudah selayaknya jika menerapkan manajemen terbuka yaitu adanya hubungan timbal balik antara amil zakat selaku pengelola dengan masyarakat. Dengan demikian, maka akan terjadi sistem kontrol yang melibatkan unsur luar, yaitu masyarakat itu sendiri. Di samping itu perlu mempublikasikan maupun penyaluran zakat melalui media massa.⁵

Dalam masalah manajemen terbuka, BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas di dalam mempublikasikan pengumpulan dan pembagian zakat sampai saat ini masih dalam bentuk laporan tahunan yang di sampaikan kepada Bupati Kabupaten Banyumas.

3. Program kerja

Program kerja atau rencana kerja disusun berdasarkan kondisi riil lapangan dan kemampuan sumber daya lembaga atau badan pengelola zakat. Dengan dimilikinya rencana kerja, maka aktivitas lembaga atau badan akan terarah. Bahkan dapat dikatakan, dengan dimilikinya rencana kerja yang baik, itu berarti 50% target telah tercapai.⁶

hal. 43.

⁵ Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia*, Loc.Cit.,

⁶ Ibid.

Pada pengurusan BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas periode 1999/2002 tahun anggaran 1999/2000, telah disusun program kerja seperti yang telah penulis jelaskan pada bab terdahulu. Dari beberapa program kerja yang dicanangkan, terlihat masih banyak program kerja yang belum dapat terealisasi dengan baik. Adapun program kerja yang belum terealisasi antara lain disebabkan belum terbentuknya pengurus BAZIS di semua tingkatan, sehingga untuk melakukan koordinasi, pengumpulan, konsolidasi, pembentukan POKJA (Petugas Pengumpul Zakat) tidak dapat berjalan dengan baik.

4. Komite penyaluran

Agar dana dapat tersalur kepada yang benar-benar berhak, maka harus ada suatu mekanisme sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Salah satunya adalah dibentuknya komite atau bagian penyaluran. Tugas komite ini adalah melakukan penyeleksian terhadap setiap penyaluran dana yang akan dilakukan. Apakah benar-benar disalurkan kepada yang berhak, sesuai dengan ketentuan syari'ah, prioritas dan kebijakan lembaga. Prioritas penyaluran perlu dilakukan, berdasarkan survei lapangan, baik dari sisi asnaf *mustahiq* maupun bidang garapan (ekonomi, pendidikan, da'wah, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya). Prioritas ini harus dilakukan karena adanya keterbatasan sumber daya dan dana dari lembaga.⁷

⁷ Ibid., hal. 44.

BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas dalam hal ini telah menunjuk Seksi Pendayagunaan zakat untuk melakukan penyeleksian terhadap penyaluran dana yang akan dilakukan. Seperti yang telah penulis singgung pada bab terdahulu, bahwa BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas di dalam melakukan pendayagunaan zakat memegang tiga prinsip yaitu:

- a. Diberikan kepada delapan asnaf
- b. Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya
- c. Sesuai dengan keperluan *mustahiq* (konsumtif dan produktif)

Berpegang pada ketiga prinsip tersebut, maka BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas di dalam melakukan penyaluran dana zakat menerima usulan-usulan permohonan bantuan, baik dari Yayasan-yayasan, Panitia Pembangunan Masjid, maupun delapan asnaf lainnya. Bantuan yang dimohonkan tersebut bervariasi, bantuan meliputi beasiswa MI, Keluarga Muslim Maluku, Panitia Pembangunan Masjid, mahasiswa KKN dan pembangunan Gedung Islamic Center.

Setelah menerima usulan-usulan tersebut, tim penentu sasaran zakat melakukan seleksi pada setiap proposal yang masuk untuk menentukan permohonan-permohonan yang layak dan memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan dari BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas, sesuai dengan ketiga prinsip di atas.

Dengan demikian, maka BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas telah memiliki Komite atau Seksi Penyaluran (dalam hal ini Seksi Pendayagunaan)

untuk melakukan penyeleksian terhadap setiap penyaluran dana yang akan dilakukan, sehingga dana zakat dapat tersalurkan pada yang berhak sesuai dengan ketentuan syari'ah, prioritas dan kebijakan lembaga atau lembaga

5. Sistem akuntansi dan manajemen keuangan

Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, lembaga atau badan harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik walaupun sederhana. Manfaatnya antara lain:

- a. Akuntabilitas dan transparansi lebih mudah dilakukan, karena berbagai laporan keuangan dapat lebih mudah dibuat dengan akurat dan tepat.
- b. Keamanan dana relatif lebih terjamin, karena terdapat sistem kontrol yang jelas. Semua transaksi relatif akan lebih mudah ditelusuri.
- c. Efisiensi dan efektivitas relatif lebih mudah dilakukan.⁸

BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas melakukan pengiriman Blangko A1-A3, B1-B3 dan C ke BAZ Desa/Kelurahan dan Kecamatan untuk bahan laporan dan pendayagunaan ZIS dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan yang diteruskan ke Tingkat Kabupaten. Namun tidak ada laporan masuk (macet) atau berhenti di BAZ Kelurahan/Desa/Kecamatan. Akan tetapi BAZ tingkat Kabupaten terus berupaya dengan menerbitkan kupon infaq seribu rupiah dan empat ribu rupiah dan penerimaan zakat fitrah maupun zakat *māl* dari karyawan Dinas/Instansi serta masyarakat/pengusaha muslim lewat rekening Bank, maupun langsung ke sekretariat.

⁸ *Ibid.*, hal. 44-45.

Dalam hal manajemen keuangan, BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas telah melakukan pembukuan terhadap dana yang masuk. Kemudian dana tersebut dimasukkan ke dalam rekening bank, sebelum dana tersebut disalurkan. Setelah dana tersebut disalurkan, BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas melaporkan dana yang disalurkan dalam bentuk laporan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun laporan akhir kepengurusan pada periode tertentu.

6. Diaudit

Sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi, diauditnya lembaga atau badan pengelola zakat sudah menjadi keniscayaan. Baik oleh auditor internal maupun eksternal. Auditor internal diwakili oleh Komisi pengawas atau internal auditor. Sedangkan auditor eksternal dapat diwakili oleh Kantor Akuntan Publik atau lembaga audit independen lainnya. Ruang lingkup audit meliputi:

- a. Aspek keuangan
- b. Aspek kinerja lainnya (efisiensi dan efektivitas)
- c. Pelaksanaan prinsip-prinsip syari'ah Islam
- d. Penerapan peraturan perundang-undangan.⁹

Sejauh ini, untuk mengawasi aspek keuangan, kinerja pengurus, pelaksanaan prinsip-prinsip syari'ah dan penerapan peraturan perundang-

⁹ *Ibid.*, hal. 45.

undangan, BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas dalam melakukan audit dilakukan oleh Auditor Internal atau Komisi Pengawas yang ada.

Dengan demikian, maka BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas didalam melakukan audit belum melibatkan auditor eksternal (akuntan publik/lembaga audit independen lainnya). Se jauh ini, sesuai pengamatan penulis, bahwa badan atau lembaga pengelola zakat yang ada di Indonesia yang melakukan audit dengan melibatkan auditor eksternal baru BAZIS DKI Jakarta, yaitu audit terhadap laporan keuangan tahun 2003 yang diaudit oleh akuntan publik Sofyan Safri dan rekannya.¹⁰

7. Publikasi

Semua yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik, sebagai bagian pertanggungjawaban dan transparansinya pengelola. Publikasi dapat dilakukan melalui media massa seperti surat kabar, majalah, buletin, radio, TV, surat pemberitahuan, dikirim langsung kepada donatur, atau ditempel di papan pengumuman yang ada di kantor lembaga atau badan pengelola zakat yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu dipublikasikan antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan, nama-nama penerima bantuan dan lain sebagainya.¹¹

¹⁰ Lihat, *Republika*, Rabu, 14 April 2004, hal. 1.

¹¹ *Ibid.*

BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas dalam mempublikasikan kegiatan yang telah dilakukan, baik laporan keuangan, laporan kegiatan, nama-nama penerima bantuan dan lainnya, dilakukan dalam beberapa bentuk publikasi. Di antaranya adalah dengan ditempelkan pada papan pengumuman yang ada di kantor BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas dan juga dalam bentuk laporan tahunan. Sehingga sejauh ini publikasi melalui media massa belum pernah dilakukan oleh badan tersebut.

8. Perbaikan terus menerus (*continous improvement*)

Hal yang tidak boleh dilupakan adalah dilakukannya peningkatan dan perbaikan secara terus menerus tanpa henti. Karena dunia terus bertambah. Terdapat ungkapan yang mengatakan "Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri". Oleh karena itu agar tidak dilindas zaman, kita harus mengadakan perbaikan manajemen pengelolaan zakat secara terus menerus.

Jangan pernah puas dengan yang ada saat ini. Salah satunya perlu diadakan "Pendidikan dan pembinaan secara berkelanjutan" bagi para amilin zakat.¹²

BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas selalu belajar dari pengalaman. Misalnya dalam segi pengelolaan, apa yang kurang dalam segi ini di masa lalu akan ditambah, apa yang salah di masa lalu akan diusahakan perbaikan atau diganti. Pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah yang tampak baik pada masa ini

¹² Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia*, Op.Cit., hal. 46.

tidak lain adalah dari proses belajar itu. demikian ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Drs. Hendro P, sekretaris BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas. Sehingga jelas bahwa badan ini melakukan perbaikan terus menerus pada tiap tahunnya.

Benarkah bahwa penunaian kewajiban zakat harus dibayarkan kepada suatu lembaga yang berwenang mengurusnya? Dan bagaimana pengelolaan zakat yang baik sesuai dengan syari'at?

Apabila kita tinjau dari aspek hukum Islam, pelaksanaan zakat tidaklah merupakan persoalan pribadi antara *muzakki* dengan *mustahiq*, tetapi persoalan bersama kaum muslimin. Zakat harus dibayarkan kepada penguasa atau lembaga yang mewakilinya, tidak secara sendiri-sendiri membayarkannya kepada sasaran zakat. Demikian inilah pendapat yang masyhur berdasarkan dalil-dalil yang tegas.

Dalil-dalil tersebut telah diuraikan dalam bab terdahulu (Bab II). Penyebutan '*amilin*' dalam firman Allah SWT al-Taubah ayat 60, menunjukkan dengan jelas bahwa ada orang yang ditunjuk untuk mengurus zakat.

Akan tetapi, seperti yang dikutip Yūsuf al-Qardhāwī, ulama juga sepakat bahwa memberikan sendiri zakat itu juga boleh, dengan syarat ia hendaknya tetap taqwa kepada Allah SWT dan memberikan zakat tepat pada sasarannya. Sehubungan dengan permasalahan ini, beliau lebih merinci lagi bahwa zakat yang dikeluarkan itu adalah zakat dari harta *bhatin* (seperti emas, perak), bukan

harta *zhahir*. Untuk jenis harta terakhir (ternak, perdagangan) harus diberikan kepada penguasa.¹³

Pendapat tersebut dikemukakan oleh Abu Ubaid. Akan tetapi, Yūsuf al-Qardhāwī kemudian memberikan penjelasan mengenai pendapat ini:

"Bagi orang yang berfikir terhadap dasar-dasar yang dikemukakan Abu Ubaid dalam hal membolehkan pribadi mengeluarkan zakat harta bathinnya sendiri dan tidak menyerahkannya kepada penguasa, akan menemukan bahwa dasar-dasar itu pada hakikatnya merupakan pengecualian dari yang pokok, yaitu: bahwa yang menggerakkan mereka untuk berfatwa demikian itu, setelah melihat sebagian hakim cenderung berpaling dari sunnah Rasul dan Khulafar-Rasyidin. Karenanya, tidaklah muncul fitnah politik yang kegelapannya telah menutupi masyarakat Islam, yaitu ketika mata-mata Yahudi mulai melakukan kegiatannya dengan pimpinan Ibnu Saba' dan yang lainnya, sehingga terbunuhnya Usman bin Affan—semoga Allah SWT meridhainya."¹⁴

Ada beberapa hal negatif apabila zakat diberikan sendiri oleh muzakki kepada *mustahiq*, antara lain adalah:¹⁵

1. Para wajib zakat yang belum mantap kesadaran beragamanya, atau mempunyai sikap mental materialistis yang berlebihan, atau egoistis yang berlebihan pula tidak akan tergugah hati nuraninya untuk menolong sesama yang memerlukan uluran tanganya melalui kewajiban zakat.
2. Fakir miskin dan *mustahiq* lainnya secara psikologis merasa lebih terhormat (tidak merasa malu, segan, atau tersinggung perasaannya), apabila mereka

¹³ Yūsuf al-Qardhāwī, *Hukum Zakat* (Diterjemahkan Oleh: Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin), Jakarta: PT. Pustaka Liter AntarNusa, 1993, hal. 756.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 757.

¹⁵ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997, hal. 257.

menerima zakat dari pemerintah daripada menerima langsung dari wajib zakat.

3. Distribusi zakat tidak merata kepada *mustahiq*, apalagi sampai kepada 8 (delapan) *ashnaf* atau jalur yang berhak menerimanya, tidak efisien, dan tidak pula produktif, sehingga tidak tercapai sasaran dan tujuan utama zakat.
4. Zakat merupakan sumber dana yang tetap yang sangat potensial yang dapat dipakai untuk membiayai pembangunan masyarakat dan negara, baik dalam bidang materiil maupun dalam bidang spiritual. Dan sumber dana yang tetap dan besar melalui zakat ini tidak akan terkumpul, apabila pelaksanaan zakat itu diserahkan sepenuhnya kepada kemauan para wajib zakat saja.

Dengan demikian yang lebih sesuai dengan maksud syari'at adalah menyerahkan zakat kepada penguasa atau lembaga yang ditunjuk untuk mengurusinya, seperti yang dilakukan oleh BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas.

Pertanyaan selanjutnya, setelah kita tahu bahwa zakat itu ada lembaga yang mengelolanya, adalah bagaimanakah pengelolaan yang baik itu?

Bagaimana melakukan pengelolaan zakat yang baik adalah masalah ijtihad. Artinya, terserah bagaimana kemampuan kita dalam mewujudkannya. Akan tetapi, perlu dikemukakan di sini, bahwa para ulama sangat memperhatikan masalah ini, seperti terlihat dalam kata-kata Imam Nawawi yang dikutip Yūsuf al-Qardhāwī ini:

"Hendaklah imam dan pelaksana serta orang yang disertai tugas membagikan zakat, melakukan pencatatan para *mustahiq* serta mengetahui jumlah mereka, besarnya kebutuhan mereka, sehingga seluruh zakat itu diselesaikan setelah diketahui seluruh zakat itu, agar segera diselesaikan hak mereka dan untuk menjaga terjadinya kerusakan barang yang ada padanya."¹⁶

Yūsuf al-Qardhāwī sendiri mengusulkan agar dalam pengelola zakat dibagi dua seksi: seksi pengumpul dan seksi pembagi. Para ulama telah sepakat mengenai syarat-syarat bagi 'amil', yaitu: muslim, mukallaf, jujur, memahami hukum zakat dan mampu melaksanakan tugas. Syarat-syarat 'amil ini tentu menjadi landasan yang cukup penting bagi pengelolaan yang baik.¹⁷

Selain kejujuran pengelola dan adanya pengawasan, pemberian upah (gaji) bagi 'amil akan menjaga terjadinya tindak korupsi. Andaikan 'amil tidak mendapat bagian, barangkali akan mengundang terjadinya korupsi. Dan sering terjadi dalam keadaan seperti itu, jumlah korupsi akan lebih banyak jika dibanding bila mereka digaji secara jelas. Inilah barangkali hikmah dari diberinya hak bagi 'amil terhadap harta zakat.

Dapat diungkapkan di sini bahwa Rasulullah SAW sangat memperhatikan urusan ini, seperti terungkap dalam halaman 34. Hadis tersebut tentu memuat para pengelola atau lembaga pengelola zakat untuk dilarang melakukan korupsi terhadap harta umat yang diembannya.

¹⁶ Yūsuf al-Qardhāwī, *Op. Cit.*, hal. 547.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 546.

Kembali mencermati BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas, maka kita melihat bahwa pengurus BAZIS tersebut berusaha melakukan pengelolaan yang baik: menciptakan administrasi yang lengkap dan pengawasan yang memadai seperti yang telah penulis jelaskan di atas.

B. Pengumpulan Zakat

Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam pengumpulan zakat, BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas melakukan beberapa upaya yang diharapkan dapat meningkatkan perolehan dana zakat dari masyarakat muslim di Kabupaten Banyumas.

Upaya yang dilakukan antara lain adalah dengan melakukan penyuluhan tentang zakat, pembentukan POKJA (Petugas Pengumpul Zakat), pembuatan rekening bank atas nama BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas dan juga pembuatan dua kupon infaq dan sadaqah yang nilai nominalnya masing-masing Rp. 1000,- dan Rp. 4000,-.

Adapun penyuluhan tentang zakat yang telah dilakukan sampai saat ini yaitu melalui kutbah jum'at, famplet dan brosur yang berisi tentang anjuran untuk menunaikan zakat dan profil BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas sebagai badan pengelola zakat. Sedangkan mengenai pembentukan POKJA (Petugas Pengumpul Zakat) yang diharapkan dapat dibentuk pada tiap instansi, baik swasta maupun instansi Pemerintah di Kabupaten Banyumas, sampai saat ini baru dapat dibentuk di satu tempat, yaitu pembentukan POKJA di kantor

Departemen Agama Purwokerto. Sedangkan pada instansi lain pembentukan POKJA belum dapat terwujud.

Sedangkan mengenai pembuatan kupon infaq dan shadaqah sampai saat ini belum berjalan dengan baik. Kupon tersedia di POKJA Departemen Agama Purwokerto dan di kantor sekretariat BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas. Dari upaya yang dilakukan oleh BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas belum dapat dinilai berhasil, kalau dilihat dari pendapatan ZIS (zakat, infaq dan shadaqah).

Dengan demikian, untuk dapat meningkatkan pendapatan dana zakat, BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas perlu mengadakan tinjauan ulang terhadap program kerja yang telah ada, antara lain dengan melakukan terobosan-terobosan baru misalnya dengan melakukan *workshop* zakat ataupun dengan melakukan penyuluhan zakat lebih intensif lagi untuk dapat merangkul para muzakki baik muzakki yang telah ada maupun muzakki baru.

Setelah penulis menjelaskan tentang upaya yang dilakukan BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan pengumpulan zakat, infaq dan sadaqah, selanjutnya penulis akan menjelaskan bagaimana BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas dalam melakukan penarikan zakat.

Satu hal yang tidak dapat dilakukan oleh BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas adalah menarik atau memungut zakat secara aktif, apalagi secara paksa kepada masyarakat para wajib zakat. BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas hanya dapat menerima dalam arti menunggu dan menanti orang yang

membayarkan zakat secara sukarela. BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas hanya bisa menghimbau dan bukannya memaksa. Problem ini tampaknya merupakan problem menyeluruh di semua tempat di Indonesia.

Akibat kenyataan itu adalah kurangnya pendapatan zakat yang sebenarnya dapat diperoleh. Orang-orang yang belum mantap kesadaran agamanya, atau mempunyai sikap mental egoistis dan materialistis, tidak akan tergugah hatinya untuk menolong sesama manusia yang memerlukan uluran tangannya melalui kewajiban zakat.

Kalau kita menuruti hukum Islam asal, maka tidak bisa tidak, pemerintahlah yang harus menjadi pengurus zakat. Sebab, pemerintahlah yang mempunyai aparat yang lengkap, sarana dan prasarana yang cukup dan mempunyai wewenang atau kekuasaan yang memaksa kepada wajib zakat.

Persoalan zakat merupakan kewenangan pemerintah untuk menanganinya, Peran pemerintah dalam hal ini Departemen Agama melalui Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, berfungsi sebagai motivator, fasilitator, regulator dan juga koordinator.

Sebagai motivator, pemerintah melaksanakan berbagai program sosialisasi dan orientasi baik secara tersendiri maupun melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Sebagai regulator, pemerintah menyiapkan berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tata cara pengelolaan zakat sebagai penjabaran ketentuan syari'ah maupun undang-undang. Sebagai fasilitator, pemerintah menyiapkan berbagai fasilitas penunjang operasional baik perangkat lunak maupun perangkat keras.¹⁸

¹⁸ Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia*, Op.Cit., hal. 37.

Sebagai koordinator, pemerintah mengkoordinasikan semua lembaga pengelola zakat di berbagai tingkatan di samping melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut.¹⁹ Dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pemerintah dan dalam pasal 21 disebutkan bahwa setiap petugas Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari kebijakan-kebijakan di atas, maka BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas dituntut untuk bagaimana melakukan strategi yang baik untuk dapat melakukan penarikan dan pengumpulan zakat, di wilayah Kabupaten Banyumas yang mana telah penulis jelaskan di atas. Misalnya dengan di keluarkannya UU RI No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam UU tersebut diatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan atau lembaga amil zakat yang telah dikukuhkan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, hal. 38.

²⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, Jakarta, 2002, hal. 71.

Dengan dikeluarkannya UU No. 17 Tahun 2000 di atas, merupakan pendorong BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas mensosialisasikan UU tersebut kepada masyarakat muslim. Tentunya ini merupakan salah satu upaya yang perlu dikembangkan, di samping upaya lain yang perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat muslim yang ada di Kabupaten Banyumas untuk menunaikan zakat. Pada akhirnya peningkatan pendapatan dana zakat dapat tercapai dengan baik.

Setelah dana zakat terkumpul, BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas selanjutnya melakukan pembagian ataupun pendistribusian terhadap dana zakat tersebut. Pembagian ataupun pendistribusian yang dilakukan tentunya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.

C. Pembagian Zakat

Sesuai dengan firman Allah SWT surat At Taubah (9) ayat 60, BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas dalam membagikan tidak keluar dari apa yang telah digariskan oleh pembuat syara' (yaitu fakir-miskin, amil zakat, para *mu'allaf*, *riqāb*, *ghārimin*, *sabīlillah* dan *ibnu sabīl*). Di samping itu juga, dalam membagikan zakat tidak lepas dari apa yang telah diprogramkan oleh lembaga.

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis terhadap pembagian zakat yang dilakukan oleh BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas, berikut akan penulis uraikan satu persatu:

1. Memberikan bantuan kepada *ibnu sabīl*

Abdurrachman Qadir dalam bukunya *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, menjelaskan tentang model dan pola penyaluran harta zakat kepada *ibnu sabīl* yaitu:

- a. Menyediakan dana taktis bagi musafir yang kehabisan biaya dalam perjalanan
- b. Membantu para pengungsi, baik karena alasan politik, peperangan, maupun karena bencana alam
- c. Membantu para pelajar yang kekurangan bekal atau biaya.²¹

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang masuk dalam kategori *ibnu sabīl* dan telah mendapat bantuan dana zakat dari BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas adalah 63 siswa MI, Keluarga Muslim Maluku dan bantuan kepada Ny. Rusliwati dari Sulawesi.

Pemberian bantuan kepada 63 siswa MI swasta berprestasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Banyumas, masing-masing mendapat Rp. 60.000,- yang keseluruhannya berjumlah Rp. 3.780.000,-. Tujuan pemberian beasiswa ini untuk membantu siswa MI tersebut tetap bisa melanjutkan study dan tidak putus di tengah jalan karena biaya yang tidak sanggup ditanggung oleh orang tuanya. Dengan demikian jelas bahwa pemberian bantuan ini masuk dalam kategori pemberian kepada *ibnu sabīl*.

Adapun pemberian bantuan kepada Keluarga Muslim Maluku, untuk membantu meringankan beban mereka yang sedang dilanda musibah berupa perang saudara yang berkepanjangan serta situasi keamanan di wilayah

²¹ Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hal. 176.

Maluku yang terus memburuk. Kemudian pemberian bantuan kepada Ny. Rusliwati dari Sulawesi, karena orang tersebut masuk kategori *musafir* yang kehabisan biaya dalam perjalanan sehingga masuk kategori *ibnu sabil*.

Dari ketiga macam bantuan yang diberikan BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas di atas, bisa penulis simpulkan bahwa BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas telah memberikan bantuan tersebut sesuai dengan ketentuan syar'i yaitu memberikan bantuan kepada salah satu dari delapan *asnaf*.

2. Memberikan bantuan kepada *sabīlillah*
- BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas memberikan bantuan kepada 8 Yayasan/panti asuhan masing-masing sebesar Rp. 500.000,- sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp. 4.000.000,-, kemudian memberikan bantuan kepada Panitia Pembangunan Masjid Baiturrahman Desa Tamansari sebesar Rp. 400.000,-, bantuan pembangunan masjid At Taqwa sebesar Rp. 400.000,-, masjid Al Huda sebesar Rp. 400.000,- dan pembangunan Gedung Islamic Center sebesar Rp. 1.000.000,-.

Bantuan yang diberikan BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas di atas, apakah masuk dalam kategori *sabīlillah*? Untuk itu penulis akan mencoba untuk menjelaskannya.

Sesuai dengan landasan teori pada bab II, bahwa jumhur ulama' berbeda pendapat dalam memberikan definisi *sabīlillah*. Namun demikian mereka

sepakat terhadap sasaran dari *sabīlillah* yaitu pada tiga hal yang telah penulis jelaskan pada halaman terdahulu.

Adapun penggunaan zakat untuk *sabīlillah* pada zaman sekarang ini tidak hanya bersifat sempit, akan tetapi mencakup semua aspek yang bertujuan positif termasuk dalam kategori *sabīlillah*, seperti mendirikan pusat kegiatan dakwah untuk kepentingan Islam, untuk mendidik pemuda muslim, mendirikan percetakan, surat kabar yang baik untuk menandingi berita-berita yang menyesatkan, menyebarkan buku-buku tentang Islam yang baik, menolong para da'i yang menyeru kepada ajaran Islam.²²

Dari pendapat di atas, penulis mengambil pendapat ulama' yang menafsirkan *sabīlillah* pada hal yang mencakup kemaslahatan, *taqarrub* dan perbuatan-perbuatan baik. Dengan demikian, BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas boleh memberikan bantuan sesuai dengan apa yang telah dilakukan di atas.

Kemudian, setelah penulis mengetahui para *mustahiq* yang mendapat bantuan dana zakat, bolehkah membagikan dana zakat tidak kepada delapan asnaf, tetapi hanya kepada sebagian atau salah satunya?

Mengenai pembagian zakat kepada delapan kelompok tadi, ulama berbeda pendapat apakah zakat tadi harus dibagikan secara merata kepada

²² Yūsuf al-Qardhāwī, *Op. Cit.*, hal. 668-669.

delapan kelompok tadi ataukah tidak, seperti yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhayly, maka dalam hal ini ada dua pendapat yaitu:

1. Mazhab Hanafi

Mereka mengatakan bahwa zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakat *māl*,²³ berdasarkan surat at-Taubah (9) ayat 60 yang telah penulis jelaskan pada bab terdahulu.

Ayat tersebut menisbatkan bahwa kepemilikan semua zakat oleh kelompok-kelompok itu dinyatakan dengan pemakaian huruf *lam* yang dipakai untuk menyatakan kepemilikan; kemudian masing-masing kelompok memiliki hak sama dengan karena dihubungkan dengan huruf *wawu* (salah satu kata sandang yang berarti "dan") yang menunjukkan kesamaan tindakan. Oleh karena itu, semua bentuk zakat adalah milik semua kelompok itu, dengan hak sama.²⁴

2. Menurut jumhur ulama (Hanafi, Maliki dan Hanbali)

Zakat boleh dibagikan hanya kepada salah satu kelompok saja. Bahkan, mazhab Hanafi dan Maliki memperbolehkan pembayaran zakat kepada salah satu orang saja di antara delapan kelompok yang ada. Dan menurut mazhab Maliki, pemberian zakat kepada orang yang sangat memerlukan dibandingkan dengan kelompok yang lainnya merupakan sunat. Pemberian dan pembagian zakat kepada delapan kelompok yang ada lebih disukai karena tindakan itu sama sekali tidak mengandung perbedaan pendapat dan lebih meyakinkan, tanpa ada cacatnya.²⁵

Dalil mereka adalah bahwa sesungguhnya ayat tersebut menyatakan zakat tidak boleh dibagikan kepada selain kelompok tersebut dan bila dibagikan kepada kelompok yang ada maka tindakan itu dianggap sangat baik. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa zakat boleh diberikan hanya kepada satu orang di antara delapan kelompok tersebut ialah bahwa kelompok-kelompok dalam ayat disebut dengan menggunakan huruf *alif*

²³ Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000, hal. 278.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hal. 279.

dan *lam* (*lam al-ta'rif*) misalnya, *al-fuqara'*... Oleh karena itu, penyebutan dengan menggunakan *lam al-ta'rif* mengandung suatu kiasan (*majaz*), yang berarti jenis atau kelompok orang fakir, dan itu boleh terdiri atas satu orang saja sebab tidak mungkin zakat dapat diberikan secara merata kepada semua orang fakir dan mencakup semua orang fakir.²⁶

Masalah ini juga telah dibahas Yūsuf al-Qardhāwī dalam bukunya *Fiqhu al-Zākah* pada bab yang berjudul "Beberapa Pembahasan di Sekitar *Mustahiq Zakat*". Karena itu, cukuplah di sini jika penulis hanya menyebutkan beberapa kesimpulan yang dibuat beliau:

- "Kesimpulan yang dapat kita kemukakan setelah mengemukakan beberapa pendapat, penegasan dan pentarjihan, adalah sebagai berikut:
1. Mestilah dibagikan kepada semua *mustahiq*, apabila sasaran harta zakat itu banyak dan semua sasaran itu ada, kebutuhannya sama atau hampir sama. Tidak satu sasarapun yang boleh dihalangi untuk mendapatkannya, apabila itu merupakan haknya serta benar-benar dibutuhkan. Dan ini hanya berlaku bagi imam atau hakim agama yang mengumpulkan zakat dan membagikannya pada *mustahiq*.
 2. Ketika diperkirakan ada dalam kenyataannya semua *mustahiq* itu, maka tidak wajib mempersamakan antara semua sasaran dalam pemberiannya. Itu semua hanya tergantung pada jumlah dan kebutuhannya. Sebab terkadang ada pada suatu daerah seribu orang fakir sementara orang yang berhutang atau *ibnu sabil* hanya sepuluh orang. Maka bagaimana mungkin pembagian untuk sepuluh orang sama dengan orang yang seribu? Karenanya kita melihat yang paling tepat dengan masalah ini adalah pendapat Imam Malik dan yang sebelumnya, yaitu Inu Syihab, yang mendahulukan sasar yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar. Hal ini berbeda dengan mazhab Syafi'i.
 3. Diperbolehkan memberikan semua zakat tertuju kepada sebagian sasaran tertentu saja, untuk mewujudkan kemaslahatan yang sesuai dengan syara'—yang meminta pengkhususan itu—sebagaimana halnya ketika ia memberikan zakat kepada salah satu sasaran saja, ia pun tidak diwajibkan menyamaratakan pemberian

²⁶ *Ibid.*, hal. 279-280.

- itu pada individu-individu yang diberinya. Akan tetapi dibolehkan melebihkan yang satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kebutuhan—sesungguhnya kebutuhan itu berbeda satu dengan yang lainnya. Yang penting adalah, walaupun kelebihan itu ada, maka hendaknya berdasarkan sebab yang benar dan demi kemaslahatan, bukan berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu, dan dengan tidak merugikan sasaran atau pribadi lain.
4. Hendaknya golongan fakir-miskin adalah sasaran pertama yang harus menerima zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama zakat sehingga Rasulullah SAW tidak menerangkan dalam hadis dan lainnya, selain sasaran ini...
 5. Hendaknya mengambil pendapat Syafi'i dalam menentukan batas yang paling tinggi yang diberikan kepada petugas yang menerima dan membagi zakat itu, yaitu $\frac{1}{8}$ dari hasil zakat, tidak boleh lebih...
 6. Apabila harta zakat itu sedikit, seperti harta perorangan yang begitu besar, maka dalam keadaan demikian itu diberikan kepada satu sasaran saja, sebagaimana dikemukakan oleh an-Nakha'i dan Abu Sur, bahkan diberikan pada satu individu, sebagaimana dikemukakan Abu Hanifah....²⁷

Sehubungan dengan permasalahan di atas, tampak jelas asas elastisitas dalam pendapat-pendapat tersebut di atas, karena yang penting pemerintah atau orang yang berwenang membagi zakat kepada sasaran itu harus memperhatikan keadilan, sehingga tidak timbul dengki dan iri hati, dan kemaslahatan yang terbaik atau manfaat yang tertinggi yang dapat dicapai.

Dengan demikian, apa yang dilakukan BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas dalam memberikan zakat seperti yang telah penulis jelaskan di atas, sepanjang berdasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh

²⁷ Yūsuf al-Qardhāwī, *Op. Cit.*, hal. 670-672.

syara', memperhatikan keadilan dan kemungkinan memperoleh manfaat yang tertinggi.

D. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat diarahkan pada program-program yang memberi manfaat jangka panjang untuk perbaikan kesejahteraan *mustahiq*. Pendayagunaan zakat pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan status *mustahiq* menjadi *muzakki*, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan sosial serta pengembangan ekonomi.

Ada beberapa program pendayagunaan zakat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia, meliputi:
 - a. Beasiswa tunas bangsa
 - b. Pendidikan alternatif terpadu
 - c. Pendidikan keterampilan siap guna
2. Program pelayanan sosial dan kemanusiaan, meliputi:
 - a. Program bantuan kemanusiaan
 - b. Bantuan atau subsidi pelayanan kesehatan
 - c. Bantuan atau subsidi biaya hidup fakir miskin
3. Program pengembangan ekonomi umat, meliputi:
 - a. Bantuan sarana usaha
 - b. Pendanaan modal usaha
 - c. Pendampingan atau pembinaan usaha
4. Program bina da'wah masyarakat, meliputi:
 - a. Bina da'wah masjid
 - b. Bina da'wah kampus atau sekolah
 - c. Bina da'wah masyarakat²⁸

²⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat, Op. Cit.*, hal. 69-70.

Dalam pasal 16 UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama. Lebih lanjut disebutkan juga bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.²⁹

Adapun persyaratan pendayagunaan hasil pengumpulan zakat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* delapan asnaf yaitu fakir, miskin, mu'allaf, riqab, gharim, *sabilillah*, dan ibnu sabil.
 - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
 - c. Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing
2. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Apabila pendayagunaan zakat untuk usaha yang produktif terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan.
 - b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.³⁰
 - c. Mendapat persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan.

Sedangkan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:

1. Melakukan studi kelayakan
2. Menetapkan jenis usaha produktif
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
5. Mengadakan evaluasi

²⁹ UU No. 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat, Pasal 16 ayat 1 dan 2.

³⁰ KMA No. 581 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 28.

6. Membuat pelaporan.³¹

BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas berusaha mendayagunakan zakat, infaq dan shadaqah untuk pemberian zakat yang bersifat produktif. Zakat, infaq dan shadaqah yang diterima BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas diusahakan tidak digunakan oleh para penerima bantuan untuk hal-hal yang konsumtif, kecuali yang diberikan kepada orang-orang seperti *musafir*, *ibnu sabil* dan *sabilillah*. Akan tetapi pada program kerja 1999-2000, BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas belum ada program pemberian bantuan yang bersifat produktif. Baru pada periode 2001-2002 BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas sudah memberikan bantuan dana yang bersifat produktif berupa pemberian modal usaha kepada *fugara'-masaqin*.

Ada beberapa pendapat tentang pendayagunaan zakat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Menurut Imam Syafi'i, Al-Nawawi di dalam Al-Majmu', Ahmad bin Hanbal, dan Al-Qasim bin Salam di dalam kitab Al-Amwal (yang dikutip oleh Masjfuk Zuhdi), fakir miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat, sehingga ia terlepas dari kemiskinan dan dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri.³²

³¹ *Ibid.*, Pasal 29.

³² Masjfuk Zuhdi, *Op.Cit.*, hal. 246.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk melepaskan mereka dari kemiskinan dan ketergantungan mereka dengan bantuan orang lain, termasuk bantuan dari zakat dan pemerintah, maka bagi mereka yang punya keterampilan atau keahlian tertentu, misalnya perdagangan, berilah modal uang dan kios untuk berdagang; bagi yang punya keterampilan jahit-menjahit, potong rambut, melukis/menggambar, berkebun/bertani, dan sebagainya, berilah mereka alat-alat dan modal lainnya yang sesuai dengan bidang keterampilan atau keahliannya. Jumlah modal kerjanya sudah tentu disesuaikan dengan jenis pekerjaan dan situasi kondisi setempat.

Menurut Imam Syafi'i, orang yang boleh menerima bantuan zakat adalah sebagai berikut:

- a. Seorang yang menanggung utang untuk mendamaikan permusuhan/perselisihan orang-orang Islam, sehingga ia bebas sama sekali dari beban utang.
 - b. Seorang yang ludes hartanya karena musibah, misalnya gempa bumi, sehingga ia bisa bangun kembali dan mandiri.
 - c. Seorang yang ditimpa kemiskinan dan kebutuhan, sehingga ia bebas dari kemiskinan dan kebutuhan, kemudian bisa mandiri.³³
2. Dalam kaitan dengan masalah pendayagunaan zakat, Yūsuf al-Qardhāwī menyatakan bahwa berdasarkan pendapat Umar bin Khattab dan Imam Atha seorang ulama tabhi'in, boleh saja Daulah Islamiyah membangun pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, PT dan lain-lain, kemudian dijadikan milik orang miskin seluruhnya atau sebagiannya. Dengan demikian usaha yang

³³ Ibid.

dimiliki mereka dapat menghasilkan keuntungan dan dapat membiayai kebutuhan hidup mereka.³⁴

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pendapat tersebut adalah bahwa boleh saja badan amil zakat atau badan amil zakat yang profesional, amanah dan jujur melakukan kegiatan usaha produktif dari dana zakat, untuk memudian disalurkan kepada para *mustahiq* zakat. Hal ini dapat dilakukan, karena sesungguhnya zakat itu bukan pemberian sesuap atau dua suap nasi, sehari atau dua hari, kemudian para *mustahiq* menjadi miskin lagi, akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan mereka secara baik dalam waktu yang relatif lama.³⁵

3. Mursyidi dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Zakat Kontemporer* menyatakan bahwa prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini, zakat didistribusikan untuk mengembangkan ekonomi melalui keterampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian mikro maupun makro.³⁶

³⁴ Yūsuf al-Qardhāwī, *Op.Cit.*, hal. 532.

³⁵ Didin Hafiduddin, *Panduan Zakat Bersama Dr KH Didin Hafiduddin*, Jakarta: Republika, 2003, hal. 145.

³⁶ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003, hal. 171.

Kesimpulan yang dapat penulis peroleh bahwa pendayagunaan zakat merupakan upaya yang sangat baik, karena pendayagunaan zakat pada prinsipnya adalah bertujuan untuk meningkatkan status *mustahiq* menjadi *muzakki*, baik melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan sosial maupun pengembangan ekonomi.

E. Solusi Pemberdayaan Sistem Pengelolaan Zakat

Meningkatnya respon masyarakat dan makin berkembangnya pengelolaan dan pemberdayaan zakat beberapa tahun terakhir, membuat belbagai kalangan memberi perhatian khusus pada masalah zakat. Perkembangan positif inilah yang antara lain disikapi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatulloh Jakarta, bekerja sama dengan Departemen Agama menggelar *workshop* tentang zakat bertajuk "Peran Perguruan Tinggi Agama Islam Dalam Pengelolaan Zakat," Senin 2 Juni 2003 di Auditorium Utama UIN. Adapun pembicara dalam acara ini antara lain adalah Rektor UIN Azyumardi Azra, pakar ekonomi Islam M Dawam Rahardjo, pakar zakat Didin Hafidhuddin, Direktur Zakat dan Wakaf Departemen Agama H. Tulus dan CEO Dompot Dhuafa Republika Eri Sudewo.³⁷

Para pembicara berpendapat, perkembangan baik tersebut harus direspon dengan upaya-upaya konkrit untuk lebih meningkatkan lagi pengelolaan zakat yang profesional. seperti diungkapkan Rektor UIN, Azyumardi Azra, dewasa ini

³⁷ Tabloid Republika Dialog Jum'at, Jum'at, 6 Juni 2003, hal. 15.

pemberdayaan dan pengelolaan zakat sudah cukup baik. "Semangat kedermawanan di kalangan umat Islam menunjukkan peningkatan cukup mendasar. Hal itu terlihat dari makin banyaknya umat Islam merealisasikan kewajiban zakat pada lembaga-lembaga zakat yang ada," ujar Azyumardi.³⁸

Peningkatan itu, lanjut pakar sejarah ini, juga terlihat dari adanya naiknya pemasukan dana zakat, serta dukungan pemerintah dalam bentuk perangkat hukum yang mengatur tentang zakat. Berkat adanya kepastian hukum ini, kata ketua Yayasan Wakaf Paramadina ini, dapat dihindari adanya penyelewengan dana zakat. "Penyelewengan itu terus mengecil bila dibanding masa lalu. Namun demikian, pengelolaan itu perlu terus ditingkatkan, antara lain melalui kampus-kampus perguruan tinggi," demikian Azyumardi.³⁹

Sehubungan dengan permasalahan di atas, Menteri Agama Said Aqil Husin Munawar menyebutkan, potensi zakat yang sangat besar saat ini dinilai tidak sebanding dengan pengelolaannya. Menurutnya, pengumpulan dana zakat saat ini belum sampai titik maksimal. Ia mencontohkan, dana zakat yang terkumpul secara nasional setiap tahunnya kini baru terkumpul 230 miliar rupiah, atau sekitar 3,3 persen dari kaum muslimin yang telah wajib zakat di Indonesia. Dengan demikian tergambar betapa besarnya potensi zakat yang masih dapat dioptimalkan para pengelola zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat dalam

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

rangka pengentasan kemiskinan. "Jumlah ini sangat kecil bila dibanding potensi yang ada, yakni bila digali secara optimal, minimal akan didapat 1 triliun per-tahun. Karena itu, potensi ini harus terus digali," kata Menteri Agil.⁴⁰

Ia tidak menampik, bila upaya optimalisasi penggalangan dana zakat berikut pemberdayaannya masih mengalami banyak kendala. Salah satunya adalah rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelola dan lembaga zakat.⁴¹ Disamping itu juga terkait dengan tingkat pemahaman masyarakat yang masih rendah terhadap zakat.

Kendala yang paling urgen dihadapi oleh lembaga atau badan amil zakat seperti yang telah penulis jelaskan di atas, penulis akan mencoba mencari solusinya dengan "Permodelan sistem".

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pengelolaan zakat ini bertujuan:

1. Menggugah, meningkatkan kesadaran dan menuntut masyarakat untuk membayar zakat, infaq dan shadaqah sesuai tuntunan Islam.
2. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat secara optimal guna mewujudkan tata kehidupan manusia yang damai, adil, sejahtera lahir batin, yang diridhoi Allah SWT.
3. Meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan (Lembaga Dakwah Islam) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.⁴²

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Ibid.

⁴² UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5 ayat 1-3.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatannya, Badan Amil Zakat harus mempunyai visi dan misi kerja. Visi yang hendak dicapai adalah:⁴³

1. Menjadi lembaga pengumpul dan penyalur zakat yang dapat membantu membangkitkan ekonomi umat.
2. Mengangkat harkat umat Islam untuk senantiasa membayar zakat secara benar guna mensucikan hartanya.
3. Mengangkat derajat kaum miskin untuk segera terlepas dari kesulitan hidupnya.

Sedangkan misi yang diemban Badan Amil Zakat adalah:

1. Meningkatkan pengumpulan dana
2. Mendistribusikan dana secara merata dan profesional
3. Memudahkan pelayanan pembayaran dan penyaluran
4. Memperkenalkan pengelolaan zakat dengan teknologi modern
5. Mengembangkan manajemen modern dalam pengelolaan zakat
6. Merubah *mustahiq* menjadi *muzakki*.⁴⁴

Setelah kita membahas masalah solusi pemberdayaan pengelolaan zakat yang berkaitan dengan tujuan, visi dan misi, selanjutnya penulis akan membahas tentang program kerja.

1. Program Kerja

Rancangan/rencana mengenai asas-asas kerja dan usaha-usaha yang akan dijalankan di dalam mencapai tujuan yang tercantum pada visi dan misi yang diemban. Suatu badan atau lembaga dapat dikatakan berhasil apabila dapat melaksanakan program kerja dan visi-misi dengan baik.

⁴³ Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia*, Op.Cit., hal. 16.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 16-17.

Berikut penulis ambil contoh program kerja yang relevan untuk saat ini menyangkut permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat muslim kurang mampu, yang diharapkan mampu untuk dijadikan solusi pemberdayaan masyarakat yang tadinya menjadi *mustahiq* disatu saat mampu menjadi *muzakki*. Program tersebut antara lain:

a. Mengembangkan ekonomi *dhuafa*

Salah satu program yang kini tengah digencarkan oleh LAZIS Muhammadiyah. Program ini merupakan program bantuan modal yang diberikan kepada golongan fakir dan miskin dalam bentuk *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan). Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan kail, bukan ikan. Jadi untuk dapat memancing ikan dengan hasil yang maksimal, maka peserta pelatihan perlu diberikan materi tentang bagaimana memancing ikan dengan baik sehingga memperoleh hasil yang memuaskan. Ilmu kail ini merupakan wujud dari ZIS produktif, LAZIS Muhammadiyah mencontohkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW ada orang miskin yang datang kepadanya untuk meminta modal, petunjuk dan do'a agar bisa keluar dari kemiskinan. Rasulullah SAW tidak mengambilkan dana dari *Baitul Māl* yang telah banyak terhimpun, tapi menanyakan harta apa yang masih dia miliki. Orang miskin itu pun menjawab, ia masih punya satu periuk dan satu buah tikar. Rasul menyarankan agar barang-barang itu dijual dan akhirnya terbelilah seharga 2 dirham. Oleh Rasul, disarankan kembali supaya uang 1 dirham itu

dipergunakan bagi keperluan keluarga orang tersebut dan 1 dirham lagi guna membeli kapak sehingga dapat bekerja mencari dan menjual kayu bakar. Dan 10 hari kemudian, orang tadi datang lagi kepada Rasul dengan berpakaian rapi dan membawa uang 10 dirham.⁴⁵

Pengembangan ekonomi yang dilakukan ini, tentunya dibarengi dengan adanya kemampuan, kemauan dan semangat adalah modal yang utama untuk tidak selalu tergantung kepada orang lain. disertai motivasi, dorongan serta keyakinan seseorang akan mampu melakukan usaha yang produktif sehingga dapat mengubah dirinya dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Lebih lanjut, bahwa LAZIS Muhamadiyah dalam menjalankan metode pemberdayaan ekonomi *dhuafa* diberikan melalui kelompok belajar yang merupakan wadah pembinaan untuk mempersiapkan kesiapan calon penerima program. Tujuannya agar peserta siap secara mental dan mampu memilih kegiatan apa yang akan dilakukan sesuai potensi dan peluang yang ada. Hal-hal yang perlu dibicarakan dalam kelompok belajar antara lain mengenai potensi diri, peluang usaha, usaha yang akan dipilih, sarana untuk menunjang kelancaran usaha serta rencana dan teknik pengembalian dana.⁴⁶

⁴⁵ Tabloid Republika Dialog Jum'at, LAZIS Muhamadiyah Mengembangkan Ekonomi Dhuafa, Jum'at, 23 Mei 2003, hal. 15.

⁴⁶ Ibid.

b. Mendirikan Unit Kesehatan Keliling (UKK)

UKK tidak lain adalah untuk melayani masyarakat miskin yang kerap berkeluh kesah ketika dirundung penyakit. Terutama bila sudah menyangkut ke akses pelayanan kesehatan dan mahal biaya berobat. Tidak sedikit dari mereka yang membiarkan begitu saja penyakit yang terus menggerogoti kesehatannya karena alasan itu. Hal inilah yang menyemangati Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), membangun sebuah Unit Kesehatan keliling (UKK) pada Agustus 2003. Tujuan dari Baznas adalah untuk memberikan bantuan secara langsung kepada *mustahiq* yang benar-benar mereka perlukan yaitu layanan kesehatan.⁴⁷

c. Memanfaatkan dana ZIS untuk *Community Development*

Pendayagunaan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) oleh lembaga amil zakat diwujudkan dalam beragam bentuk. Seperti yang bergerak dalam bidang *community development* (Comdev). Kegiatan ini bahkan dianggap lebih efektif. Seperti diungkapkan *General manager* Baitulmaal Muamalat, Iwan Agustiawan Fuad, *comdev* merupakan langkah terintegrasi dan terencana dalam membantu sebuah komunitas masyarakat untuk berkembang. Lembaga atau badan amil zakat tidak hanya memberikan dana produktif, namun juga memberikan sejumlah pembinaan baik manajemen maupun mental mereka. Bahkan bisa jadi kelak komunitas tersebut akan menjadi contoh bagi komunitas masyarakat lainnya. Hal lain yang penting dalam program ini adalah penentuan wilayah yang masyarakatnya memiliki potensi lokal untuk dikembangkan. Misalnya, masyarakat yang menjadi titik untuk pelaksanaan *comdev* ini memiliki keterampilan beternak ayam.⁴⁸

⁴⁷ Tabloid Republika Dialog Jum'at, *Unit Kesehatan Keliling Baznas Memberikan Layanan Kesehatan Bagi Si Miskin*, 2 April 2004, hal. 15.

⁴⁸ Tabloid Republika Dialog Jum'at, *Memanfaatkan Dana ZIS untuk Community Development*, Jum'at, 16 April 2004, hal. 15.

Demikian beberapa contoh program yang mungkin dapat dijadikan barometer bagi badan atau lembaga amil zakat untuk dapat membuat program yang benar-benar dapat bermanfaat bagi para *mustahiq*.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi, sejauh mungkin sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang No. 38/99 untuk tiap level BAZ. BAZ tingkat nasional, propinsi, kabupaten dan BAZ kecamatan. Malahan untuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ataupun sub UPZ sejauh mungkin strukturnya sama. Hal ini untuk efektifnya kontrol internal organisasi dan juga memudahkan kontrol masyarakat.⁴⁹

BAZDA Kabupaten / Kota berkedudukan di Ibu kota Kabupaten / Kota dan melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ di Kabupaten atau Kota tersebut:

- a. UPZ pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Instansi Vertikal yang berada di daerah tersebut.
- b. UPZ pada BUMN dan BUMN Cabang yang berada di daerah tersebut.
- c. UPZ pada Perusahaan Swasta dan Badan Usaha milik orang muslim yang berada dibawah koordinasi Kadinda Kabupaten / Kota yang bersangkutan.
- d. Perorangan.⁵⁰

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia*, Op.Cit., hal. 23-24.

Untuk hal penyaluran dan pendayagunaan zakat, BAZDA Kabupaten / Kota dapat menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah ke seluruh kabupaten atau kota yang bersangkutan disesuaikan dengan kondisi lokasi sasaran.

Dalam melaksanakan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah yang berhasil dikumpulkan perlu memprioritaskan *mustahiq* yang diusulkan oleh UPZ yang telah mengumpulkan/menyetor ke BAZDA Kabupaten / Kota tersebut, disamping *mustahiq* lain yang telah terdata di wilayah masing-masing. Penyaluran yang dilakukan oleh BAZDA hendaknya mendahulukan *mustahiq* di dalam wilayahnya sendiri, tetapi dapat juga membantu *mustahiq* di wilayah kabupaten atau kota lain jika BAZDA Kabupaten / Kota tertentu memperoleh dana zakat berlebihan dan ada *mustahiq* di kabupaten atau kota lain sangat mendesak untuk dibantu karena terjadi keadaan darurat seperti bencana alam, pengungsian akibat konflik dan atau rawan pangan dengan berkoordinasi dengan BAZNAS dan BAZDA setempat.⁵¹

3. Muzakki

Muzakki atau orang yang wajib zakat dan memilih Badan Amil Zakat (BAZ) ini untuk menyalurkan zakatnya hendaklah dirangkul dan dioptimalkan partisipasinya dalam memajukan BAZ. Kepercayaan *muzakki* terhadap BAZ perlu dipelihara sebaik-baiknya dengan cara sistem manajemen yang lebih

⁵¹ *Ibid.*

profesional, amanah dan transparan, serta melibatkan potensi lingkungan (termasuk *muzakki*) secara optimal.⁵²

Profesional adalah kemampuan yang merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan dan sikap seorang amil dalam mengemban suatu tugas tertentu dan dilaksanakan secara penuh waktu, serta penuh kreativitas dan inovasi.⁵³

Amanah adalah memiliki sifat yang jujur, dapat dipercaya dan bertanggung jawab atas tugas yang diembannya. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Sebagaimana hancurnya perekonomian kita yang lebih besar disebabkan karena rendahnya moral dan tidak amanahnya para pelaku ekonomi. Sebaik apapun sistem yang ada, akan hancur juga jika moral pelakunya rendah. Terlebih dana yang dikelola oleh lembaga pengelola zakat adalah dana umat. Dana yang dikelola itu secara esensi adalah milik *mustahiq*. Dan *muzakki* setelah memberikan dananya kepada lembaga pengelola zakat tidak ada keinginan sedikitpun untuk

⁵² Tabloid Republika Dialog Jum'at, *Memberdayakan Lembaga Pengelola Zakat*, Jum'at 13 Juni 2003, *Op.Cit.*, hal. 15.

⁵³ Departemen Agama RI, *Polu Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia*, *Op.Cit.*, hal. 39.

mengambil dananya lagi. Kondisi ini menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat.⁵⁴

Transparan adalah bersifat terbuka dalam pengelolaan melalui penyertaan semua unsur dalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka dapat diciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak ekstern seperti para *muzakki* maupun masyarakat secara luas. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasikan.⁵⁵

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai juga merupakan penunjang yang berarti bagi kemajuan pengelolaan zakat. Penggunaan komputer dalam pendataan dan administrasi. Menggunakan media cetak koran, buletin, e-mail, telepon, fax dan internet guna komunikasi serta sosialisasi program kegiatan sungguh merupakan langkah yang tepat di era teknologi informasi seperti saat ini.⁵⁶

5. Workshop

⁵⁴ *Ibid.* hal. 38.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 39.

⁵⁶ Tabloid Republika Dialog Jum'at. *Memberdayakan Lembaga Pengelola Zakat*, Jum'at 13 Juni 2003, *Op.Cit.*, hal. 15.

Workshop atau bengkel kerja untuk melatih para *mustahiq* agar terampil dalam satu atau dua keahlian yang dibutuhkan masyarakat akan merupakan bekal yang bermanfaat bagi *mustahiq* yang bersangkutan.⁵⁷

Banyak contoh *workshop* atau bengkel yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Seperti pelatihan manajemen LAZIS Muhammadiyah di Ciawi Bogor tanggal 13-17 Mei 2003. Acara tersebut diikuti oleh 35 peserta. Tujuan dari pelatihan ini adalah agar para peserta nantinya dapat menjadi tenaga yang amanah dan profesional dalam menghimpun, mengelola dan mendayagunakan dana zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan tuntunan agama. Di samping itu, para peserta juga diharapkan mampu mewujudkan akuntabilitas publik terhadap kepercayaan yang telah diberikan oleh *muzakki*.⁵⁸

- b. *Workshop* Zakat di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta
Kerja sama yang dilakukan UIN bersama dengan Departemen Agama yang bertajuk "Peran perguruan Tinggi dalam Pengelolaan Zakat," mengupas masalah zakat yang berkaitan dengan belum berimbangnya antara potensi dan pengelolaan zakat pada saat ini. Tujuan dari *workshop* adalah paling tidak dapat menghasilkan pemecahan masalah yang berkaitan

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Tabloid Republika Dialog Jum'at, LAZIS Muhammadiyah Mengembangkan Ekonomi Dhuafa, Jum'at, 23 Mei 2003, *Op. Cit.*, hal. 15.

dengan usaha pengembangan pendapatan zakat yang dibarengi dengan pengelolaan zakat yang profesional.⁵⁹

c. Gelar pelatihan zakat LAZIS Muhammadiyah

Acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan zakat. Acara yang digelar dari tanggal 13-20 Maret 2004 ini, diikuti oleh 48 orang utusan LPZ (Lembaga Pengumpul Zakat) di lingkungan Muhammadiyah. Para peserta mendapatkan berbagai materi di antaranya adalah sejarah dan fungsi *baitul māl*, undang-undang pengelolaan zakat, strategi penghimpunan, akuntansi ZIS, strategi pendayagunaan dan identifikasi *mustahiq*.⁶⁰

6. Kemitraan

Setiap BAZ pasti membutuhkan mitra kerja agar usaha pengentasan kemiskinan dan menjadikan *mustahiq* menjadi tenaga-tenaga terampil yang berilmu serta berkepribadian. Mitra kerja ini bisa dengan sesama BAZ dengan LAZ, dengan pengurus masjid, dengan berbagai lembaga dakwah Islam termasuk MUI, ICMI dan DMI. Bahkan dengan berbagai Bank Syari'ah, Masyarakat Ekonomi Syari'ah. Juga perlu pula bermitra dengan Komite Pendidikan, Dewan Sekolah dan sebagainya, untuk membina *mustahiq*

⁵⁹ Tabloid Republika Dialog Jum'at, *Workshop Zakat di UIN Potensi dan Pengelolaan Belum Berimbang*, Jum'at, 6 Juni 2003, hal. 15.

⁶⁰ Tabloid Republika Dialog Jum'at, *LAZIS Muhammadiyah Gelar Pelatihan Zakat*, Jum'at, 2 April 2004, hal. 15.

menjadi manusia yang berilmu, terampil, berkepribadian dan siap menjadi pemimpin yang berkualitas di masa depan.

Kemitraan yang dibangun antara lain bisa berupa kerja sama seperti yang dilakukan oleh BAZIS DKI Jakarta dengan BMT. Kerja sama yang dibangun yaitu berupa penyaluran pembiayaan mikro dilakukan untuk membantu umat Islam yang memiliki keterampilan tapi tidak punya modal kerja. Mulai tahun 1999, BAZIS DKI Jakarta meluncurkan Program Penyaluran Modal Usaha bagi Pedagang Kecil (PPMKM). Sasaran dari program ini adalah pedagang kecil di pasar tradisional di DKI Jakarta.⁶¹

7. Lain-lain

Berbagai faktor lain yang menentukan keberhasilan operasional BAZ antara lain adalah:

- a. Pengalaman dari para pengurus dalam mengelola dana zakat.
- b. Budaya (kerja) dari organisasi BAZ.
- c. Citra BAZ di mata masyarakat.

Suatu badan pengelola zakat, untuk dapat meningkatkan pendapatan zakat perlu adanya pengalaman dari para pengurus didalam mengelola dana zakat dan juga budaya kerja yang baik serta menjaga citra badan ataupun organisasi tersebut di mata masyarakat.

⁶¹ Republika, *Bisnis Syari'ah*, Rabu, 14 April 2004.

Kenyataan di lapangan, operasional badan atau amil zakat tidak atau kurang terasa gregetnya. Diberbagai tempat, khususnya masjid-masjid, yayasan pendidikan Islam dan berbagai lembaga dakwah Islam tetap juga melakukan fungsi sebagai lembaga amil zakat tanpa bermitra (bekerja sama) dengan BAZ atau LAZ yang sudah dikukuhkan. Zakat bisa dikelola sendiri oleh suatu lembaga bisa lebih efektif untuk memberdayakan masyarakat di lingkungan tersebut.

Namun, untuk memudahkan pengawasan dan memperoleh fasilitas pembayaran zakat yang dapat mengurangi pajak, maka perlu kerja sama dengan BAZ atau LAZ yang sudah memperoleh pengukuhan.

Pada instansi tersebut dapat dibentuk Satuan Pengumpul Zakat (SPZ) dari LAZ atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dari BAZ. Agar zakat bisa menjadi gerakan massal dalam pengamalan syari'at, maka LAZ, BAZ, Lembaga Dakwah Islam (LDI) serta semua pihak perlu bekerja sama atau bersinergi untuk melaksanakan kegiatannya sehingga hasilnya optimal.⁶²

Pemberdayaan sistem pengelolaan zakat seperti yang penulis paparkan di atas, ada beberapa hal yang memungkinkan untuk diterapkan pada BAZIS Basmalah dalam meningkatkan hasil dan daya guna zakat secara optimal. Pemberdayaan pengelolaan zakat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan masalah tujuan, visi dan misi pengelolaan zakat.

⁶² Ibid.

Salah satu tujuan dari pengelolaan zakat adalah menggugah, meningkatkan kesadaran dan menuntut masyarakat untuk membayar zakat, disamping meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat secara optimal serta meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan (Lembaga Dakwah Islam) dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, BAZIS Basmalah di dalam menggugah, meningkatkan kesadaran masyarakat Banyumas untuk mengeluarkan zakat, maka harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang ada. Maksudnya adalah bagaimana mencari media atau cara yang tepat agar masyarakat Banyumas sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat baik bagi dirinya maupun manfaat zakat bagi para *mustahiq*, misalnya di dalam melakukan penyuluhan bisa dilakukan dengan menerbitkan brosur, famplet, melalui media massa, kutbah jum'at ataupun melalui kelompok-kelompok pengajian.

Adapun visi dan misi lembaga atau badan amil zakat harus disesuaikan dengan program kerja yang ada, baik program kerja jangka pendek maupun jangka panjang. BAZIS Basmalah harus dapat melaksanakan hal tersebut, agar nantinya arah kerja dan kebijakan-kebijakan yang diambil dapat sejalan dengan tujuan yang diharapkan dalam program kerja yang telah ditetapkan.

2. Program kerja

Suatu badan atau lembaga amil zakat dapat dikatakan berhasil apabila dapat melaksanakan program kerja dan visi-misi dengan baik. BAZIS

Basmalah sebagai badan pengelola zakat, harus mampu melaksanakan hal tersebut. Berkaitan dengan program kerja, BAZIS Basmalah harus mempunyai program kerja yang relevan untuk saat ini menyangkut permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat muslim Banyumas, yang diharapkan mampu untuk dijadikan solusi pemberdayaan masyarakat yang tadinya menjadi *mustahiq* disatu saat mampu menjadi *muzakki*.

Program kerja yang telah penulis paparkan di atas dan relevan untuk dijadikan contoh dan dilaksanakan oleh BAZIS Basmalah antara lain dalam hal mengembangkan ekonomi *dhuafa* dan pemanfaatan dana zakat untuk *community development*. Pengembangan ekonomi *dhuafa* merupakan program bantuan modal yang diberikan kepada *fakir-miskin* dalam bentuk *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sesuai dengan kendala yang dihadapi kebanyakan masyarakat muslim Banyumas dalam melakukan usaha adalah kurangnya modal, maka BAZIS Basmalah perlu mengucurkan dana zakat untuk pengembangan ekonomi tersebut.

Adapun pemanfaatan dana zakat untuk *community development* merupakan bantuan yang diberikan kepada sebuah komunitas masyarakat, disamping pembinaan manajemen dan mental untuk berkembang, dimana masyarakat tersebut memiliki potensi lokal yang perlu dikembangkan. Kabupaten Banyumas sebagai kota yang sangat strategis untuk pengembangan usaha, banyak masyarakat Banyumas mendirikan *home industri* seperti

keripik tempé, getuk dan lainnya. Bagi mereka (pelaku usaha) yang kekurangan modal, disinilah peran BAZIS Basmalah bagaimana agar mereka dapat terus mengembangkan usahanya.

3. Struktur Organisasi

BAZIS Basmalah sebagai Badan Amil Zakat Kabupaten, berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten, sesuai dengan UU No. 38 tahun 1999 dengan tujuan untuk memudahkan kontrol, baik kontrol internal maupun eksternal. Dalam hal pembentukan UPZ (Unit Pengumpul Zakat), BAZIS Basmalah mengalami banyak kendala, ini terbukti dengan sampai saat ini baru ada 2 UPZ yang terbentuk, yaitu di kantor Depag Banyumas dan Sekretarian BAZIS Basmalah itu sendiri. Disini BAZIS Basmalah perlu mengadakan kerja sama baik dengan instansi pemerintah Banyumas, BUMN, perusahaan swasta dan badan usaha milik orang muslim ataupun perorangan untuk pembentukan UPZ tersebut untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat.

Berkaitan dengan penyaluran dan pendayagunaan zakat, BAZIS Basmalah harus jeli dan teliti dalam menyalurkan dan mendayagunakan zakat kepada *mustahiq*, agar dana zakat tersebut benar-benar tepat sasaran yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi *mustahiq*.

4. Muzakki

Muzakki merupakan aset utama bagi lembaga ataupun badan amil zakat, tanpa *muzakki* maka lembaga ataupun badan amil zakat tidak berarti apa-apa. Ini harus diperhatikan betul oleh BAZIS Basmalah, untuk menjaga

kepercayaan *muzakki*, yang perlu dilakukan oleh BAZIS Basmalah adalah dengan cara peningkatan sistem manajemen yang lebih profesional, amanah dan transparan.

5. *Workshop*

Workshop atau bengkel kerja untuk para pengurus perlu dilakukan oleh BAZIS Basmalah, tujuannya tidak lain adalah untuk melatih para pengurus untuk menjadi pengurus yang amanah dan profesional dalam menghimpun, mengelola dan mendayagunakan zakat.

6. Kemitraan

Untuk meningkatkan kinerja dan pendapatana zakat, BAZIS Basmalah perlu mengadakan kerja sama dengan pihak lain. Kerja sama ini bisa dilakukan oleh BAZIS Basmalah misalnya dengan pengurus masjid, lembaga dakwah Islam, MUI dan lembaga lainnya. Misalnya kerja sama dengan instansi yang ada di Kabupaten Banyumas, bisa dilakukan dengan cara pembentukan UPZ pada instansi tersebut.

Demikian beberapa upaya dalam pemberdayaan pengelolaan zakat yang dapat penulis paparkan, yang menurut penulis perlu dilakukan oleh BAZIS Basmalah dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalitas BAZIS Basmalah di dalam melakukan pengelolaan zakat yang ada di Kabupaten Banyumas.

BAB V

PENUTUP



A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian panjang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud dengan sistem pengelolaan zakat di BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas adalah bagaimana BAZIS Basmalah melakukan pengumpulan, pembagian dan pendayagunaan zakat, yang pada akhirnya dana zakat dapat diberikan kepada *mustahiq* zakat baik yang bersifat konsumtif maupun produktif.
2. Dalam melakukan pengumpulan dana zakat, BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas pada program tahun anggaran 1999-2000 mengalami penurunan, namun bila dilihat dari hasil keseluruhan perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
3. BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas dalam melakukan pembagian dana zakat kepada para *mustahiq* dilakukan dengan sangat selektif. Sehingga *mustahiq* yang mendapatkan bantuan dana zakat benar-benar *mustahiq* yang sangat membutuhkan.
4. Pada program kerja tahun anggaran 1999-2000, BAZIS Basmalah belum menyalurkan dana zakat yang bersifat produktif. Perolehan zakat, infaq dan shadaqah diberikan pada *ibnu sabil* dan *sabilillah*.

5. Pembentukan pengurus BAZIS di semua tingkatan, baik tingkat Kecamatan maupun Kelurahan baru ada dua yang terbentuk yaitu BAZIS Kecamatan Purwokerto utara dan Kecamatan Banyumas.
6. Peningkatan kinerja pengurus BAZIS di semua tingkatan belum dapat terwujud dengan baik, sehingga peningkatan kinerja pengurus hanya sebatas pada pengurus BAZIS tingkat Kabupaten.
7. Dalam peningkatan konsolidasi pengurus BAZIS, antara lain dengan terbentuknya pengurus atau pelaksana harian dan study banding ke BAZIS Jakarta pada tanggal 11-13 Maret 2003.
8. Pembentukan POKJA (Petugas Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah) belum terlaksana dengan baik karena baru ada 2 POKJA yaitu di kantor Depag Banyumas dan di sekretarian BAZIS Basmalah itu sendiri.
9. Peningkatan kinerja POKJA (Petugas Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah) dapat berjalan dengan baik, ini dilakukan dengan pengawasan terhadap pengurus BAZIS Basmalah baik secara langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh dewan pengawas BAZIS Basmalah.

B. Saran-saran

1. Hendaknya BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas lebih memprioritaskan pemberian dana zakat yang bersifat produktif, agar di masa yang akan datang orang yang tadinya menjadi *mustahiq* bisa menjadi *muzakki* zakat.

2. Karena belum punya visi dan misi kerja, alangkah lebih baik kalau BAZIS Basmalah mempunyai visi dan misi agar ada semangat dan arah kerja yang lebih baik.
3. Untuk meningkatkan perolehan dana zakat, hendaknya BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas membentuk UPZ-UPZ (Unit Pemungut Zakat) pada instansi-instansi baik swasta maupun negeri yang ada di Kabupaten Banyumas, karena selama ini hanya ada dua UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yaitu di kantor Depag Banyumas dan Kantor BAZIS itu sendiri.
4. Agar dapat meningkatkan etos kerja, sebaiknya pengurus BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas merupakan orang-orang yang khusus menangani zakat, tidak merupakan pekerjaan sampingan.
5. BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas perlu mengadakan *workshop* atau bengkel kerja seputar pengelolaan zakat, agar para pengurus benar-benar memahami bagaimana melakukan pengelolaan zakat yang baik.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah atas segala berkat, rahmat, taufik dan hidayah dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik ataupun saran yang bersifat membangun dari semua pihak.

Akhirnya, hanya kepada Allah segala urusan kita serahkan dan kita kembalikan. Semoga hasil yang penulis buat ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Abū 'Abdillāh Muhammad Ibnu Yazīd Ibnu Mājah Ar-Rabīy Al-Qaswāni, *Sunan Ibnu Mājah Juz I*, Beirut, Dārul-Fikr, 1995 M/1413 H.
- Abū Dāwūd Sulaiman Ibn al-As'as Ibn Ishāq Ibn 'Amr Ibn 'Amīr As-Sijistāni, *Sunan Abī Dāwūd Juz I*, Beirut, Dārul-Fikr, 1952.
- Abū Dāwūd Sulaiman Ibn al-As'as Ibn Ishāq Ibn 'Amr Ibn 'Amīr As-Sijistāni, *Sunan Abī Dāwūd Juz I*, Beirut, Dārul-Fikr, 1994.
- Al-Khāfid Ibnu Abu Rahmān Ibnu Su'aib an-Nasā'iy, *Sunan an-Nasā'iy Juz V*, t.t.p., t.p., 1964.
- Al-Khāfid Ibnu Abu Rahmān Ibnu Su'aib an-Nasā'iy, *Sunan an-Nasā'iy Juz V*, t.t.p., t.p., t.t.
- Buku Saku Yayasan basmalah Kabupaten Banyumas, 1990.
- Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998.
- DEPAG RI, *Al Qurān dan Terjemahnya*, Jakarta, CV. Toha Putra, 1989.
- _____, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, 2002.
- _____, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia*, 2003.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta, Balai Pustaka, 2001.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1993.
- Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani, 2000.
- _____, *Panduan Zakat Bersama Dr. KH. Didin Hafiduddin*, Jakarta, Penerbit Republika, 2003.

Dokumen BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas "Program Kerja Tahun 1999-2000".

Gazi Inayah, *Teori Komprehensi Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana Yogya, 2003.

KMA RI No. 481 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat.

Koran Republika, Rabu, 14 April 2004.

Lexy Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1998.

Masjfuf Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta, PT. Toko Gunung Agung, 1997.

Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta, Modern English, 1991.

SK Bupati Banyumas No. 451/813/1999.

Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Prosedur Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, Yogyakarta, Yayasan penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1984.

_____, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta, Andi Offset, 2001.

_____, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta, Andi Offset, 1997.

_____, Jum'at, 23 Mei 2003.

Tabloid Republika Dialog Jum'at, 06 Juni 2003.

_____, 13 Juni 2003.

_____, 29 Agustus 2003.

_____, 02 April 2004.

_____, 16 April 2004.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatulloh, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta, Djambatan, 1992.

UU RI No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Yūsuf al-Qardhāwī, *Hukum Zakat*, Jakarta, PT. Pustaka Liter AntarNusa, 1993.

Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid I*, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

Purwokerto,

Komor
Lamp.
Hal

: Kepada Yth.
: Suraji, M. Ag
: Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
: (STAIN) Purwokerto
: Di: Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dear an ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing
Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Y A D I
2. NIM : 99265026
3. Jurusan : Syaria'h
4. Angkatan Tahun : 1999-2000
5. Alamat : Jl. Nuri No. 348 H. Ulu IV SPE Sinar Gading Merangin
Bangko Jambi 37354

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

AN. KETUA
PEMBANTU KETUA I
Moh. Roqib, M. Ag
N.P. 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan
benarnya bahwa :

1. Nama

: Y. A. D. I.

2. N I M

: 99205020

3. Semester / Jurusan / Prodi

IX/Syariatul Islam/Hukum

4. Angkatan Tahun

: 1999-2000

5. Tahun Akademik

: 2003-2004

Kemahasiswa tersebut diatas benar - benar sudah berhak mengajukan judul Proposal
Sripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna
perlunya.

Dibuat di
Pada tanggal

: Purwokerto
: 5-9-2003

Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan

YUSUF NOOR, BA
NIP. 150 188 275

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Hal : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Purwokerto,

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri
Di : P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. Nama : Y A D I
2. Nomor Induk : 99265026
3. Semester/Jurusan : IX/Syariah
4. Angkatan Tahun : 1999-2000
5. Tahun Akademik : 2003-2004

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut Efektivitas BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas Dalam
Pengelolaan Zakat

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :
Suraji, M.Ag

Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Hormat saya,

Y A D I

N I M. 99265026

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,

Suraji, M.Ag

NIP. : 150 285 608

MENYETUJUI :
KETUA JURUSAN ,

Drs. A. Lathfi Haidi, M.Ag

NIP. : 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto
53126

REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

Nama : Y A D I
NIM : 99265020
Semester : IX
Jurusan/Prodi : Syariah/Auamala h
Angkatan : 1999-2000
Tahun Akademik : 2003-2004
Judul Proposal : Efektivitas BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas Dalam
Pengelolaan Zakat

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan
kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto,

Pembimbing

Suraji, M. AG

NIP. 150 285 608

Mengetahui :

Ketua Jurusan Syariah

Luthfi Hamidi, M. AG
NIP. 150 252 267

BAZIS BASMALAH
(BADAN AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH)
KABUPATEN BANYUMAS

No/Tgl. Pengesahan Keputusan Bupati Banyumas No.451/813/1999 Tgl. 30 Agustus 1999
SEKRETARIAT Jl. Masjid No. 9 Telp. (0281) 31698 Purwokerto

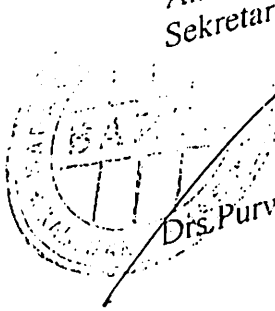
SURAT IJIN RISET
Nomor : 09 /BAZIS.B/X/2003

Bertanda tangan dibawah ini Pengurus BAZIS Kabupaten Banyumas memberi ijin riset kepada :

Y a d i
Sdruk Mahasiswa : 99265026
Syariah Muamalah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 635624 Purwokerto
Mengadakan Riset Individual Sistem Pengelolaan Zakat pada BAZIS Kabupaten Banyumas
Surat Ketua STAIN Purwokerto Nomor : STA.26/PK.I/PP/009/2065/2003 tanggal 10 Oktober
Surat ijin ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 21 Oktober 2003

An. Pengurus.
Sekretaris,


Drs. Purwanto Hendro P

100 Agustus 1999

100-443887-1000

11-15-68

UNSUB

Bupati KDH Tk. II Banyumas
Ketua DPRD Tk. II Banyumas
Komandan Kodim 071 Banyumas
Kor FOLRES Banyumas

Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto
Ketua Pengadilan Negeri Banyumas
Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto
Kepala Kejaksaan Negeri Banyumas

Fendit Yayasan Basmalah
Fendit Yayasan Basmalah
Tokoh Masyarakat
Fendit Yayasan Basmalah
Fendit Yayasan Basmalah
Fendit Yayasan Basmalah
Fendit Yayasan Basmalah
Fendit Yayasan Basmalah
Tokoh Masyarakat
Ketua STAIR Purwokerto
Ketua PA Purwokerto
Ketua PA Banyumas
Kepala Bagian Sosial Setwilda
Kepala Dinas Sosial
Kepala Stasiun RRI Purwokerto
Tokoh Masyarakat / Ulama
Tokoh Masyarakat / Ulama
Tokoh Masyarakat / MUI

Tokoh Masyarakat
Tokoh Masyarakat
Irwil Kab. Dai II Banyumas

Kepala Kandepag Kab. Banyumas
Fendit Yayasan Basmalah
Kasi Dra Islam Kandepag
Fendit Yayasan Basmalah
Tokoh Masyarakat
Imam Masjid Agung
Kasubsi Juzawabso
Tokoh Masyarakat
Kasubag ARA Dag. Sos Setwilda
Tokoh Masyarakat
Tokoh Masyarakat
Tokoh Masyarakat
G.A.
Unsoed Purwokerto
STAIR Purwokerto
DARUD Kab. Banyumas
Al Irsyad

PROGRAM KERJA, ELAZIS BASMALAH
KAEUPATEN BANYUJAS
TAHUN 1999 / 2000

NO	DESKRIPSI KERA	LOKASI	WAKTU	KELOMPOK	KELOMPOK
1	Pembentukan Kejuruan Bazis (sementara)	Terbentuknya kejuruan Bazis (sementara)	27 Mei 1992	329 Desa	329 Desa
2	Peningkatan kinerja pengurus Bazis (sementara)	Terbentuknya kejuruan Bazis (sementara)	27 Mei 1992	329 Desa	329 Desa
3	Peningkatan kinerja pengurus Bazis (sementara)	Terbentuknya kejuruan Bazis (sementara)	27 Mei 1992	329 Desa	329 Desa
4	Peningkatan kinerja pengurus Bazis (sementara)	Terbentuknya kejuruan Bazis (sementara)	27 Mei 1992	329 Desa	329 Desa
5	Peningkatan kinerja pengurus Bazis (sementara)	Terbentuknya kejuruan Bazis (sementara)	27 Mei 1992	329 Desa	329 Desa
6	Peningkatan kinerja pengurus Bazis (sementara)	Terbentuknya kejuruan Bazis (sementara)	27 Mei 1992	329 Desa	329 Desa

1	2	3	4	5	6	7
7	Pendataan Muzakki dan Mustahiq	Terdatanya Muzakki dan Mustahiq di Kab Bms	- Pengusaha dan kalangan profesi atas persetujuan Bupati. - Mengadakan penataran/pelatihan POKJA - Mengadakan pendataan terhadap muzakki dan Mustahiq - Menginventarisir Muzakki dan Mustahiq - Memberikan ZIS kepada Fakir miskin, sumbangan guru ngaji, bantuan tempat ibadah, bea siswa anak berprestasi dan asnaf 8 - Memberikan ZIS produktif bukan prioritas.	1 kali	-	-
8	Penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS	Terselurnya dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh	- Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat melalui khutbah pengajian serta kerjasama dengan lembaga terkait (mis program KHPIA) - Menetapkan prosedur tentang Basis Bazmalah - Mengadakan kerjasama dengan media massa Media Elektronik atau yang lain.	-	-	-
9	Peningkatan kesadaran ber ZIS / Basis Bazmalah	1. Tercapainya kesadaran umat Islam untuk ber ZIS. 2. Terpentingnya pengetahuan masyarakat terkait cap keberatan Basis Bazmalah	- Menyebarkan dana ZIS yang terkumpul setiap bulan sekali. - Mengumumkan perolehan/penyaluran ZIS maksimal 3 bulan sekali di tiap tingkatan	-	-	-
10	Peningkatan tingkat administrasi Basis	Terdapatnya tingkat administrasi Basis pada masing masing tingkatan		-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
			Pengusahaan kalangan profesi atas per sepuan Bupati. - Mengadakan penataran/pelatihan POKJA	1 kali		
7.	Pendataan Muzakki dan Mustahiq	Terdatanya Muzakki dan Mustahiq di Kab Bms	- Mengadakan pendataan ternadep muzakki dan Mustahiq - Menginventarisir Muzakki dan Mustahiq	-		
8.	Penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS	Terselurnya dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh	- Memberikan ZIS kepada Fakir miskin, sumbangan guru ngaji, bantuan tempat ibadah, bea siswa anak berprestasi dan asnaf 8 - Memberikan ZIS produktif bukan prioritas.	-		
9.	Peningkatan kesadaran ber ZIS / Basis Basma'at	1. Tercapainya kesadaran umat Islam untuk ber ZIS. 2. Tercapainya pengetahuan masyarakat tentang cara keberadaan Basis Basma'at	- Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat melalui kegiatan pengajian serta kerjasama dengan lembaga terkait (mis. program KHPIA) - Memberikan kursus tentang Basis Basma'at - Mengadakan kerjasama dengan media masa Media Elektronik atau yang lain.	-		
10	Peningkatan tertib administrasi Basis	Tertibnya tertib administrasi Basis pada masing masing lingkungan	- Menyatakan dana ZIS yang terkumpul setiap bulan sekali. - Mengumumkan perolehan/penyaluran ZIS maksimal 3 bulan sekali di tiap lingkungan	-		

PEMASUKAN PADA KEGIATAN ZIS TAHUN 1420 H

NO	TANGGAL	URAIAN	NO. BUKTI	JUMLAH	NO.	TANGGAL	URAIAN	NO. BUKTI	JUMLAH
1.	1/7/00	- Zakat Maal		7,929,500,-	1	12/28/99	- Foto Kopi/Penggunaan Surat	1	57,700,-
2.	1/7/00	- Zakat Fitrah		2,919,500,-	2	12/28/99	- Cetak 20 Buku Kwitansi	2	50,000,-
3.	1/7/00	- Infaq / Shodaqoh		357,250,-	3	1/4/00	- Pembelian 2 pak amplop dan 13 pak tas kresek	3	20,000,-
					4	1/6/00	- Biaya Pembuatan Spanduk	4	80,000,-
					5	1/7/00	- Pembelian 10 Pck Tas Kresek	5	14,000,-
					6	1/7/00	- Pembelian 1 spidol besar	6	5,000,-
					7	1/7/00	- Pembelian 20 porsi sate untuk buka bersama.	7	150,000,-
					8	1/7/00	- Transport Pengirim Surat	8	50,000,-
					9	1/7/00	- Transport Petugas Piket	9	120,000,-
					10	1/7/00	- Transport Pengawas Piket	10	40,000,-
					11	1/7/00	- Uang leleh Tenaga Pembagi	11	90,000,-
					12	1/7/00	- Beli Bens: R-30"- BA	12	20,000,-
					13	1/7/00	- Biaya Minuman Buka	13	20,000,-
					14	1/7/00	- Beli Beras Stok	14	2,500,000,-
					15	1/7/00	- Bantuan Muslim Maluku	15	390,000,-
					16	1/7/00	- Bantuan Ny.Rusliwati/Sulawesi	16	50,000,-
		Jumlah		11,208,250,-			Jumlah		3,656,700,-
							Sisa		7,549,550,-

Purwokerto, Januari 2000

Mengetahui :
Ketua Harian,

H.M. Sugito

Petugas,

Dis. Purwanto Hendro P.

BAZIS BASMALAH
(BADAN AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH)
KABUPATEN BANYUMAS

Alamat : Sekretariat : JL. MASJID NOMOR : 9 Telp. (0281) 31698 PURWOKERTO

KEPUTUSAN PENGURUS BAZIS BASMALAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 13 / BAZIS. B/ III/2000

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN UNTUK BEASISWA MI, PANTI ASUHAN/ YAYASAN, MASJID/ TEMPAT IBADAH DI
KABUPATEN BANYUMAS**

- MEMBACA** : Surat permohonan Panitia Pembangunan/ Pemugaran Masjid, Yayasan yang ditujukan kepada BAZIS BASMALAH Kabupaten Banyumas.
- MENIMBANG** : Bahwa perolehan Zakat Maal BAZIS BASMALAH dalam tahun 1420 H memungkinkan pemberian bantuan kepada para pemohon untuk tahun 1999 / 2000.
- MENGINGAT** : 1. Undang – Undang RI. Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Hasil Keputusan Rapat Badan Pertimbangan dan Musyawarah BAZIS BASMALAH tanggal 15 Februari 2000.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

- Memberikan Bantuan untuk pendidikan berupa beasiswa MI, Panti Asuhan/ Yayasan dan Pembangunan / Rehab Masjid/ Tempat Ibadah sebagai berikut :
1. 63 Siwa MI Swasta Berprestasi @. Rp. 60.000,- sebesar Rp. 3.780.000,-
 2. 8 Yayasan / Panti Asuhan @. Rp. 500.000,- sebesar Rp. 4.000.000,-
 3. Keluarga Muslim Maluku sebesar Rp. 300.000,-
 4. KKN STAIN di Desa Cibangkong Kec. Pekuncen sebesar Rp. 200.000,-
 5. KKN UNSOED di Kelurahan Kradenan Kec. Sumpiuh sebesar Rp. 200.000,-
 6. Panitia Pembangunan Masjid Baitur Rakhman desa Tamansari RT.02 RW.02 Karanglewas sebesar Rp. 400.000,-
 7. Panitia Pembangunan Masjid Al Taqwa Perum.KPN Gotong Royong RW.08 Kelurahan Bantarsoka Purwokerto Barat sebesar Rp. 400.000,-
 8. Panitia Pembangunan Madrasah Masjid Al Huda Desa Kaliori Kalibagor sebesar Rp. 400.000,-
 9. Panitia Pembangunan Gedung Islamic Center Jenderal Soedirman Purwokerto sebesar Rp. 1.000.000,-
- JUMLAH SELURUHNYA SEBESAR Rp. 10.680.000,-**

Bantuan sebagaimana tersebut pada diktum pertama agar benar-benar digunakan sesuai sasarannya dan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Penerima bantuan dan SPJ dikirim kepada Sekretariat BAZIS BASMALAH paling lambat satu bulan setelah menerima bantuan tersebut.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya serta akan diubah sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 30 Maret 2000

Ketua Umum,

DRS. H. AHMA ULUMUDDIN, SH

MENGETAHUI / MENYETUJUI :
Ketua Dewan Pembina

HM. ARIS SETIONO, SH. SIP

Bapak Bupati Banyumas,
Kepala Kaderan Kab. Banyumas

LAMPIRAN : Surat Keputusan Pengurus BAZIS BASMALAH

Kab. Banyumas Nomor : 13 / BAZIS .B/III / 2000

Tanggal Maret 2000

DAFTAR PENERIMAAN UANG BANTUAN DARI BAZIS BASMALAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 1999 / 2000
BAGI MURID MI, YAYASAN/ PANTI ASUHAN, MASJID/ TEMPAT IBADAH

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	PKS Muhammadiyah Putra	Jl. Dr. Angka Purwokerto	500.000,-	1
2	PKS Muhammadiyah Putri	Jl. Gerilya Tanjung Purwokerto	500.000,-	2
3	PKS Muhammadiyah Aji	Ajibarang	500.000,-	3
4	KSP Biyung Emban	Karang Klesem Purwokerto	500.000,-	4
5	Panti Asuhan Larmoyuwono	Mersi Purwokerto	500.000,-	5
6	Panti Asuhan Darul Hadonah	Purwokerto Lor	500.000,-	6
7	Panti Asuhan Banyumas	Sudagaran Banyumas	500.000,-	7
8			500.000,-	8
9	Keluarga Muslim Maluku	Posko Ta'mir Masjid Agung Pwt	300.000,-	9
10	KKN STAIN Purwokerto	Desa Cibangkong Pekuncen	200.000,-	10
11	KKN UNSOED Purwokerto	Kelurahan Kradenan Sumpiuh	200.000,-	11
12	Panitia Masjid Baiturrahman	Desa Tamansari Karang Lewas Rt.02/RW02	400.000,-	12
13	Panitia Masjid AT Taqwa	Perum Gotongrayong RW.02 Kae. Bantarsoka Pwt. Barat	400.000,-	13
14	Panitia Madrasah Al Huda	Desa Kaliori Kalibagor	400.000,-	14
15	Panitia Pemb. Islamic Centre	Jl. Masjid No. 9 Purwokerto	1.000.000,-	15
16	Arif Susanto	MI Ma'arif Cilongok	60.000,-	16
17	Rima Setiowati	MI Ma'arif Cilongok	60.000,-	17
18	Titin Vatikah	MI Ma'arif Cilongok	60.000,-	18
19	Kasno	MI Ma'arif Semedo Pekuncen	60.000,-	19
20	Jajuli	MI Ma'arif Semedo Pekuncen	60.000,-	20
21	Nurokhman	MI Ma'arif Semedo Pekuncen	60.000,-	21
22	Indah Yuniarni	MI Ma'arif Pangebatan	60.000,-	22
23	Farida	MI Ma'arif Pangebatan	60.000,-	23
24	Restu Agus Priyanto	MI Ma'arif Pangebatan	60.000,-	24
25	Jarwati	MI Syafi'iah Kecila Kemranjen	60.000,-	25
26	Basir	MI Syafi'iah Kecila Kemranjen	60.000,-	26
27	Surastri	MI Syafi'iah Kecila Kemranjen	60.000,-	27
28	Sugiyanto	MI Ma'arif Cilangkap Gumelar	60.000,-	28
29	Nurohman	MI Ma'arif Cilangkap Gumelar	60.000,-	29
30	Uli Imbaeni	MI Ma'arif Cilangkap Gumelar	60.000,-	30
31	Uli Azmiyah	MI Ma'arif Pasir Wetan	60.000,-	31
32	Munadzirah	MI Ma'arif Pasir Wetan	60.000,-	32
33	Yuyun Arofah	MI Ma'arif Pasir Wetan	60.000,-	33
34	Nur Azidah	MI Ma'arif Sokaraja	60.000,-	34
35	Munngimah	MI Ma'arif Sokaraja	60.000,-	35
36	Rino Subekti	MI Ma'arif Sokaraja	60.000,-	36
37	Siti Asriyah	MI M Kedungwuluh Lor Patikraja	60.000,-	37
38	Oktriana Setiowati	MI M Kedungwuluh Lor Patikraja	60.000,-	38
39	Endah Kurniati	MI M Kedungwuluh Lor Patikraja	60.000,-	39
40	Musa Fitriani	MI Ma'arif Kedungwuluh Lor	60.000,-	40
41	Restioningsih	MI Ma'arif Kedungwuluh Lor	60.000,-	41
42	Apriyani Lidi Astuti	MI Ma'arif Kedungwuluh Lor	60.000,-	42
43	Dw. Jayanti	MI Ma'arif Kedungwringin 02	60.000,-	43
44	Slamet Sulasmi	MI Ma'arif Kedungwringin 02	60.000,-	44
45	Nur Hikmah Wati	MI Ma'arif Kedungwringin 02	60.000,-	45
46	Khoerur Rijal	MI M Sirau I Kemranjen	60.000,-	46
47	Arif Hidayat	MI M Sirau I Kemranjen	60.000,-	47
48	Andri Waluyo	MI M Sirau I Kemranjen	60.000,-	48
JUMLAH (I)			8.880.000,-	

1	2	3	4	5
49	Feliyadi	MI. Muh. Ajibarang	60,000,-	49
50	Sarwono	MI. Muh. Ajibarang	60,000,-	50
51	Isa Al. Mafi	MI. Muh. Ajibarang	60,000,-	51
52	Musfiroh	MI Muh. Kranggan Pekuncen	60,000,-	52
53	Arif Sururi	MI Muh. Kranggan Pekuncen	60,000,-	53
54	Nuzulul Fadilah	MI Muh. Kranggan Pekuncen	60,000,-	54
55	Rinawati	MI Ma'arif Karangnangka	60,000,-	55
56	Supriatin	MI Ma'arif Karangnangka	60,000,-	56
57	Sarifudin	MI Ma'arif Karangnangka	60,000,-	57
58	Umar Riyadi	MI Ma'arif Petahunan Pekuncen	60,000,-	58
59	Asyaiful Amri	MI Ma'arif Petahunan Pekuncen	60,000,-	59
60	Nasifah Fatlussunah	MI Ma'arif Petahunan Pekuncen	60,000,-	60
61	Ariyarti	MI Ma'arif Ajibarang Wetan	60,000,-	61
62	Fera Sudarwati	MI Ma'arif Ajibarang Wetan	60,000,-	62
63	Sofiyat	MI Ma'arif Ajibarang Wetan	60,000,-	63
64		MI Ma'arif Sawangan Kebasen	60,000,-	64
65		MI Ma'arif Sawangan Kebasen	60,000,-	65
66		MI Ma'arif Sawangan Kebasen	60,000,-	66
67		MI Muh. Curug Losari Rawalo	60,000,-	67
68		MI Muh. Curug Losari Rawalo	60,000,-	68
69		MI Muh. Curug Losari Rawalo	60,000,-	69
70	Yuni Setiasih	MI Muh. Keswegeran Cilongok	60,000,-	70
71	Lukman Harun	MI Muh. Keswegeran Cilongok	60,000,-	71
72	Kustiasih	MI Muh. Keswegeran Cilongok	60,000,-	72
73		MI Ma'arif Plangkapan Tambak	60,000,-	73
74		MI Ma'arif Plangkapan Tambak	60,000,-	74
75		MI Ma'arif Plangkapan Tambak	60,000,-	75
76		MI Ma'arif Pesawahan Rawalo	60,000,-	76
77		MI Ma'arif Pesawahan Rawalo	60,000,-	77
78		MI Ma'arif Pesawahan Rawalo	60,000,-	78
		Jumlah (2)	1,620,000,-	
		Jumlah Total (Hal. 1 + 2)	10,680,000,-	

Purwokerto, Maret 2000
Ketua BAZIS,

Drs. H. Ahya Ummuddin, SH.

24.

Nv : 47. —

Muh : 8. ✓

lalu : 10.

BAZIS BASMALAH (BADAN AMIL ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH) KABUPATEN BANYUMAS

No./Tgl. Pengesahan : Keputusan Bupati Banyumas No.451/813/1999 Tgl. 30 Agustus 1999
SEKRETARIAT : Jl. Masjid No. 9 Telp. (0281) 31698 Purwokerto

Nomor : 06/BAZIS.B/II/2003
Tgl : Penting
Tempiran :
Perihal : Laporan Pengurus BAZIS.

Purwokerto, 25 Pebruari 2003

Kepada
Yth. 1. Bapak Bupati Banyumas.
2. Bapak Ketua DPRD Banyumas

Purwokerto

Assalamu'alaikum W. W.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor : 451/813/1999 tanggal 30 Agustus 1999 tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Kabupaten Banyumas masa bakti tahun 1999 - 2002 sekarang ini sudah habis, akan tetapi berhubung sampai saat ini belum ada penetapan pengurus baru, maka atas dasar peraturan perundang yang ada kami pengurus tetap menjalankan tugas dan fungsi BAZ. Dan sebagai Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus BAZIS Periode 1999 - 2002 bersama ini kami laporkan hal - hal sebagai berikut :

I. ORGANISASI
Pengurus pada tahun pertama melaksanakan Konsolidasi organisasi BAZ tingkat Kabupaten dan masih eksisnya Yayasan Basmalah walaupun sudah tidak beroperasi. Pada tahun kedua melaksanakan sosialisasi dan pembentukan BAZ di Tingkat Kecamatan serta Drs/ Kelurahan akan tetapi masih mengalami banyak kendala BAZ ditingkat Kecamatan maupun Desa/ Kelurahan belum terbentuk semua. BAZ tingkat kabupaten terus berupaya agar kesadaran masyarakat Berzakat melalui BAZ di masing masing tingkatan.

II. ADMINISTRASI
Pengiriman Blanko model A1-A3, B1-B3 dan C ke BAZ Desa/ Kelurahan dan Kecamatan untuk bahan laporan perolehan dan pendayagunaan ZIS dari tingkat Desa/ Kelurahan, kecamatan yang diteruskan ke tingkat Kabupaten tidak ada laporan masuk (macet) entah berhenti di BAZ Kecamatan/Desa/Kelurahan. Akan tetapi BAZ tingkat Kabupaten terus berupaya dengan menerbitkan kupon Infaq Seribu Rupiah setiap bulan Ramadhan dan penerimaan zakat fitrah maupun Zakat Maal dari Karyawan Dinas/ Instansi serta masyarakat/ Pengusaha Muslim lewat Rekening Bank, maupun langsung ke Sekretariat.

III. KEUANGAN

1. Perolehan hasil dari Infaq/ Shodaqoh dan Zakat Maal sebagai berikut

		INFAQ/SHODAQOH		ZAKAT MAAL	JUMLAH
	TAHUN				
1	2000	5.691.000.-		22.539.500.-	28.230.500.-
2	2001	28.101.500.-		17.676.000.-	45.777.500.-
3	2002	65.566.000.-		14.545.000.-	80.111.000.-
	JUMLAH	99.358.500.-		54.760.500.-	154.119.000.-

2. Pendayagunaan

2. Pendayagunaan Bantuan yang telah di keluarkan:

N O	TAHUN 2000		TAHUN 2001		TAHUN 2002	
	Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah
1	63 Beasiswa MI @60000	3.780.000	60 Beasiswa MI @50.000	3.000.000	Pendid/PP/Beasiswa	4.750.000
2	8 Yayasan/Panti asuhan @500.000	4.000.000	7 Yayasan/Panti asuhan @500.000	3.500.000	Fuqoro/Masakin	10.950.000
3	KKN 2 Univ	400.000	Fuqoro/Masakin	2.775.000	2TK, 1 SM, 1Madin	2.000.000
4	2 Masjid	800.000	Ibnu Sabil	1.000.000	Ibnu Sabil	1.066.450
5	2 Pan Pemb.MI	1.400.000	12 Masjid	12.000.000	16 Masjid	14.250.000
6	-	-	4 Musholla	2.000.000	8 Musholla	3.500.000
7	-	-	2 Pondok P.	2.000.000	12.5% Amil	4.740.000
8	-	-	Bantuan MUI	350.000	Bantuan Pan BM	66.300.000
9	-	-	12.5% Amil	2.875.000	-	-
	JUMLAH	10.680.000	-	29.500.000	-	107.566.450

3. - Saldo pada Rekening Bank Infaq sebesar Rp. 1.263.959.-
- Saldo pada Rekening Bank Zakat sebesar Rp. 5.108.585.-

4. Untuk operasional BAZIS dana diperoleh dari Bantuan Yayasan Basmalah.

IV. PERLENGKAPAN

Perlengkapan yang dipakai kegiatan BAZIS milik Yayasan Basmalah Kab. Banyumas, yang sampai saat ini masih dalam proses likuidasi dan Kekayaan Yayasan Basmalah rencana akan di Hibahkan kepada BAZIS.

V. PERSONALIA

Guna melaksanakan tugas sehari-hari, pelaksana tugas harian dibantu dua petugas part time yaitu :

1. H. M. sugito Ketua Pelaksana Harian.
2. Dwi Dyah Derita Pembantu Pelaksana Harian bidang keuangan dan pengumpul.
3. Suyono Pembantu Pelaksana Harian bidang Kebersihan dan Keamanan.

Seluruh personalia harian diangkat dengan surat keputusan Pengurus Yayasan Basmalah dan diberi honorarium dari Yayasan Basmalah, perlu diusulkan diangkat oleh Pemda dan diberi Honor dari APBD Kab. Banyumas sesuai Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 451.12/1728/SJ tanggal 7 Agustus 2002 perihal Pemberdayaan Badan Amil Zakat Daerah dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 451.1/14.1/14528 tanggal 18 Oktober 2002 perihal Mustahik Zakat serta Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah Nomor : Wk/2.0/BA.03.2/196/2003 tanggal 7 Februari perihal Mustahik Zakat.

VI. PENUTUP.

Demikian Laporan pertanggung Jawaban Pengurus periode tahun 1999 - 2002 BAZIS BASMALAH Kab. Banyumas ini dikirim dengan hormat untuk menjadi periksa dan sumber informasi masyarakat sebagai wujud pertanggung jawaban pengurus.

Ketua Umum,

Drs. H. Ahya Ulumuddin, SH.

Sekretaris,

Drs. Purwanto Hendro Puspito

Yth. Kepala Bawasda Kab. Banyumas
Yth. Ketua Bepelitbagda Kab. Banyumas
Yth. Kepala Kandepag K. b. Banyumas

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini pengurus BAZIS Basmalah menerangkan

bahwa :

Nama : Y A D I

NIM : 99265026

Jurusan : Syari'ah

Smt / Prodi : X / Muamalah

Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

Dengan ini menyatakan telah melakukan penelitian wawancara dan observasi dengan BAZIS Basmalah Kabupaten Banyumas.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

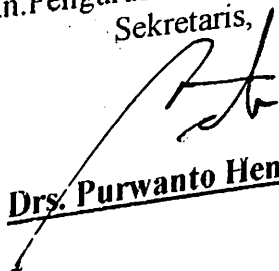
Purwokerto, 30 Januari 2004

Mengetahui

Interviewner

Y A D I
NIM. 99265026

An. Pengurus BAZIS Basmalah,
Sekretaris,


Drs. Purwanto Hendro P.

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENGELOLA BAZIS BASMALAH

Nama

Jabatan

Petunjuk

Mohon dijawab sesuai dengan yang Bapak ketahui

1. Berapa tahun bapak bekerja disini ?
2. Di bagian apa yang bapak tangani ?
3. Bagaimana perkembangan BAZIS Basmalah dari tahun ke tahun?
4. Untuk Program Kerja Tahun 1999-2000, program apa saja yang dicanangkan oleh BAZIS Basmalah ?
5. Sesuai dengan program kerja di atas, bagaimana usaha BAZIS Basmalah dalam melakukan peningkatan pengumpulan zakat ?
6. Untuk peningkatan kinerja Pokja, langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh BAZIS Basmalah ?
7. Pembentukan kepengurusan BAZIS di semua tingkatan, apakah program ini dapat berjalan dengan baik ?
8. Peningkatan kinerja pengurus, usaha apa yang yang dilakukan BAZIS Basmalah dalam peningkatan kinerja pengurus ?

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PENGELOLA BAZIS BASMALAH

Nama : Drs. Purwanto Hendro P.
Jabatan : Sekretaris BAZIS Basmalah
Petunjuk : Mohon dijawab sesuai dengan yang Bapak ketahui

Tanya : Berapa tahun bapak bekerja di sini ?

Jawab : Saya bekerja di sini kurang lebih sudah 5 (lima) tahun

Tanya : Di bagian apa yang bapak tangani ?

Jawab : Saya di sini menjabat sebagai Sekretaris BAZIS Basmalah

Tanya : Bagaimana perkembangan BAZIS Basmalah dari tahun ke tahun ?

Jawab : Perkembangan BAZIS Basmalah dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang berarti, baik dari segi pendapatan ZIS, manfaat ZIS bagi masyarakat Banyumas maupun dari segi tertib administrasi.

Tanya : Untuk program kerja tahun 1999-2000, program apa saja yang dicanangkan oleh BAZIS Basmalah ?

Jawab : Program kerja yang dicanangkan antara lain adalah pembentukan kepengurusan BAZIS di semua tingkatan, peningkatan pengumpulan, kinerja Pokja, dan peningkatan kinerja pengurus BAZIS Basmalah.

Tanya : Sesuai dengan program kerja yang telah bapak sebutkan tadi, bagaimana upaya BAZIS Basmalah dalam melakukan peningkatan pengumpulan zakat ?

Jawab : Usaha yang dilakukan oleh BAZIS Basmalah antara lain adalah dengan melakukan penyuluhan zakat, menerbitkan brosur atau pamflet tentang zakat, menerbitkan kupon infaq dan shadaqah, menginventarisir muzakki, dan mengadakan pelatihan Pokja (Petugas Pengumpul ZIS).

Tanya : Untuk peningkatan kinerja Pokja, langkah-langkah apa yang dilakukan BAZIS Basmalah ?

Jawab : Langkah yang di ambil BAZIS Basmalah adalah melakukan pengawasan terhadap pengurus BAZIS Basmalah, baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh Dewan Pengawas BAZIS Basmalah.

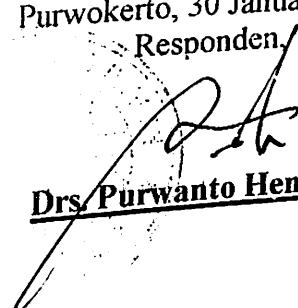
Tanya : Pembentukan kepengurusan BAZIS di semua tingkatan, apakah program kerja ini dapat berjalan dengan baik ?

Jawab : Program ini belum dapat berjalan dengan baik, karena baru terbentuk pada 2 wilayah yaitu di Kecamatan Purwokerto Utara dan Kecamatan Banyumas.

Tanya : Bagaimana usaha yang dilakukan BAZIS Basmalah dalam peningkatan kinerja pengurus ?

Jawab : Karena baru ada 2 (dua) BAZIS yang terbentuk seperti yang telah saya sebutkan tadi, maka peningkatan kinerja pengurus belum dapat terlaksana dengan baik, baru sebatas pada peningkatan kinerja pengurus pada BAZIS Basmalah itu sendiri.

Purwokerto, 30 Januari 2004
Responden.


Drs. Purwanto Hendro P.



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN
STA. 26/PP.009/KJS/06/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : Yadi

NIM : 99265026

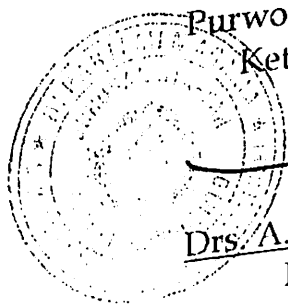
Semester : X

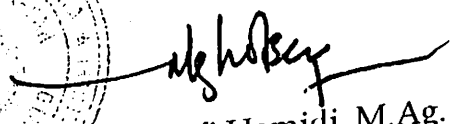
Prodi : MUA

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari: **Selasa**, tanggal 3 Agustus 2004 dengan nilai C+.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 05 Agustus 2004
Ketua Jurusan Syariah




Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 150 252 267

Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2003 - 2004

Nomor : STA.26/K/PUBP/012/I/2004

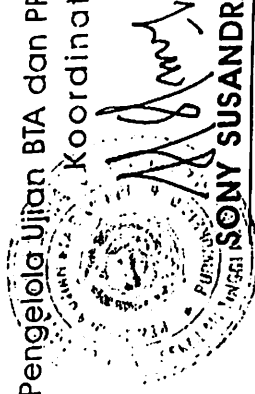
Diberikan kepada :

Y a d i (99265026)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 27 Januari 2004

Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,



NIP. 150 290 690



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UNIT PELAYANAN BAHASA

SERTIFIKAT

Nomor : STA - 26/KB/PP.009/078/2000

Diberikan Kepada :

Nama : YADI
Tempat / Tgl. Lahir : Kebumen, 6 Nopember 1980
Nomor Induk Mhs : 99265026
Jurusan / Prodi : Syariah / MUA

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Pada
TH. Akademik 1999-2000 dengan hasil sebagaimana tercantum da-
lam daftar nilai sertifikat ini.
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut,
juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 1 Agustus 2000

UNIT PELAYANAN BAHASA
KEPALA,




Dps. MARKUM
NIP. 150 110 542

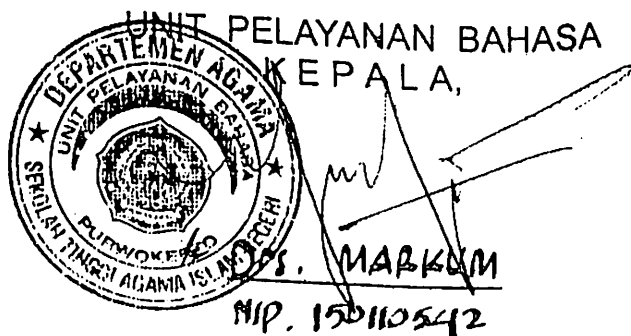
DAFTAR NILAI

Nama : YADI

NIM : 99265026

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		Angka	Huruf	Angka	Huruf
1.	Kitabah	68	B	66	B
2.	Qowa'id	70	B	66	B
3.	Qiro'ah	70	B	80	A
4.	Hiwar	70	B	80	A

Purwokerto, 1 Agustus 2000



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP KKN)**

S E R T I F I K A T

Nomor : STA.26/KP/48/II/2003

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 199-A/Tahun 2002, Kepala Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto memberikan bahwa :

Nama : Y A D I
NIM : 99265026
Jurusan : SYARI'AH

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan XI di :

Desa : CIKIDANG
Kecamatan : CILONGOK
Kabupaten : BANYUWAS

Selama 42 hari mulai tanggal 19 Januari sampai 1 Maret 2003 dan dinyatakan lulus, dengan nilai.....84.(A).....
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasah skripsi.



Purwokerto, 1 Maret 2003
Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto
Kepala,



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Y A D I
T T L : Wonosobo, 06 November 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum Menikah
Agama/Bangsa : Islam/Indonesia
Alamat Rumah : Jl. Nuri No. 348 Hitam Ulu IV SPE Sinar Gading Kec. Tabir
Kab. Merangin Bangko Jambi 37354
Nama Orang Tua :
a. Ayah : Karso
b. Ibu : Lasinah
Pekerjaan :
a. Ayah : Tani
b. Ibu : Tani
Pendidikan :
a. SD 429 Sinar Gading Jambi lulus tahun 1993
b. SMP Makarti Mukti Tama Jambi lulus tahun 1996
c. STM Ma'arif 3 Somalangu Kebumen lulus tahun 1999
d. STAIN Purwokerto Jurusan Syari'ah Prodi Muamalah
tahun 2004

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.
Purwokerto, 14 Agustus 2004

YADI
99265026